



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, dilangsungkan di Gedung untuk itu di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Nomor 32 Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

LIM INGGA AGUSTINA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, beralamat di Graha Family Blok U Nomor 135 RT. 003 RW. 011, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2018, yaitu : -----

1. **DR. MASDARI TASMIN, S.H., M.H.** ; -----
2. **BACHTIAR D. EFFENDIE, S.H., M.H.** ; -----
3. **H. IDEHANI M. S.H.** ; -----
4. **HENNY PUSPITAWATI, S.H.** ; -----
5. **HUMAYNI, S.H.** ; -----
6. **MUHAMMAD HASBI, S.H.** ; -----
7. **YENNI NOVITA WULANDARI, S.Kom., S.H. (Magang)**
; -----
8. **ROY VAN SAUT SINAGA, S.H. (Magang)** ; -----
9. **M. ARDIANNOR, S.H. (Magang)** ; -----

Halaman 1 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. INDAH MAYANG SARI, S.H. (Magang)

;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum DR. MASDARI TASMIN, S.H., M.H., beralamat di Jalan Banua Anyar Triwijaya Residence Ruko Nomor 7, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR ;

Berkedudukan di Jalan Menteri Empat Nomor 17 Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 211/600-63.03/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018, yaitu : -----

1. Nama : **MUKHLIS RIDHANI, S. ST** ; -----

NIP : 19760908 199803 1 002 ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ; -----

2. Nama : **NURYANTI, S. ST** ; -----

NIP : 19840622 2002122 001 ; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ; -----

3. Nama : **SUTARNI, S. IP.** ; -----

NIP : 19830504 2008042 007 ; -----

Halaman 2 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ; --

4. Nama : **HUSNAYADI HERLIZA, S.H., M.H.** ;

NIP : 19690407 198903 1 002 ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ; --

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, beralamat
di di Jalan Menteri Empat Nomor 17 Martapura, Provinsi Kalimantan
Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

2. Dr. OSCAR INDRA KUSUMA, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Dokter, beralamat di
Jalan Kertajaya Indah IV F. 429, RT
002, RW 010, Kelurahan Manyar
Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo,
Kota Surabaya, Provinsi Jawa
Timur ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2019, dan 26 Februari 2019
yaitu : -----

1. RIZA GHIFARI, S.H., M.H. ; -----

2. HENDRA FERNADI SP, S.H., M.H. ; -----

3. ADETYA NUGRAHA, S.H. ; -----

Kesemuanya Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum **RIZA GHIFARI, S.H., M.H. & ASSOCIATES**,
Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sungai Andai,

Halaman 3 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Andai Jaya Persata Blok A RT. 32 Nomor 38 Kota

Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI 1**

3. SUGIHHARTO RIMBA, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di
Jalan Mahat Kasan Nomor 70 A Gatot
Subroto RT. 035, RW. 002, Kelurahan
Kuripan, Kecamatan Banjarmasin
Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2019 yaitu : -----

1. RIZA GHIFARI, S.H., M.H. ;-----

2. HENDRA FERNADI SP, S.H., M.H. ;-----

3. ADETYA NUGRAHA, S.H. ;-----

Kesemuanya Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum **RIZA GHIFARI, S.H., M.H. & ASSOCIATES,**
Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sungai Andai,
Komplek Andai Jaya Persata Blok A RT. 32 Nomor 38 Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI 2**

4. I KETUT SUTER, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pensiunan Tentara Nasional
Indonesia (TNI), beralamat di Jalan
Sutoyo S, Asrama PHB RT. 045 RW.
013, Kelurahan Pelambuan,
Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota

Halaman 4 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Provinsi Kalimantan

Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 3**

5. ASZRUL LAILYA, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Beralamat di Jalan Komplek Keruing
Indah, Jalan Jati V Nomor 41 RT. 030,
Kelurahan Semangat Dalam,
Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito
Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2019, yaitu : -----

1. H.M. SABRI NOOR HERMAN., S.H., M.H. ;-----

2. M. RUSMADI, S.H. ;-----

3. PRABOWO WIYANDANU PUTRO, S.H., M.Kn ;-----

4. ARIF MIRHANSYAH, S.H. ;-----

5. M. ILHAM FIQRI, S.H., M.H. ;-----

6. RIEDI RIDUAN, S.H. ;-----

Kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum H.M.Sabri Noor
Herman, S.H.,M.H.& Rekan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat
di Jalan Sultan Adam Nomor 3 RT. 28 Kelurahan Surgi Mufti,
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 4**

6. HAIRUDI, H. Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di
Jalan Bumi Mas Raya / Bumi Ayu RT.
009 RW. 001, Kelurahan Pemurus Baru,
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota

Halaman 5 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, Provinsi Kalimantan

Selatan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2019, yaitu : -----

1. **H.M. SABRI NOOR HERMAN., S.H., M.H.** ;-----

2. **M. RUSMADI, S.H.** ;-----

3. **PRABOWO WIYANDANU PUTRO, S.H., M.Kn** ;-----

4. **ARIF MIRHANSYAH, S.H.** ;-----

5. **M. ILHAM FIQRI, S.H., M.H.** ;-----

6. **RIEDI RIDUAN, S.H.** ;-----

Kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum H.M.Sabri Noor

Herman, S.H.,M.H.& Rekan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat

di Jalan Sultan Adam Nomor 3 RT. 28 Kelurahan Surgi Mufti,

Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi

Kalimantan Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 5**

7. **M. RIZHAR,** Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Karyawan BUMD, beralamat

di Jalan Komplek Bunyamin Permai I

Ray V Labios Land I/35 RT. 014 RW.

001 Kelurahan Kertak Hanyar I,

Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten

Martapura, Provinsi Kalimantan

Selatan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2019, yaitu : -----

1. **H.M. SABRI NOOR HERMAN., S.H., M.H.** ;-----

2. **M. RUSMADI, S.H.** ;-----

3. **PRABOWO WIYANDANU PUTRO, S.H., M.Kn** ;-----

4. **ARIF MIRHANSYAH, S.H.** ;-----

5. **M. ILHAM FIQRI, S.H., M.H.** ;-----

Halaman 6 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. RIEDI RIDUAN, S.H. ;-----

Kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum H.M.Sabri Noor Herman, S.H.,M.H.& Rekan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Adam Nomor 3 RT. 28 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 6**

8. SAM'ANI,

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Petani, beralamat di Jalan
Pemajatan Km. 2 RT. 006 RW. 002,
Kelurahan Gambut, Kecamatan
Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi
Kalimantan Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2019, yaitu : -----

1. H.M. SABRI NOOR HERMAN., S.H., M.H. ;-----

2. M. RUSMADI, S.H. ;-----

3. PRABOWO WIYANDANU PUTRO, S.H., M.Kn ;-----

4. ARIF MIRHANSYAH, S.H. ;-----

5. M. ILHAM FIQRI, S.H., M.H. ;-----

6. RIEDI RIDUAN, S.H. ;-----

Kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum H.M.Sabri Noor Herman, S.H.,M.H.& Rekan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Adam Nomor 3 RT. 28 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. DIDI TARNAIN TAWAINELLA, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan TNI, beralamat di Jalan

A. Yani Km 3,5 Komplek TNI AL

RT. 016 RW. 001, Kelurahan

Kebun Bunga, Kecamatan

Banjarmasin Timur, Kota

Banjarmasin, Provinsi

Kalimantan Selatan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2019, yaitu : -----

1. H.M. SABRI NOOR HERMAN., S.H., M.H. ;-----

2. M. RUSMADI, S.H. ;-----

3. PRABOWO WIYANDANU PUTRO, S.H., M.Kn ;-----

4. ARIF MIRHANSYAH, S.H. ;-----

5. M. ILHAM FIQRI, S.H., M.H. ;-----

6. RIEDI RIDUAN, S.H. ;-----

Kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum H.M.Sabri Noor

Herman, S.H.,M.H.& Rekan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat

di Jalan Sultan Adam Nomor 3 RT. 28 Kelurahan Surgi Mufti,

Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi

Kalimantan Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 8**

10. MUHAMMAD YUSUF, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Karyawan Swasta,

Beralamat di Jalan Perdagangan

Komplek Bumi Indah Lestari II Nomor

24 RT. 24 RW. 002, Kelurahan Kuin

Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2019, yaitu : -----

1. **H.M. SABRI NOOR HERMAN., S.H., M.H. ;**-----
2. **M. RUSMADI, S.H. ;**-----
3. **PRABOWO WIYANDANU PUTRO, S.H., M.Kn ;**-----
4. **ARIF MIRHANSYAH, S.H. ;**-----
5. **M. ILHAM FIQRI, S.H., M.H. ;**-----
6. **RIEDI RIDUAN, S.H. ;**-----

Kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum H.M.Sabri Noor Herman, S.H.,M.H.& Rekan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Adam Nomor 3 RT. 28 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 9**

11. **SUKMA WIDJAYA, S.E.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Sutoyo S, Gg. Menara Nomor 21 RT. 34 RW. 003 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2019, yaitu : -----

1. **H.M. SABRI NOOR HERMAN., S.H., M.H. ;**-----
2. **M. RUSMADI, S.H. ;**-----
3. **PRABOWO WIYANDANU PUTRO, S.H., M.Kn ;**-----
4. **ARIF MIRHANSYAH, S.H. ;**-----
5. **M. ILHAM FIQRI, S.H., M.H. ;**-----
6. **RIEDI RIDUAN, S.H. ;**-----

Halaman 9 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum H.M.Sabri Noor Herman, S.H.,M.H.& Rekan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Adam Nomor 3 RT. 28 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 10**

12. RUSIDA, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta Beralamat di Panaitan RT. 004 Kelurahan / Desa Panaitan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2019, yaitu : -----

1. H.M. SABRI NOOR HERMAN., S.H., M.H. ;-----

2. M. RUSMADI, S.H. ;-----

3. PRABOWO WIYANDANU PUTRO, S.H., M.Kn ;-----

4. ARIF MIRHANSYAH, S.H. ;-----

5. M. ILHAM FIQRI, S.H., M.H. ;-----

6. RIEDI RIDUAN, S.H. ;-----

Kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum H.M.Sabri Noor Herman, S.H.,M.H.& Rekan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Adam Nomor 3 RT. 28 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 11**

13. UPIK SUSILO WATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Zafri Zam-Zam Gg Manunggal Jaya Nomor 20 RT. 032 RW. 003, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan

Halaman 10 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2019, yaitu : -----

1. H.M. SABRI NOOR HERMAN., S.H., M.H. ;-----

2. M. RUSMADI, S.H. ;-----

3. PRABOWO WIYANDANU PUTRO, S.H., M.Kn ;-----

4. ARIF MIRHANSYAH, S.H. ;-----

5. M. ILHAM FIQRI, S.H., M.H. ;-----

6. RIEDI RIDUAN, S.H. ;-----

Kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum H.M.Sabri Noor
Herman, S.H.,M.H.& Rekan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat
di Jalan Sultan Adam Nomor 3 RT. 28 Kelurahan Surgi Mufti,
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 12**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
Nomor 31/PEN-DIS/2018/PTUN. Bjm tertanggal 29 November
2018 Tentang Lolos Dismissal ; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
Nomor 31/PEN-MH/2018/PTUN. Bjm tertanggal 29 November
2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
Nomor 31/PEN-PPJS/2018/PTUN. Bjm tertanggal 29 November
2018 Tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita
Pengganti ; -----

Halaman 11 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 31/G/PEN-PP/2018/PTUN. Bjm tertanggal 29 November 2018 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 31/G/PEN-HS/2019/PTUN. Bjm tertanggal 31 Januari 2019 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ; -----
6. Putusan Sela Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm tanggal 28 Februari 2019 ; -----
7. Putusan Sela Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm tanggal 14 Maret 2019 ; -----
8. Putusan Sela Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm tanggal 02 Mei 2019 ; -----
9. Putusan Sela Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm tanggal 09 Mei 2019 ; -----
10. Berkas perkara, bukti surat serta surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa, dan mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak, sekaligus mendengarkan Para Pihak dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 23 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 28 November 2018 dibawah Register Perkara Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm. Gugatan tersebut telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tertanggal 31 Januari 2019, yang isinya

Halaman 12 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menurut Majelis Hakim mengemukakan hal-hal

sebagai

berikut

:

A. TENTANG OBJEK GUGATAN : -----

Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah

:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 13365, diterbitkan pada tanggal 04 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 03908/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Dokter Oscar Indra Kusuma, selanjutnya disebut objek sengketa 1 ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 13199, diterbitkan pada tanggal 20 April 2015, Surat Ukur Nomor 03909/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Oscar Indra Kusuma, DR., selanjutnya disebut objek sengketa 2 ; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 13200, diterbitkan pada tanggal 21 April 2015, Surat Ukur Nomor 03905/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Oscar Indra Kusuma, DR., selanjutnya disebut objek sengketa 3 ; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 13201, diterbitkan pada tanggal 20 April 2015, Surat Ukur Nomor 03906/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Sugiharto Rimba, selanjutnya disebut objek sengketa 4 ; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 13202, diterbitkan pada tanggal 21 April 2015, Surat Ukur Nomor 03907/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Sugiharto Rimba, selanjutnya disebut objek sengketa 5 ; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 09566, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06011/Gambut/2008

Halaman 13 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Eny Rusidana,

selanjutnya disebut objek sengketa 6 ; -----

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 09567, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06012/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008 atas nama Syamsi, selanjutnya

disebut objek sengketa 7 ; -----

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 09568, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06013/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Aszrul Lailya,

selanjutnya disebut objek sengketa 8 ; -----

9. Sertipikat Hak Milik Nomor 09569, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 0614/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Eltomy, selanjutnya

disebut objek sengketa 9 ; -----

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 09570, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06015/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Supian, selanjutnya

disebut objek sengketa 10 ; -----

11. Sertipikat Hak Milik Nomor 09583, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06028/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. Supian,

selanjutnya disebut objek sengketa 11; -----

12. Sertipikat Hak Milik Nomor 09585, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06030/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. Supian,

selanjutnya disebut objek sengketa 12 ; -----

13. Sertipikat Hak Milik Nomor 09587, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06032/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama H.. Supian,

selanjutnya disebut objek sengketa 13 ; -----

14. Sertipikat Hak Milik Nomor 09571, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06016/Gambut/2008,

Halaman 14 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sari Hayati,
selanjutnya disebut objek sengketa 14 ; -----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 09610, diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06055/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sari Hayati,
selanjutnya disebut objek sengketa 15 ; -----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 09572, penerbitan I pada
tanggal 26 Februari 2009 dan penerbitan II pada tanggal 04
Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 06017/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Rusbi Bhadi, Drs,
M.AP.,H., selanjutnya disebut objek sengketa 16 ;

17. Sertipikat Hak Milik Nomor 09574, diterbitkan pada tanggal
06 Maret 2009, Surat Ukur Nomor 06019/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. Hairudi,
selanjutnya disebut objek sengketa 17 ; -----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 09576, diterbitkan pada tanggal
06 Maret 2009, Surat Ukur Nomor 06021/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. M. Rizar, SE.,
selanjutnya disebut objek sengketa 18 ; -----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 09577, diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06022/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama M. Dadang Kerta
Jumena, selanjutnya disebut objek sengketa 19 ; -----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 09578, diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06023/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Djenni Sri Yani,
selanjutnya disebut objek sengketa 20 ; -----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 09579, diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06024/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. M. R. Yusuf,
selanjutnya disebut objek sengketa 21 ; -----

Halaman 15 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sertipikat Hak Milik Nomor 09607, diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06052/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. M. R. Yusuf,
selanjutnya disebut objek sengketa 22 ; -----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 09580, diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06025/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2004, atas nama Endang Noerwati,
selanjutnya disebut objek sengketa 23 ; -----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 09581, diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06026/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Faisal Yasin,
selanjutnya disebut objek sengketa 24 ; -----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 09582, diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06027/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Solihin, selanjutnya
disebut objek sengketa 25 ; -----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 09584, diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06029/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Fitriati, selanjutnya
disebut objek sengketa 26 ; -----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 09586, diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06031/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sam'ani,
selanjutnya disebut objek sengketa 27 ;

28. Sertipikat Hak Milik Nomor 09588, diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06033/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Muhammad Hidayat
Aziz, selanjutnya disebut objek sengketa 28 ; -----
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 09589, diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06034/Gambut/2008

Halaman 16 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Achmad Bulhadi,

selanjutnya disebut objek sengketa 29 ; -----

30. Sertipikat Hak Milik Nomor 09590, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06035/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Artha Kencana,

selanjutnya disebut objek sengketa 30 ; -----

31. Sertipikat Hak Milik Nomor 09591, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06036/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Alfian Noor,

selanjutnya disebut objek sengketa 31 ; -----

32. Sertipikat Hak Milik Nomor 09600, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06045/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama I Ketut Suter,

selanjutnya disebut objek sengketa 32 ; -----

33. Sertipikat Hak Milik Nomor 09601, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06046/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Deddy Fakhrian,

selanjutnya disebut objek sengketa 33 ; -----

34. Sertipikat Hak Milik Nomor 09602, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06604/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Drs.Hj.Emmy

Sutrisni, MM, selanjutnya disebut objek sengketa 34 ; -----

35. Sertipikat Hak Milik Nomor 09604, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06606/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Drs.H.Bakri Saal,

selanjutnya disebut objek sengketa 35 ; -----

36. Sertipikat Hak Milik Nomor 09605, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06050/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Suci Karlina Dewi,

selanjutnya disebut objek sengketa 36 ; -----

37. Sertipikat Hak Milik Nomor 09606, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06051/Gambut/2008

Halaman 17 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2008, atas nama M. Arsyad Zarkasi,

selanjutnya disebut objek sengketa 37 ; -----

38. Sertipikat Hak Milik Nomor 09608, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06053/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Mastika, selanjutnya

disebut objek sengketa 38 ; -----

39. Sertipikat Hak Milik Nomor 09609, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06054/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Lusiana, selanjutnya

disebut objek sengketa 39 ; -----

40. Sertipikat Hak Milik Nomor 09611, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06056/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sukma Wijaya,

selanjutnya disebut objek sengketa 40 ; -----

41. Sertipikat Hak Milik Nomor 09612, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06057/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. Ahmad Husaini,

selanjutnya disebut objek sengketa 41 ; -----

42. Sertipikat Hak Milik Nomor 09613, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06058/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Darmansyah, S.Pd.,

selanjutnya disebut objek sengketa 42 ; -----

43. Sertipikat Hak Milik Nomor 09614, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06059//Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Rusida, selanjutnya

disebut objek sengketa 43 ; -----

44. Sertipikat Hak Milik Nomor 09626, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06071/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Doktorandus Said

Achmad Magister Manajemen, selanjutnya disebut objek

sengketa 44 ; -----

45. Sertipikat Hak Milik Nomor 09627, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06072/Gambut/2008

Halaman 18 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Didi Tarnain

Tawainilla, selanjutnya disebut objek sengketa 45 ; -----

46. Sertipikat Hak Milik Nomor 09628, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06073/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Upik Susilo Wati,

selanjutnya disebut objek sengketa 46 ; -----

47. Sertipikat Hak Milik Nomor 09631, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06076/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Upik Susilo Wati,

selanjutnya disebut objek sengketa 47 ; -----

48. Sertipikat Hak Milik Nomor 09629, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06074/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Dr. Erlynda

Octaverra Noor, selanjutnya disebut objek sengketa 48 ;

49. Sertipikat Hak Milik Nomor 09630, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06075/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Siti Fatimah,

selanjutnya disebut objek sengketa 49 ; -----

50. Sertipikat Hak Milik Nomor 09632, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06077/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Muhammad Yusuf,

selanjutnya disebut objek sengketa 50 ; -----

51. Nomor Identifikasi Bidang 15050 atas nama Misran

selanjutnya disebut objek sengketa 51 ; -----

52. Nomor Identifikasi Bidang 15045 atas nama Misran

selanjutnya disebut objek sengketa 52 ; -----

53. Nomor Identifikasi Bidang 06605, selanjutnya disebut objek

sengketa 53 ; -----

B. DASAR KEPUTUSAN : -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9, Undang-undang

No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 19 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut "UU PTUN"), menyebutkan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";-----

- **Kongkrit** artinya nyata lawan dari abstrak, artinya berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, dalam **hal ini obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 53**, yang diterbitkan oleh **Tergugat**, sehingga menjadi tumpang tindih dengan tanah milik **Penggugat**. obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 53 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit karena tertuang dalam bentuk tertulis ; -----
- **Individual** adalah tertuju kepada siapa keputusan tersebut, bukan untuk umum. Artinya jelas dalam keputusan tersebut nama dan alamat yang dituju. Dalam perkara *a quo* adalah obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 53 yang diterbitkan oleh **Tergugat** atas nama orang lain selain **Penggugat** ; -----
- **Final** adalah terakhir, artinya keputusan tersebut sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak lain dalam arti keputusan tersebut berarti telah menimbulkan akibat hukum. Obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 53 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dan telah menimbulkan akibat hukum baik kepada nama yang tertulis pada obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 53 tersebut maupun kepada **Penggugat** sebagai pihak yang memiliki bidang tanah yang sama dengan

Halaman 20 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah yang obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 53 yang diterbitkan oleh **Tergugat** ;

-
- Sedangkan yang dimaksud **menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata** artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi seseorang atau badan hukum perdata. Akibat hukum dari keputusan tersebut biasanya menimbulkan kerugian sehingga seseorang atau badan hukum perdata tersebut mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang hilang karena dikeluarkannya keputusan tersebut. Dalam perkara a quo terbitnya obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 53 tersebut di satu sisijelas menimbulkan hak kepada nama yang tertera di dalamnya, akan tetapi di sisi lain juga menimbulkan kerugian bagi **Penggugat** sebagai pemilik bidang tanah yang tumpang tindih dengan bidang tanah yang obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 53 yang diterbitkan oleh

Tergugat ; -----

C. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

-
1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 UU PTUN “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;
 - 2. Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mengajukan Gugatan menurut ketentuan Pasal 55 UU PTUN tersebut dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 19 Januari 1993 yang menyebutkan “1. Penggugat yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya

Halaman 21 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Badan atau Pejabat TUN yang merugikan kepentingan (Pasal 53 UU 5/1986) dan baru mengetahuinya kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam Pasal 55 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di PTUN dalam waktu 90 hari terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya putusan yang merugikan kepentingannya tersebut ;

-
3. Bahwa dalam perkara *a quo* **Penggugat** baru mengetahui keberadaan NIB yang menjadi objek perkara *a quo*, adalah berdasarkan Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor 133/200-63.03/XI/2018 tanggal 14 November 2018 Perihal Permohonan NIB SHM 3522, 3523 dan 3524, dan Penggugat juga baru mengetahui nomor sertifikat atas NIB objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 53, pada saat Tergugat menyampaikannya di sidang persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 10 Januari 2019 ; -----
4. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan perkara *a quo* pada **tanggal 23 November 2018**, dengan demikian apabila fakta tersebut pada angka 3 (tiga) di atas dihubungkan dengan tanggal pengajuan Gugatan perkara *a quo*, Gugatan perkara *a quo* jelas masih dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 UU PTUN *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 19 Januari 1993 ; -----

D. TENTANG DASAR KEPENTINGAN PENGGUGAT :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, disebutkan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan

Halaman 22 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi". ;

2. Bahwa **Penggugat** adalah pemilik bidang tanah yang terletak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, berdasarkan : -----

2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3522 atas nama **INGGA AGUSTINA LIM** yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, Gambar Situasi Tanggal 7 Juni 1997 No. 3750/P&PT/1997, Luas 13.564 M²; yang berasal dari **HAJJAH JAMILAH SEFF** berdasarkan **Akta Jual Beli Nomor 601/GB/VIII/2002** tanggal 02 Agustus 2002, dengan batas-batas : -----

Utara : Handil Kandangan; -----

Timur : Parit (sekarang Lim Ingga Agustina); -----

Selatan : Rencana Jalan; -----

Barat : Syaiful; -----

Adapun tanah tersebut dikuasai Penggugat secara terus-menerus dengan merawatnya dan diatas tanah tersebut masih hamparan kosong. Penggugat menguasai tanah a quo dengan itikad baik, dengan taat membayar PBB dari Tahun 2008 sampai dengan sekarang ;

Yang mana tanah tersebut tumpang tindih dengan : -----

2.1.1. Objek sengketa 50 ; -----

2.1.2. Objek sengketa 47 ; -----

2.1.3. Objek sengketa 49 ; -----

Halaman 23 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1.4. Objek sengketa 48 ; -----
- 2.1.5. Objek sengketa 46 ; -----
- 2.1.6. Sebagian Objek sengketa 45 ; -----
- 2.1.7. Sebagian Objek sengketa 44 ; -----
- 2.1.8. Objek sengketa 39 ; -----
- 2.1.9. Objek sengketa 22 ; -----
- 2.1.10. Objek sengketa 15 ; -----
- 2.1.11. Objek sengketa 40 ; -----
- 2.1.12. Objek sengketa 41 ; -----
- 2.1.13. Objek sengketa 42 ; -----
- 2.1.14. Sebagian Objek sengketa 34 ; -----
- 2.1.15. Objek sengketa 38 ; -----
- 2.1.16. Objek sengketa 37 ; -----
- 2.1.17. Objek sengketa 36 ; -----
- 2.1.18. Objek sengketa 35 ; -----
- 2.1.19. Sebagian Objek sengketa 53 ; -----
- 2.1.20. Objek sengketa 12 ; -----
- 2.1.21. Objek sengketa 26 ; -----
- 2.1.22. Objek sengketa 27 ; -----
- 2.1.23. Sebagian Objek sengketa 13 ; -----
- 2.1.24. Sebagian Objek sengketa 24 ; -----
- 2.1.25. Sebagian Objek sengketa 11 ; -----
- 2.1.26. Sebagian Objek sengketa 25 ; -----
- 2.1.27. Sebagian Objek sengketa 6 ; -----
- 2.1.28. Sebagian Objek sengketa 7 ; -----
- 2.1.29. Sebagian Objek sengketa 8 ; -----
- 2.1.30. Sebagian Objek sengketa 1 ; -----

2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3523 atas nama **INGGA AGUSTINA LIM** yang diterbitkan pada tanggal 29

Halaman 24 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1997, Gambar Situasi Tanggal 7 Juni 1997 No.

3751/P&PT/1997, Luas 13.564 M²; yang berasal dari

FARIED berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 577/GB/VII/2002

tanggal 25 Juli 2002, dengan batas-batas :

Utara : Handil Kandangan ; -----

Timur : M 3524 (Lim Ingga Agustina) ; -----

Selatan : Rencana Jalan ; -----

Barat : Jamilah Seff (Sekarang Lim Ingga Agustin) ; -----

Adapun tanah tersebut dikuasai Penggugat secara terus-menerus dengan merawatnya dan diatas tanah tersebut masih hamparan kosong. Penggugat menguasai tanah a quo dengan itikad baik, dengan taat membayar PBB dari Tahun 2008 sampai dengan sekarang ;

Yang mana tanah tersebut tumpang tindih dengan : -----

2.2.1. Sebagian Objek sengketa 1 ; -----

2.2.2. Sebagian Objek sengketa 3 ; -----

2.2.3. Sebagian Objek sengketa 4 ; -----

2.2.4. Sebagian Objek sengketa 6 ; -----

2.2.5. Sebagian Objek sengketa 7 ; -----

2.2.6. Sebagian Objek sengketa 8 ; -----

2.2.7. Objek sengketa 9 ; -----

2.2.8. Objek sengketa 10 ; -----

2.2.9. Objek sengketa 14 ; -----

2.2.10. Sebagian Objek sengketa 16 ; -----

2.2.11. Sebagian Objek sengketa 17 ; -----

2.2.12. Sebagian Objek sengketa 25 ; -----

2.2.13. Sebagian Objek sengketa 11 ; -----

Halaman 25 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.14. Sebagian Objek sengketa 13 ; -----

2.2.15. Sebagian Objek sengketa 24 ; -----

2.2.16. Objek sengketa 23 ; -----

2.2.17. Objek sengketa 21 ; -----

2.2.18. Sebagian Objek sengketa 20 ; -----

2.2.19. Objek sengketa 28 ; -----

2.2.20. Objek sengketa 29 ; -----

2.2.21. Objek sengketa 30 ; -----

2.2.22. Objek sengketa 31 ; -----

2.2.23. Sebagian Objek sengketa 19 ; -----

2.2.24. Sebagian Objek sengketa 34 ; -----

2.2.25. Objek sengketa 43 ; -----

2.2.26. Objek sengketa 33 ; -----

2.2.27. Sebagian Objek sengketa 32 ; -----

2.2.28. Sebagian Objek sengketa 44 ; -----

2.2.29. Sebagian Objek sengketa 53 ; -----

2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3524 atas nama **INGGA**

AGUSTINA LIM yang diterbitkan pada tanggal 29

Desember 1997, Gambar Situasi Tanggal 7 Juni 1997 No.

3752/P&PT/1997, Luas 6.782 M²; yang berasal dari

FARIED berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 578/GB/VII/2002

tanggal 25 Juli 2002, dengan batas-batas :

Utara : Handil Kandangan ; -----

Timur : H. Udin (sekarang Jalan Gubernur Syarkawi) ; ---

Selatan : Rencana Jalan ; -----

Barat : M. 3523 (Lim Inga Agustina) ; -----

Adapun tanah tersebut dikuasai Penggugat secara terus-

menerus dengan merawatnya dan diatas tanah tersebut masih

Halaman 26 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamparan kosong. Penggugat menguasai tanah a quo dengan itikad baik, dengan taat membayar PBB dari Tahun 2008 sampai dengan sekarang ;

Yang mana tanah tersebut tumpang tindih dengan : -----

2.3.1. Sebagian Objek sengketa 3 ; -----

2.3.2. Sebagian Objek sengketa 2 ; -----

2.3.3. Sebagian Objek sengketa 4 ; -----

2.3.4. Sebagian Objek sengketa 5 ; -----

2.3.5. Sebagian Objek sengketa 16 ; -----

2.3.6. Sebagian Objek sengketa 17 ; -----

2.3.7. Sebagian Objek sengketa 20 ; -----

2.3.8. Sebagian Objek sengketa 19 ; -----

2.3.9. Sebagian Objek sengketa 18 ; -----

2.3.10. Sebagian Objek sengketa 52 ; -----

2.3.11. Sebagian Objek sengketa 51 ; -----

3. Bahwa di atas tanah milik **Penggugat** tersebut, ternyata ada **obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 53** yang diterbitkan oleh **Tergugat** ;

4. Bahwa keberadaan **obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 53** tersebut menjadi tumpang tindih dengan **Penggugat**. Hal ini menimbulkan dualisme kepemilikan atas satu bidang tanah yang sama, sehingga merugikan **Penggugat**, karena sampai saat ini **Penggugat** tidak dapat mengajukan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) diatas tanah a quo ; -----

5. Bahwa karena keberadaan **obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 53**, menimbulkan dualisme kepemilikan dan merugikan **Penggugat** sebagai pemilik

Halaman 27 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah berdasarkan bukti tersebut diatas, maka jelas

Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN sebagaimana tersebut di atas ;

E. TENTANG DUDUK PERKARA : -----

1. Bahwa **Penggugat** adalah pemilik bidang tanah yang terletak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan : -----

- 1.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3522 atas nama **INGGA AGUSTINA LIM** yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, Gambar Situasi Tanggal 7 Juni 1997 No. 3750/P&PT/1997, Luas 13.564 M²; yang berasal dari **HAJJAH JAMILAH SEFF** berdasarkan **Akta Jual Beli Nomor 601/GB/VIII/2002** tanggal 02 Agustus 2002, dengan batas-batas : -----
Utara : Handil Kandangan ; -----
Timur : Parit (sekarang Lim Ingga Agustina) ; -----
Selatan : Rencana Jalan ; -----
Barat : Syaiful ; -----

Adapun tanah tersebut dikuasai Penggugat secara terus-menerus dengan merawatnya dan diatas tanah tersebut masih hamparan kosong. Penggugat menguasai tanah a quo dengan itikad baik, dengan taat membayar PBB dari Tahun 2008 sampai dengan sekarang ;

- 1.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3523 atas nama **INGGA AGUSTINA LIM** yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, Gambar Situasi Tanggal 7 Juni 1997 No.

Halaman 28 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3751/P&PT/1997, Luas 13.564 M²; yang berasal dari

FIARIED berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 577/GB/VII/2002 tanggal 25 Juli 2002, dengan batas-batas : -----

Utara : Handil Kandangan ; -----

Timur : M 3524 (Lim Ingga Agustina) ; -----

Selatan : Rencana Jalan ; -----

Barat : Jamilah Seff (Sekarang Lim Ingga Agustina) ; ---

Adapun tanah tersebut dikuasai Penggugat secara terus-menerus dengan merawatnya dan diatas tanah tersebut masih hamparan kosong. Penggugat menguasai tanah a quo dengan itikad baik, dengan taat membayar PBB dari Tahun 2008 sampai dengan sekarang ;

1.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3524 atas nama **INGGA**

AGUSTINA LIM yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, Gambar Situasi Tanggal 7 Juni 1997 No.

3752/P&PT/1997, Luas 6.782 M²; yang berasal dari

FIARIED berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 578/GB/VII/2002 tanggal 25 Juli 2002, dengan batas-batas : -----

Utara : Handil Kandangan ; -----

Timur : H. Udin (sekarang Jalan Gubernur Syarkawi) ; -

Selatan : Rencana Jalan ; -----

Barat : M. 3523 (Lim Ingga Agustina) ; -----

Adapun tanah tersebut dikuasai Penggugat secara terus-menerus dengan merawatnya dan diatas tanah tersebut masih hamparan kosong. Penggugat menguasai tanah a quo dengan itikad baik, dengan taat membayar PBB dari Tahun 2008

Halaman 29 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai

dengan

sekarang

;

-
2. Bahwa sejak penerbitan sertifikat tahun 1997 sampai sekarang belum mempunyai NIB, karena selama mengagunkan di BANK tidak pernah mengharuskan NIB dalam sertipikat tersebut, akan tetapi ketika mau memperpanjang pinjaman pihak dari BANK meminta NIB dalam sertipikat tersebut, oleh sebab itu pada tanggal 24 September 2018 Penggugat mengajukan surat permohonan NIB baru ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ;
3. Bahwa setelah melakukan pengukuran dan titik koordinat di atas tanah Penggugat, ternyata diketahui di atas tanah Penggugat tersebut terjadi tumpang tindih kepemilikan berdasarkan Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor 133/200-63.03/XI/2018 tanggal 14 November 2018 Perihal Permohon NIB SHM 3522, 3523 dan 3524, sehingga proses permohonan NIB tidak bisa dilanjutkan ; -----
4. Bahwa penerbitan **obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 53** tersebut, jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain :

-
- 5.1. Bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :

-
- Pasal 3 huruf a, Pendaftaran tanah bertujuan :
“untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan,” ; --

Halaman 30 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat (1), yang menentukan : ***“Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.”*** ; -----

Bahwa Tergugat telah menimbulkan ketidakpastian hukum dengan menerbitkan obyek sengketa 1 sampai dengan 53, diatas bidang tanah Penggugat yang telah mempunyai sertifikat hak milik, sehingga menjadi dualisme kepemilikan ; -----

- Pasal 18 ayat (3), yang menentukan : ***“Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan memper-hatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan”*** ; -----

Bahwa dalam hal ini **Tergugat** tidak memperhatikan bidang-bidang tanah yang telah terdaftar ; -----

5.2. Bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

- Pasal 7 ayat (1) yang menentukan : ***“Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakan pemerintahan,***

Halaman 31 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

AUPB.”

;

- Pasal ayat (2) yang menentukan : **“Badan dan/atau**

Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan

Wewenang wajib berdasarkan

a. peraturan perundang-undangan; dan ;

b. AUPB.” ;-----

5. Bahwa penerbitan **obyek sengketa 1 sampai dengan**

obyek sengketa 53 tersebut, juga bertentangan dengan

Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan dalam Pasal ayat (1) huruf a, d, dan

h, yaitu : ----

- **Asas Kepastian Hukum**, yang mengutamakan “*landasan*

ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan,

keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan.”, karena penerbitan

Sertipikat-sertifikat Hak Milik tersebut berada di atas bidang

tanah milik **Penggugat** ; -----

- **Asas Kecermatan**, yang menghendaki “*adanya penelitian*

atas seluruh faktor dan keadaan yang berkaitan dengan

materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan

alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang

berkepentingan termasuk kepentingan pihak ketiga”, karena

Tergugat menerbitkan **obyek sengketa 1 sampai**

dengan obyek sengketa 53 tersebut tidak melakukan

penelitian secara menyeluruh dan mengabaikan kepentingan

Penggugat sebagai pihak yang juga memiliki hak atas

Halaman 32 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah yang sama dengan bidang tanah tersebut ;

-
- **Pelayanan Yang Baik**, yaitu *"asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan."* ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik dan

Nomor	Identifikasi	Bidang	
-------	--------------	--------	--

- 2.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 13365, diterbitkan pada tanggal 04 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 03908/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Dokter Oscar Indra Kusuma, selanjutnya disebut

objek sengketa 1 ; -----

- 2.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 13199, diterbitkan pada tanggal 20 April 2015, Surat Ukur Nomor 03909/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Oscar Indra Kusuma, DR., selanjutnya disebut objek

sengketa 2 ; -----

- 2.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 13200, diterbitkan pada tanggal 21 April 2015, Surat Ukur Nomor 03905/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Oscar Indra Kusuma, DR., selanjutnya disebut objek

sengketa 3 ; -----

Halaman 33 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4 Sertipikat Hak Milik Nomor 13201, diterbitkan pada tanggal 20 April 2015, Surat Ukur Nomor 03906/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Sugiharto Rimba, selanjutnya disebut objek sengketa 4 ; -----
- 2.5 Sertipikat Hak Milik Nomor 13202, diterbitkan pada tanggal 21 April 2015, Surat Ukur Nomor 03907/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Sugiharto Rimba, selanjutnya disebut objek sengketa 5 ; -----
- 2.6 Sertipikat Hak Milik Nomor 09566, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06011/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Eny Rusidana, selanjutnya disebut objek sengketa 6 ; -----
- 2.7 Sertipikat Hak Milik Nomor 09567, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06012/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 atas nama Syamsi, selanjutnya disebut objek sengketa 7 ; -----
- 2.8 Sertipikat Hak Milik Nomor 09568, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06013/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Aszrul Lailya, selanjutnya disebut objek sengketa 8 ; -----
- 2.9 Sertipikat Hak Milik Nomor 09569, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 0614/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Eltomy, selanjutnya disebut objek sengketa 9 ; -----
- 2.10 Sertipikat Hak Milik Nomor 09570, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor

Halaman 34 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06015/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Supian, selanjutnya disebut objek sengketa 10 ;

2.11 Sertipikat Hak Milik Nomor 09583, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06028/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. Supian, selanjutnya disebut objek sengketa 11;

2.12 Sertipikat Hak Milik Nomor 09585, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06030/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. Supian, selanjutnya disebut objek sengketa 12 ;

2.13 Sertipikat Hak Milik Nomor 09587, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06032/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama H.. Supian, selanjutnya disebut objek sengketa 13 ;

2.14 Sertipikat Hak Milik Nomor 09571, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06016/Gambut/2008, tanggal tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sari Hayati, selanjutnya disebut objek sengketa 14 ; -----

2.15 Sertipikat Hak Milik Nomor 09610, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06055/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sari Hayati, selanjutnya disebut objek sengketa 15 ;

2.16 Sertipikat Hak Milik Nomor 09572, penerbitan I pada tanggal 26 Februari 2009 dan penerbitan II pada tanggal 04 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 06017/Gambut/2008

Halaman 35 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Rusbi Bhadi, Drs,

M.AP.,H., selanjutnya disebut objek sengketa 16 ; -----

2.17 Sertipikat Hak Milik Nomor 09574, diterbitkan pada

tanggal 06 Maret 2009, Surat Ukur Nomor

06019/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas

nama H. Hairudi, selanjutnya disebut objek sengketa 17 ;

2.18 Sertipikat Hak Milik Nomor 09576, diterbitkan pada

tanggal 06 Maret 2009, Surat Ukur Nomor

06021/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas

nama H. M. Rizar, SE., selanjutnya disebut objek sengketa

18 ; -----

2.19 Sertipikat Hak Milik Nomor 09577, diterbitkan pada

tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor

06022/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas

nama M. Dadang Kerta Jumena, selanjutnya disebut objek

sengketa 19 ; -----

2.20 Sertipikat Hak Milik Nomor 09578, diterbitkan pada

tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor

06023/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas

nama Djenni Sri Yani, selanjutnya disebut objek sengketa

20 ; -----

2.21 Sertipikat Hak Milik Nomor 09579, diterbitkan pada

tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor

06024/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas

nama H. M. R. Yusuf, selanjutnya disebut objek sengketa

21 ; -----

2.22 Sertipikat Hak Milik Nomor 09607, diterbitkan pada

tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor

06052/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas

nama H. M. R. Yusuf, selanjutnya disebut objek sengketa

22 ; -----

Halaman 36 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.23 Sertipikat Hak Milik Nomor 09580, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06025/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2004, atas nama Endang Noerwati, selanjutnya disebut objek sengketa 23 ; -----
- 2.24 Sertipikat Hak Milik Nomor 09581, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06026/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Faisal Yasin, selanjutnya disebut objek sengketa 24 ; -----
- 2.25 Sertipikat Hak Milik Nomor 09582, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06027/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Solihin, selanjutnya disebut objek sengketa 25 ; -----
- 2.26 Sertipikat Hak Milik Nomor 09584, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06029/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Fitriati, selanjutnya disebut objek sengketa 26 ; -----
- 2.27 Sertipikat Hak Milik Nomor 09586, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06031/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sam'ani, selanjutnya disebut objek sengketa 27 ; -----
- 2.28 Sertipikat Hak Milik Nomor 09588, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06033/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Muhammad Hidayat Aziz, selanjutnya disebut objek sengketa 28 ; -----
- 2.29 Sertipikat Hak Milik Nomor 09589, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor

Halaman 37 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06034/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas
nama Achmad Bulhadi, selanjutnya disebut objek sengketa

29 ; -----

2.30 Sertipikat Hak Milik Nomor 09590, diterbitkan pada
tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor
06035/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas
nama Artha Kencana, selanjutnya disebut objek sengketa

30 ; -----

2.31 Sertipikat Hak Milik Nomor 09591, diterbitkan pada
tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor
06036/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas
nama Alfian Noor, selanjutnya disebut objek sengketa 31 ;

2.32 Sertipikat Hak Milik Nomor 09600, diterbitkan pada
tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor
06045/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas
nama I Ketut Suter, selanjutnya disebut objek sengketa

32 ; -----

2.33 Sertipikat Hak Milik Nomor 09601, diterbitkan pada
tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor
06046/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas
nama Deddy Fakhrian, selanjutnya disebut objek sengketa

33 ; -----

2.34 Sertipikat Hak Milik Nomor 09602, diterbitkan pada
tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor
06604/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas
nama Drs.Hj.Emmy Sutrisni, MM, selanjutnya disebut objek
sengketa 34 ; -----

2.35 Sertipikat Hak Milik Nomor 09604, diterbitkan pada
tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor
06606/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas

Halaman 38 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Drs.H.Bakri Saal, selanjutnya disebut objek sengketa

35 ; -----

2.36 Sertipikat Hak Milik Nomor 09605, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06050/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Suci Karlina Dewi, selanjutnya disebut objek sengketa 36 ; -----

2.37 Sertipikat Hak Milik Nomor 09606, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06051/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama M. Arsyad Zarkasi, selanjutnya disebut objek sengketa 37 ; -----

2.38 Sertipikat Hak Milik Nomor 09608, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06053/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Mastika, selanjutnya disebut objek sengketa 38 ; -----

2.39 Sertipikat Hak Milik Nomor 09609, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06054/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Lusiana, selanjutnya disebut objek sengketa 39 ; -----

2.40 Sertipikat Hak Milik Nomor 09611, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06056/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sukma Wijaya, selanjutnya disebut objek sengketa 40 ; -----

2.41 Sertipikat Hak Milik Nomor 09612, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06057/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. Ahmad Husaini, selanjutnya disebut objek sengketa 41 ; -----

Halaman 39 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.42 Sertipikat Hak Milik Nomor 09613, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06058/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Darmansyah, S.Pd., selanjutnya disebut objek sengketa 42 ; -----
- 2.43 Sertipikat Hak Milik Nomor 09614, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06059//Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Rusida, selanjutnya disebut objek sengketa 43 ; -----
- 2.44 Sertipikat Hak Milik Nomor 09626, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06071/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Doktorandus Said Achmad Magister Manajemen, selanjutnya disebut objek sengketa 44 ; -----
- 2.45 Sertipikat Hak Milik Nomor 09627, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06072/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Didi Tarnain Tawainilla, selanjutnya disebut objek sengketa 45 ; -----
- 2.46 Sertipikat Hak Milik Nomor 09628, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06073/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Upik Susilo Wati, selanjutnya disebut objek sengketa 46 ; -----
- 2.47 Sertipikat Hak Milik Nomor 09631, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06076/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Upik Susilo Wati, selanjutnya disebut objek sengketa 47 ; -----

Halaman 40 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.48 Sertipikat Hak Milik Nomor 09629, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06074/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Dr. Erlynda Octaverra Noor, selanjutnya disebut objek sengketa 48 ; ----

2.49 Sertipikat Hak Milik Nomor 09630, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06075/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Siti Fatimah, selanjutnya disebut objek sengketa 49 ; -----

2.50 Sertipikat Hak Milik Nomor 09632, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06077/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Muhammad Yusuf, selanjutnya disebut objek sengketa 50 ; -----

2.51 Nomor Identifikasi Bidang 15050 atas nama Misran selanjutnya disebut objek sengketa 51 ; -----

2.52 Nomor Identifikasi Bidang 15045 atas nama Misran selanjutnya disebut objek sengketa 52 ; -----

2.53 Nomor Identifikasi Bidang 06605, selanjutnya disebut objek sengketa 53 ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat dan NIB

3.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 13365, diterbitkan pada tanggal 04 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 03908/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Dokter Oscar Indra Kusuma, selanjutnya disebut objek sengketa 1 ; -----

3.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 13199, diterbitkan pada tanggal 20 April 2015, Surat Ukur Nomor 03909/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Oscar Indra Kusuma, DR., selanjutnya disebut objek sengketa 2 ; -----

Halaman 41 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 13200, diterbitkan pada tanggal 21 April 2015, Surat Ukur Nomor 03905/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Oscar Indra Kusuma, DR., selanjutnya disebut objek sengketa 3 ; -----
- 3.4 Sertipikat Hak Milik Nomor 13201, diterbitkan pada tanggal 20 April 2015, Surat Ukur Nomor 03906/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Sugiharto Rimba, selanjutnya disebut objek sengketa 4 ; -----
- 3.5 Sertipikat Hak Milik Nomor 13202, diterbitkan pada tanggal 21 April 2015, Surat Ukur Nomor 03907/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Sugiharto Rimba, selanjutnya disebut objek sengketa 5 ; -----
- 3.6 Sertipikat Hak Milik Nomor 09566, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06011/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Eny Rusidana, selanjutnya disebut objek sengketa 6 ; -----
- 3.7 Sertipikat Hak Milik Nomor 09567, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06012/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 atas nama Syamsi, selanjutnya disebut objek sengketa 7 ; -----
- 3.8 Sertipikat Hak Milik Nomor 09568, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06013/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Aszrul Lailya, selanjutnya disebut objek sengketa 8 ; -----
- 3.9 Sertipikat Hak Milik Nomor 09569, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 0614/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Eltomy, selanjutnya disebut objek sengketa 9 ; -----
- 3.10 Sertipikat Hak Milik Nomor 09570, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06015/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Supian, selanjutnya disebut objek sengketa 10 ; -----

Halaman 42 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.11 Sertipikat Hak Milik Nomor 09583, diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06028/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. Supian,
selanjutnya disebut objek sengketa 11; -----
- 3.12 Sertipikat Hak Milik Nomor 09585, diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06030/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. Supian,
selanjutnya disebut objek sengketa 12 ; -----
- 3.13 Sertipikat Hak Milik Nomor 09587, diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06032/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama H.. Supian,
selanjutnya disebut objek sengketa 13 ; -----
- 3.14 Sertipikat Hak Milik Nomor 09571, diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06016/Gambut/2008,
tanggal tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sari Hayati,
selanjutnya disebut objek sengketa 14 ; -----
- 3.15 Sertipikat Hak Milik Nomor 09610, diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06055/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sari Hayati,
selanjutnya disebut objek sengketa 15 ; -----
- 3.16 Sertipikat Hak Milik Nomor 09572, penerbitan I pada
tanggal 26 Februari 2009 dan penerbitan II pada tanggal
04 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 06017/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Rusbi Bhadi, Drs,
M.AP.,H., selanjutnya disebut objek sengketa 16 ; -----
- 3.17 Sertipikat Hak Milik Nomor 09574, diterbitkan pada tanggal
06 Maret 2009, Surat Ukur Nomor 06019/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. Hairudi,
selanjutnya disebut objek sengketa 17 ; -----
- 3.18 Sertipikat Hak Milik Nomor 09576, diterbitkan pada tanggal
06 Maret 2009, Surat Ukur Nomor 06021/Gambut/2008

Halaman 43 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. M. Rizar, SE.,

selanjutnya disebut objek sengketa 18 ; -----

3.19 Sertipikat Hak Milik Nomor 09577, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06022/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama M. Dadang Kerta

Jumena, selanjutnya disebut objek sengketa 19 ; -----

3.20 Sertipikat Hak Milik Nomor 09578, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06023/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Djenni Sri Yani,

selanjutnya disebut objek sengketa 20 ; -----

3.21 Sertipikat Hak Milik Nomor 09579, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06024/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. M. R. Yusuf,

selanjutnya disebut objek sengketa 21 ; -----

3.22 Sertipikat Hak Milik Nomor 09607, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06052/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. M. R. Yusuf,

selanjutnya disebut objek sengketa 22 ; -----

3.23 Sertipikat Hak Milik Nomor 09580, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06025/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2004, atas nama Endang Noerwati,

selanjutnya disebut objek sengketa 23 ; -----

3.24 Sertipikat Hak Milik Nomor 09581, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06026/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Faisal Yasin,

selanjutnya disebut objek sengketa 24 ; -----

3.25 Sertipikat Hak Milik Nomor 09582, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06027/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Solihin, selanjutnya

disebut objek sengketa 25 ; -----

3.26 Sertipikat Hak Milik Nomor 09584, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06029/Gambut/2008

Halaman 44 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Fitriati, selanjutnya

disebut objek sengketa 26 ; -----

3.27 Sertipikat Hak Milik Nomor 09586, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06031/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sam'ani,

selanjutnya disebut objek sengketa 27 ;

3.28 Sertipikat Hak Milik Nomor 09588, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06033/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Muhammad

Hidayat Aziz, selanjutnya disebut objek sengketa 28 ;

3.29 Sertipikat Hak Milik Nomor 09589, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06034/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Achmad Bulhadi,

selanjutnya disebut objek sengketa 29 ; -----

3.30 Sertipikat Hak Milik Nomor 09590, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06035/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Artha Kencana,

selanjutnya disebut objek sengketa 30 ; -----

3.31 Sertipikat Hak Milik Nomor 09591, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06036/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Alfian Noor,

selanjutnya disebut objek sengketa 31 ; -----

3.32 Sertipikat Hak Milik Nomor 09600, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06045/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama I Ketut Suter,

selanjutnya disebut objek sengketa 32 ; -----

3.33 Sertipikat Hak Milik Nomor 09601, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06046/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Deddy Fakhrian,

selanjutnya disebut objek sengketa 33 ; -----

Halaman 45 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.34 Sertipikat Hak Milik Nomor 09602, diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06604/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Drs.Hj.Emmy
Sutrisni, MM, selanjutnya disebut objek sengketa 34 ; -----
- 3.35 Sertipikat Hak Milik Nomor 09604, diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06606/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Drs.H.Bakri Saal,
selanjutnya disebut objek sengketa 35 ; -----
- 3.36 Sertipikat Hak Milik Nomor 09605, diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06050/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Suci Karlina Dewi,
selanjutnya disebut objek sengketa 36 ; -----
- 3.37 Sertipikat Hak Milik Nomor 09606, diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06051/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama M. Arsyad Zarkasi,
selanjutnya disebut objek sengketa 37 ; -----
- 3.38 Sertipikat Hak Milik Nomor 09608, diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06053/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Mastika,
selanjutnya disebut objek sengketa 38 ;

- 3.39 Sertipikat Hak Milik Nomor 09609, diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06054/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Lusiana,
selanjutnya disebut objek sengketa 39 ;

- 3.40 Sertipikat Hak Milik Nomor 09611, diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06056/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sukma Wijaya,
selanjutnya disebut objek sengketa 40 ; -----
- 3.41 Sertipikat Hak Milik Nomor 09612, diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06057/Gambut/2008

Halaman 46 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. Ahmad Husaini,

selanjutnya disebut objek sengketa 41 ; -----

3.42 Sertipikat Hak Milik Nomor 09613, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06058/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Darmansyah, S.Pd.,

selanjutnya disebut objek sengketa 42 ; -----

3.43 Sertipikat Hak Milik Nomor 09614, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06059//Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Rusida, selanjutnya

disebut objek sengketa 43 ; -----

3.44 Sertipikat Hak Milik Nomor 09626, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06071/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Doktorandus Said

Achmad Magister Manajemen, selanjutnya disebut objek

sengketa 44 ; -----

3.45 Sertipikat Hak Milik Nomor 09627, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06072/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Didi Tarnain

Tawainilla, selanjutnya disebut objek sengketa 45 ; -----

3.46 Sertipikat Hak Milik Nomor 09628, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06073/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Upik Susilo Wati,

selanjutnya disebut objek sengketa 46 ; -----

3.47 Sertipikat Hak Milik Nomor 09631, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06076/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Upik Susilo Wati,

selanjutnya disebut objek sengketa 47 ; -----

3.48 Sertipikat Hak Milik Nomor 09629, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06074/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Dr. Erlynda

Octaverra Noor, selanjutnya disebut objek sengketa 48 ;

Halaman 47 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.49 Sertipikat Hak Milik Nomor 09630, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06075/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Siti Fatimah,

selanjutnya disebut objek sengketa 49 ; -----

3.50 Sertipikat Hak Milik Nomor 09632, diterbitkan pada tanggal

26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06077/Gambut/2008

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Muhammad Yusuf,

selanjutnya disebut objek sengketa 50 ; -----

3.51 Nomor Identifikasi Bidang 15050 atas nama Misran

selanjutnya disebut objek sengketa 51 ; -----

3.52 Nomor Identifikasi Bidang 15045 atas nama Misran

selanjutnya disebut objek sengketa 52 ; -----

3.53 Nomor Identifikasi Bidang 06605, selanjutnya disebut objek

sengketa 53 ; -----

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 14 Februari 2019 yang berisi materi eksepsi dan pokok sengketa, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya Tanggal 23 November 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usasa Negara Banjarmasin Tanggal 28 November 2018 Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM diperbaiki Tanggal 31 Januari 2019 dan diperbaiki tanggal 14 Februari 2019 kecuali yang tegas-

Halaman 48 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegass diakui oleh Tergugat ;

2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan wewenang dan tugas diri Tergugat ;

3. Bahwa Tergugat berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab bila diteliti dengan cermat dan seksama dalam gugatan dimaksud Penggugat pada intinya mendalilkan sebagai pemilik sah atas tiga bidang tanah yang terletak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan berdasarkan Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 3522, 3523 dan 3524 kesemuanya atas nama INGGA AGUSTINA LIM diterbitkan Tanggal 29 Desember 1997, yang mana menurut dalil Penggugat dalam gugatannya ketiga sertipikat hak milik tersebut telah tumpang tindih dengan obyek sengketa a quo I sampai dengan 53 sehingga menimbulkan terjadinya tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah, padahal soal kepemilikan adalah masalah keperdataan yang secara de jure merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum cq, Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin tidak berwenang untuk

Halaman 49 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan demikian gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ; -----

Hal ini telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyebutkan : **“Meskipun sengketa dalam suatu perkara terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum.” (Putusan MA No.88/K/1993 Tanggal 7 September 1994) ; -----**

Dengan demikian adalah beralasan menurut hukum gugatan a quo, dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak diterima (niet onvankelijke verklaard) ; -----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil penggugat yang mendalilkan bahwa pada Tanggal 14 November 2018 baru mengetahui keberadaan NIB obyek sengketa dan baru mengetahui normor sertifikat atas NIB obyek sengketa I sampai dengan 53 pada saat Tergugat menyampaikan di Sidang Persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Tanggal 10 Januari 2019, Berdasarkan prinsip atau asas publisitas yang berlaku dalam pendaftaran hak tanah di Indonesia, maka secara de jure tenggang waktu haruslah dihitung sejak tanggal penerbitan sertifikat-sertifikat a quo dimana dari sertifikat a quo tersebut diterbitkan diantaranya Tanggal 29 Februari 2009, 6 Maret 2009, 20 April 2015, 21 April 2015, 4 Agustus 2015 sehingga dengan demikian gugatan a quo telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 50 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut dan beralasan menurut hukum gugatan ditolak atau setidaknya tidak diterima (niet onvankelijke verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa apa saja yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat terulang kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat ; -----
3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan : -----
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 3522 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar tanggal penerbitan sertipikat 29 Desember 1997 dengan Gambar Situasi Nomor : 3750/P&PT/1997 tanggal 7 Juni 1997, luas 13.564 M² terakhir tercatat atas nama INGGA AGUSTINA LIM ; -----
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 3523 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar tanggal penerbitan sertipikat 29 Desember 1997 dengan Gambar Situasi Nomor : 3751/P&PT/1997 tanggal 7 Juni 1997, luas 13.564 M² terakhir tercatat atas nama INGGA AGUSTINA LIM ; -----
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 3524 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar tanggal penerbitan sertipikat 29 Desember 1997 dengan Gambar Situasi

Halaman 51 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3752/P&PT/1997 tanggal 7 Juni 1997, luas 6.782

- 4) M² terakhir tercatat atas nama INGGA AGUSTINA LIM ; -----
Sertipikat Hak Milik Nomor 09632, diterbitkan pada
tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor
06077/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 204
M² tercatat atas nama MUHAMMAD YUSUF ;

- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 09631, diterbitkan pada
tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor
06076/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 408
M² tercatat atas nama UPIK SUSILO WATI ;

- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 09630, diterbitkan pada
tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor
06075/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 204
M² tercatat atas nama SITI FATIMAH ;

- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 09629, diterbitkan pada
tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor
06074/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 204
M² terakhir tercatat atas nama DR. ERLYNDA OCTAVERRA
NOOR ; -----
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 09628, diterbitkan pada
tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor
06073/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 289
M² tercatat atas nama UPIK SUSILO WATI ;

- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 09627, diterbitkan pada
tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor
06072/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 204
M² tercatat atas nama DIDI TARNAIN TAWAINILLA ;

Halaman 52 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 09626, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06071/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 204 M² terakhir tercatat atas nama DOKTORANDUS SAID ACHMAD MAGISTER MANAJEMEN ;
-
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 09609, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06054/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 408 M² tercatat atas nama LUSIANA ;
-
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor 09607, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06052/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 408 M² tercatat atas nama H. M. R. YUSUF ;
-
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor 09610, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06055/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 204 M² tercatat atas nama SARI HAYATI ;
-
- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor 09611, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06056/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 204 M² tercatat atas nama SUKMA WIJAYA ;
-
- 15) Sertipikat Hak Milik Nomor 09612, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06057/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 204 M² tercatat atas nama H. AHMAD HUSAINI ;
-

Halaman 53 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Sertipikat Hak Milik Nomor 09613, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06058/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 204 M² tercatat atas nama DARMANSYAH, S.Pd ;
-
- 17) Sertipikat Hak Milik Nomor 09602, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06604/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 408 M² tercatat atas nama Drs. Hj. EMMY SUTRISNI, MM ;
-
- 18) Sertipikat Hak Milik Nomor 09614, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06059/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 204 M² tercatat atas nama RUSIDA ;
-
- 19) Sertipikat Hak Milik Nomor 09600, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06045/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 816 M² terakhir tercatat atas nama I KETUT SUTER ;
-
- 20) Sertipikat Hak Milik Nomor 09608, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06053/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 408 M² tercatat atas nama MASTIKA ;
-
- 21) Sertipikat Hak Milik Nomor 09606, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06051/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 204 M² tercatat atas nama M. ARSYAD ZARKASI ;
-
- 22) Sertipikat Hak Milik Nomor 09605, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor

Halaman 54 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06050/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 204

M² tercatat atas nama SUCI KARLINA DEWI ;

23) Sertipikat Hak Milik Nomor 09604, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06606/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 204 M² tercatat atas nama Drs. H. BAKRI SAAL ;

24) Sertipikat Hak Milik Nomor 09601, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06046/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 204 M² tercatat atas nama DEDDY FAKHRAN ;

25) Sertipikat Hak Milik Nomor 09585, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06030/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 408 M² tercatat atas nama H. SUPIAN ;

26) Sertipikat Hak Milik Nomor 09584, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06029/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 408 M² tercatat atas nama FITRIATI ;

27) Sertipikat Hak Milik Nomor 09586, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06031/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 408 M² tercatat atas nama SAM'ANI ;

28) Sertipikat Hak Milik Nomor 09587, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06032/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 204

Halaman 55 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² tercatat atas nama H.. SUPIAN ;

29) Sertipikat Hak Milik Nomor 09581, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06026/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 816 M² tercatat atas nama FAISAL YASIN ;

30) Sertipikat Hak Milik Nomor 09588, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06033/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 408 M² tercatat atas nama MUHAMMAD HIDAYAT AZIZ ;

31) Sertipikat Hak Milik Nomor 09589, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06034/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 204 M² tercatat atas nama ACHMAD BULHADI ;

32) Sertipikat Hak Milik Nomor 09590, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06035/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 204 M² tercatat atas nama ARTHA KENCANA ;

33) Sertipikat Hak Milik Nomor 09591, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06036/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 204 M² tercatat atas nama ALFIAN NOOR ;

34) Sertipikat Hak Milik Nomor 09577, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06022/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 408 M² tercatat atas nama M. DADANG KERTA JUMENA ;

Halaman 56 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Sertipikat Hak Milik Nomor 09576, diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2009, Surat Ukur Nomor 06021/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 408 M² tercatat atas nama H. M. RIZAR, SE ;
-
- 36) Sertipikat Hak Milik Nomor 09583, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06028/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 204 M² tercatat atas nama H. SUPIAN ;
-
- 37) Sertipikat Hak Milik Nomor 09582, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06027/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 408 M² tercatat atas nama SOLIHIN ;
-
- 38) Sertipikat Hak Milik Nomor 09580, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06025/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2004, luas 204 M² tercatat atas nama ENDANG NOERWATI ;
-
- 39) Sertipikat Hak Milik Nomor 09579, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06024/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 408 M² tercatat atas nama H. M. R. YUSUF ;
-
- 40) Sertipikat Hak Milik Nomor 09578, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06023/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 408 M² tercatat atas nama DJENNI SRI YANI ;
-
- 41) Sertipikat Hak Milik Nomor 09566, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor

Halaman 57 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06011/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 204

M² tercatat atas nama ENY RUSIDANA ;

42) Sertipikat Hak Milik Nomor 09567, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06012/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 204

M² tercatat atas nama SYAMSI ;

43) Sertipikat Hak Milik Nomor 09568, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06013/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 204

M² tercatat atas nama ASZRUL LAILYA ;

44) Sertipikat Hak Milik Nomor 09569, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 0614/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 408

M² tercatat atas nama ELTOMY ;

45) Sertipikat Hak Milik Nomor 09570, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06015/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 697

M² tercatat atas nama SUPIAN ;

46) Sertipikat Hak Milik Nomor 09571, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06016/Gambut/2008, tanggal tanggal 24 Desember 2008,

luas 204 M² tercatat atas nama SARI HAYATI ; -----

47) Sertipikat Hak Milik Nomor 09572 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar tanggal penerbitan Sertipikat 26 Februari 2009 dengan Surat Ukur Nomor 06017/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 408 M², pertama kali diterbitkan atas nama Drs. H. SYAIDIN

Halaman 58 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NOOR MM. Untuk selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2016 diterbitkan Sertipikat pengganti untuk Hak Milik Nomor 09572 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar atas nama Drs. H. SYAIDIN NOOR MM, kemudian pada tanggal 16 November 2017 tercatat peralihan hak karena jual beli kepada RUSBI BHADI, Drs. M. AP. H. ; -----
- 48) Sertipikat Hak Milik Nomor 09574, diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2009, Surat Ukur Nomor 06019/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 501 M² terakhir tercatat atas nama H. HAIRUDI ; -----
- 49) Sertipikat Hak Milik Nomor 13365, diterbitkan pada tanggal 04 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 03908/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, luas 2.845 M² tercatat atas nama Dokter OSCAR INDRA KUSUMA ; -----
- 50) Sertipikat Hak Milik Nomor 13201, diterbitkan pada tanggal 20 April 2015, Surat Ukur Nomor 03906/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, luas 2.165 M² tercatat atas nama SUGIHHARTO RIMBA ; -----
- 51) Sertipikat Hak Milik Nomor 13202, diterbitkan pada tanggal 21 April 2015, Surat Ukur Nomor 03907/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, luas 2.048 M² tercatat atas nama SUGIHHARTO RIMBA ; -----
- 52) Sertipikat Hak Milik Nomor 13200, diterbitkan pada tanggal 21 April 2015, Surat Ukur Nomor 03905/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, luas

Halaman 59 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.165 M² tercatat atas nama OSCAR INDRA KUSUMA, DR. ;

53) Sertipikat Hak Milik Nomor 13199, diterbitkan pada tanggal 20 April 2015, Surat Ukur Nomor 03909/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, luas 2.048 M² tercatat atas nama OSCAR INDRA KUSUMA, DR. ;

54) Nomor Identifikasi Bidang 15050 atas nama Misran ; -----
55) Nomor Identifikasi Bidang 15045 atas nama Misran ; -----
56) Nomor Identifikasi Bidang 06605 ; -----

4. Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat point E.TENTANG DUDUK PERKARA angka 1.1., 1.2., 1.3., diperoleh suatu fakta bahwa Penggugat telah Memperoleh Sertipikat Hak Milik Nomor 3522 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dari Hajjah Jamilah Seff berdasarkan akta jual beli Tanggal 02 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik Nomor 3523 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dari Faried berdasarkan akta jual beli Tanggal 25 Juli 2002, Sertipikat Hak Milik Nomor 3524 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dari Faried berdasarkan akta jual beli Tanggal 25 Juli 2002, dan Penggugat menyatakan taat membayar PBB dari Tahun 2008 dan di atas tanah tersebut masih hamparan kosong. Selanjutnya dari dalil gugatan penggugat point E.TENTANG DUDUK PERKARA angka 2 diperoleh fakta hukum bahwa selama ini penggugat tidak pernah memperlakukan NIB atas sertipikat yang penggugat miliki, akan tetapi ketika Penggugat mau memperpanjang pinjaman di Bank, Penggugat baru datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar untuk mengajukan permohonan NIB. Berdasarkan dalil gugatan tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa selama ini Penggugat tidak memelihara dan memanfaatkan tanah yang

Halaman 60 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilikinya padahal Penggugat telah lama memiliki ketiga sertifikat hak milik tersebut, sehingga kewajiban Penggugat selaku pemegang hak atas sertifikat yang dimilikinya tidak dijalankan sesuai dengan tujuan pemberian hak tersebut ; -----

5. Bahwa tidak benar dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 khususnya Pasal 3 huruf a, Pasal 4 ayat (1), Pasal 18 ayat (3) serta Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berkaitan dengan proses penerbitan obyek sengketa a quo. Dalil Pengugat tersebut tidak benar sebab Tergugat dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah telah melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan lainnya yang terkait dengan kegiatan pendaftaran tanah tersebut, serta telah mengacu kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Selain itu selama proses penerbitan obyek sengketa a quo tidak pernah ada keberatan dan atau sanggahan dari pihak manapun, khususnya dari Pihak Penggugat sendiri, ataupun perintah status quo atau penundaan dari Pengadilan atas proses penerbitan obyek sengketa a quo, sehingga beralasan menurut hukum prosesnya dilanjutkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut terdapat fakta hukum dan karenanya dapat disimpulkan bahwa proses penerbitan obyek sengketa a quo tersebut telah sesuai dengan

Halaman 61 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam pendaftaran hak atas tanah. Selain itu juga telah sesuai dengan asas publisitas dalam pendaftaran hak atas tanah yang telah memberi kesempatan pihak-pihak lain yang merasa berkepentingan untuk menyampaikan keberatan-keberatan terhadap permohonan dimaksud. Dari fakta tersebut, maka perbuatan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dalam pendaftaran tanah dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

6. Bahwa dari uraian, gambaran atau fakta tersebut di atas, terbukti tidaklah benar dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo bertentangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 3 huruf a, Pasal 4 ayat (1), Pasal 18 ayat (3) serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, justru sebaliknya perbuatan Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa a quo telah memenuhi atau sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan lainnya yang terkait dengan kegiatan pendaftaran tanah tersebut, serta telah mengacu kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas,

Halaman 62 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat Tanggal 23 November 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Tanggal 28 November 2018 Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM diperbaiki Tanggal 31 Januari 2019 dan diperbaiki Tanggal 14 Februari 2019, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ; -----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 14 Februari 2019 dengan agenda sidang pembacaan Gugatan dan Jawaban, telah menghadap Majelis Hakim, **Riza Ghifari, S.H., M.H.** dan **Hendra Fernadi, S.H.** selaku Kuasa Hukum dari **Dr. Oscar Indra Kusuma** dan **Sugihharto Rimba**, serta **I Ketut Suter** untuk mengajukan Permohonan Intervensi dalam perkara Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2019 dan 26 Februari 2019, dan terhadap Permohonan Intervensi yang diajukan, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm tertanggal 28 Februari 2019 yang amarnya pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi yang diajukan, dan mendudukkan Dr. Oscar Indra Kusuma sebagai Tergugat II Intervensi 1, Sugihharto Rimba sebagai Tergugat II Intervensi 2, dan I Ketut Suter sebagai Tergugat II Intervensi 3 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi1 telah pula menyampaikan Jawaban tertanggal 21 Maret 2019, yang berisi materi eksepsi dan pokok sengketa, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim mengemukakan hal-hal

Halaman 63 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut

:

I. Dalam Eksepsi : -----

a. Eksepsi Kewenangan Absolut : -----

1. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil surat gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara aquo, khususnya pada bagian D Tentang Dasar Kepentingan PENGGUGAT pada point 2 yang menyebutkan “ *Bahwa Penggugat adalah pemilik bidang tanah yang tedetak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, berdasarkan dst.....*” dan 4 yang menyebutkan “ *Bahwa karena keberadaan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 53 dst.....*”, dan pada bagian E Tentang Duduk Perkara pada point 3 yang menyebutkan “ *Bahwa setelah melakukan pengukuran dan titik koordinat di atas tanah Penggugat dst....*” menyatakan telah terjadi tumpang tindih dualisme kepemilikan antara tanah milik PENGGUGAT berdasarkan SHM No. 3522, 3523, dan 3524 yang menjadi alas hak milik PENGGUGAT dengan objek sengketa khususnya objek sengketa 1, 2 dan 3 yang menjadi dasar alas hak milik TERGUGAT II INTERVENSI I ;

2. Bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tersebut sangat jelas merupakan sengketa hak kepemilikan atas tanah yang tumpang tindih dualisme kepemilikan (overlapping), yang mana berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata

Halaman 64 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, yang dalam hal ini tentunya sengketa hak milik dalam ranah keperdataan (civil law) bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut Rozali Abdullah dalam bukunya Hukum Acara Peradilan TUN menyebutkan *"Peradilan TUN hanya berwenang mengadili sengketa TUN, yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang oleh karena itu pada hakikatnya sengketa TUN adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN"*. Berdasarkan hal tersebut telah jelas sengketa TUN merupakan suatu sengketa dibidang administrasi yang di keluarkan oleh Pejabat TUN tentang sah atau tidaknya keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh Pejabat TUN, conform dengan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT adalah merupakan sengketa hak kepemilikan atas tanah yang tumpang tindih (dualisme kepemilikan) merupakan sengketa hak keperdataan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo ; -----

3. Bahwa vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 22/K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 dengan kaidah hukum: *" bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan, tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili, melainkan wewenang peradilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan "* yang apabila dikaitkan dengan yurisprudensi Mahkamah

Halaman 65 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung tersebut sangat jelas gugatan yang diajukan Oleh
PENGUGAT merupakan sengketa hak milik dalam ranah
keperdataan ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas gugatan yang diajukan
PENGUGAT bukan merupakan sengketa TUN, sehingga secara
absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak
berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara
aquo ; -----

b. Eksepsi Atas Tenggang Waktu : -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 55 Undang-Undang Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*” ; -----
2. Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan tanah PENGUGAT yakni Sertifikat Hak Milik No. 3522 an Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 desember 1997, Sertifikat Hak Milik Hak Milik No. 3523 an Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, dan Sertifikat Hak Milik No. 3524 an ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, yang mana ketiga sertifikat hak milik PENGUGAT tersebut sejak awal penerbitan pada tahun 1997 sampai dengan sekarang belum mempunyai Nomor Identifikasi Bidang

Halaman 66 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NIB), maka secara nyata PENGUGAT telah mengetahui sertifikat hak miliknya tersebut tidak memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB), sehingga tidak beralasan hukum apabila PENGUGAT mengatakan baru mengetahui saat sidang persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2019 ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas gugatan PENGUGAT mengenai tenggang waktu diajukannya gugatan sengketa TUN vide Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sudah melebihi dari tenggang waktu yang telah ditentukan yakni 90 hari, maka sudah sepantasnya gugatan PENGUGAT ditolak seluruhnya ;

c. Gugatan Obscuurlibel : -----

1. Bahwa atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT, tidak menjelaskan secara cermat, jelas, dan rinci tentang proses prosedur administrasi yang telah dilanggar oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar (TERGUGAT) dalam proses penerbitan SHM milik TERGUGAT II INTERVENSI 1 berdasarkan objek sengketa 1, 2 dan 3 yang menyebabkan adanya tumpang tindih dualisme kepemilikan atas bidang tanah milik PENGUGAT dengan TERGUGAT II INTERVENSI 1 ; -----
2. Bahwa prosedur administrasi yang mana?...yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar (TERGUGAT) yang merugikan kepentingan hukum PENGUGAT vide Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

Halaman 67 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana

gugatan PENGGUGAT ; -----

3. Bahwa agar dapat diketahui SHM No.3522 an Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal pada tanggal 29 desember 1997, Sertifikat Hak Milik Hak Milik No. 3523 an Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, dan Sertifikat Hak Milik No. 3524 an Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, yang mana ketiga sertifikat hak milik PENGGUGAT tersebut pada saat diterbitkan pada tahun 1997 sampai dengan sekarang belum mempunyai Nomor identifikasi Bidang (NIB) sehingga telah jelas alas hak milik PENGGUGAT tersebut dari awal penerbitannya tidak memiliki Nomor Identitas Bidang dan telah diketahui oleh PENGGUGAT jauh sebelum objek sengketa 1, 2 dan 3 yang menjadi bukti kepemilikan TERGUGAT II INTERVENSI 1 diterbitkan oleh TERGUGAT/Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas gugatan PENGGUGAT dikualifikasi sebagai gugatan Obscuurlibel, maka sudah sepantasnya gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

d. Eksepsi Atas Dasar Gugatan : -----

1. Bahwa berdasarkan dalil gugatan PENGGUGAT adalah pemilik bidang tanah yang terletak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 3522 an Ingga Agustina Lim, yang diterbitkam pada tanggal 29

Halaman 68 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 1997, Sertifikat Hak Milik No. 3523 an Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, dan Sertifikat Hak Milik No. 3524 an Ingga Agustina Lim yang menjadi dasar hukum gugatan PENGGUGAT ; ----
2. Bahwa sangatlah jelas dasar gugatan PENGGUGAT yang memiliki bidang tanah berdasarkan SHM No. 3522, SHM 3532, dan SHM No. 3534 yang menjadi dasar alas hak milik PENGGUGAT ternyata proses dan prosedur penerbitannya tidak sempurna karena dari awal penerbitannya sampai sekarang tidak memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB) ; --
 3. Bahwa Nomor Identifikasi Bidang (NIB) merupakan bagian dari proses dan prosedur administrasi dalam penerbitan sertifikat berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang telah berlaku sejak tanggal 8 Oktober 1997, khususnya pada Bagian Ketiga Tentang Penetapan dan Pemasangan Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah dalam pasal 23 menyebutkan : -
 1. *Setiap bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya baik dalam pendaftaran tanah secara sistemik maupun sporadic diberi Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Yang dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas ;*

 2. *NIB sebagaimana yang dimaksud ayat 1 terdiri dari 13 digit, yaitu delapan digit pertama merupakan kode propinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa tempat bidang tanah terletak dan lima digit terakhir merupakan nomor bidang tanah ; -----*

Halaman 69 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomor bidang tanah dalam pendaftaran tanah secara sistematis merupakan nomor urut per desa/kelurahan ;
-
4. Nomor bidang tanah dalam pendaftaran tanah secara sporadis merupakan nomor yang diberikan secara berurutan sesuai dengan urutan penyelesaian penetapan batas ;
-
5. Dalam hal bidang tanah terletak di lebih dari satu desa maka masing-masing dari bidang tanah yang terletak di desa yang berbeda tersebut diberi NIB tersendiri ;
-
6. NIB merupakan nomor referensi yang digunakan dalam setiap tahap kegiatan pendaftaran tanah ;
-
7. Bidang tanah yang telah mempunyai NIB dibukukan dalam daftar tanah ; -----
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya pada bagian ketiga Penetapan dan Pemasangan Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah dalam pasal 23 ayat 6 tersebut menyatakan bahwa NIB adalah merupakan nomor referensi yang digunakan dalam setiap tahap kegiatan pendaftaran tanah yang mana apabila dikaitkan dengan alas hak milik PENGUGAT yakni Sertifikat Hak Milik No. 3522 an Ingga Agustina Lim, yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, Sertifikat Hak Milik No. 3523 an Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, dan Sertifikat Hak Milik No. 3524 an

Halaman 70 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingga Agustina Lim, yang diterbitkan tanggal 29 Desember 1997 yang sampai sekarang tidak memiliki Nomor Indentifikasi Bidang (NIB), maka prosedur penerbitan Sertifikat milik PENGGUGAT ternyata bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang telah berlaku sejak tanggal 8 Oktober 1997, karena dari awal penebitan SHM milik PENGGUGAT pada tahun 1997 tidak memiliki NIB sampai dengan sekarang ; -----

5. Bahwa oleh karena alas hak milik PENGGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3522 an Ingga Agustina Lim, yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, Sertifikat Hak Milik No. 3523 an Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, dan Sertifikat Hak Milik No. 3524 an Ingga Agustina Lim, yang diterbitkan tanggal 29 Desember 1997 sampai sekarang tidak memiliki Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) sehingga alas hak milik PENGGUGAT tersebut mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pernerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas gugatan PENGGUGAT mengandung cacat hukum, maka sudah sepantasnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

II. **DALAM POKOK PERKARA :** -----

Halaman 71 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah tertuang dalam dalil-dalil Eksepsi yang telah disampaikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI 1, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dipergunakan kembali dalam jawaban pokok perkara aquo sepanjang analog dan relevan ; -----
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 1 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT ; -----
3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 1 adalah pemilik sah atas tanah yang terletak Jl. Gubernur Syarkawi. Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 13365 tanggal 4 Agustus 2015 dengan surat ukur No. 03908/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014 dengan luas 2845 M2 An. Dokter Oscar Indra Kusuma, disebut sebagai objek sengketa 1, Sertifikat Hak Milik Nomor 13199, yang diterbitkan pada tanggal 20 April 2015, Surat Ukur No. 03909/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, dengan luas 2048 M2, An Oscar Indra Kusuma, DR disebut sebagai objek sengketa 2, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 13200, yang diterbitkan pada tanggal 21 April 2015, Surat Ukur No. 03905/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, dengan luas 2165 M2, An Oscar Indra Kusuma, DR disebut sebagai objek Sengketa 3, yang saat ini atas tanah tersebut dikuasai dan dipelihara Oleh TERGUGAT II INTERVENSI I ; -----
4. Bahwa dalam proses prosedur administrasi penerbitan yang dilakukan Oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar (TERGUGAT) selaku pihak yang berwenang dalam melakukan prosedur administrasi penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 13365 tanggal 4 Agustus 2015 dengan surat ukur No.

Halaman 72 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03908/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014 dengan luas 2845 M2 An. Dokter Oscar Indra Kusuma, disebut sebagai objek sengketa 1, Sertifikat Hak Milik Nomor 13199, yang diterbitkan pada tanggal 20 April 2015, Surat Ukur No. 03909/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, dengan luas 2048 M2, An Oscar Indra Kusuma, DR disebut sebagai objek sengketa 2, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 13200, yang diterbitkan pada tanggal 21 April 2015, Surat Ukur No. 03905/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, dengan luas 2165 M2, An Oscar Indra Kusuma, DR disebut sebagai objek Sengketa 3, telah dilakukan sesuai dengan prosedur administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan telah sempurna karena telah memiliki Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya pada Bagian Ketiga tentang Penetapan dan Pemasangan Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah dalam pasal 23, yang menyatakan bahwa NIB merupakan nomor referensi yang digunakan dalam setiap tahap kegiatan pendaftaran tanah ;

-
5. Bahwa atas tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI sesuai objek sengketa 1, 2, dan 3 dalam prosedur proses administrasi penerbitan sertifikat telah sempurna berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

Halaman 73 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan tidak bertentangan dengan Asal-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Pelayanan yang baik, karena telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI 1 sesuai objek sengketa 1, 2, dan 3 adalah sah secara hukum ;

-
6. Bahwa berdasarkan kepemilikan PENGUGAT khususnya SHM No. 3523 an Ingga Agustina LIM yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 dan SHM No 3524 yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 yang dikatakan Oleh PENGUGAT tumpang tindih dengan objek sengketa 1, 2, dan 3 milik TERGUGAT II INTERVENSI 1 adalah tidak berdasarkan hukum, karena telah jelas dari awal penerbitan alas hak milik PENGUGAT tersebut sampai sekarang tidak memiliki Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) sehingga bagaimana bisa PENGUGAT menyatakan bahwa terjadi tumpang tindih dualisme kepemilikan atas SHM milik PENGUGAT dengan objek sengketa 1,2, dan 3 milik TERGUGAT II INTERVENSI I ; -----
7. Bahwa agar dapat diketahui atas objek sengketa 1, 2, dan 3 milik TERGUGAT II INTERVENSI 1 pada saat dilakukan prosedur administrasi pendaftaran hak, pengukuran, sampai dengan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak ada sama sekali keberatan atau sanggahan dari pihak PENGUGAT, maka dengan demikian sangatlah tidak

Halaman 74 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum saat ini PENGGUGAT mempermasalahkan adanya tumpang tindih antara tanah milik PENGGUGAT dengan objek sengketa 1, 2, dan 3 milik TERGUGAT II INTERVENSI 1, yang diketahui alas hak milik PENGGUGAT tersebut tidak mempunyai NIB dari awal penerbitannya sampai dengan saat ini ; -----

8. Bahwa sangatlah jelas PENGGUGAT tidak pernah memelihara dan menguasai tanah miliknya dan PENGGUGAT juga tidak mengetahui secara jelas apakah lokasi tanah milik PENGGUGAT masuk kedalam tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI 1 sesuai dengan objek sengketa 1, 2, dan 3 karena alas hak milik PENGGUGAT tersebut dari awal penerbitannya sampai dengan saat ini tidak memiliki NIB, sehingga PENGGUGAT tidak mengetahui secara jelas dan pasti apakah benar objek bidang tanah milik PENGGUGAT masuk kedalam objek bidang tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI 1 sesuai dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 13365 tanggal 4 Agustus 2015 dengan surat ukur No. 03908/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014 dengan luas 2845 M2 An. Dokter Oscar Indra Kusuma, disebut sebagai objek sengketa I, Sertifikat Hak Milik Nomor 13199, yang diterbitkan pada tanggal 20 April 2015, Surat Ukur No. 03909/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, dengan luas 2048 M2, An Oscar Indra Kusuma, DR disebut sebagai objek sengketa 2, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 13200, yang diterbitkan pada tanggal 21 April 2015, Surat Ukur No. 03905/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, dengan luas 2165 M2, An Oscar Indra Kusuma, DR disebut

Halaman 75 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai objek Sengketa 3 ;

9. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI 1 telah memiliki patok batas resmi dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar (TERGUGAT) yang dipasang disetiap batas tanah sesuai dengan ukuran dan batas bidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 13365 tanggal 4 Agustus 2015 dengan surat ukur No. 03908/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014 dengan luas 2845 M2 An. Dokter Oscar Indra Kusuma, disebut sebagai objek sengketa 1, Sertifikat Hak Milik Nomor 13199, yang diterbitkan pada tanggal 20 April 2015, Surat Ukur No. 03909/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, dengan luas 2048 M2, An Oscar Indra Kusuma, DR disebut sebagai objek sengketa 2, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 13200, yang diterbitkan pada tanggal 21 April 2015, Surat Ukur No. 03905/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, dengan luas 2165 M2, An Oscar Indra Kusuma, DR disebut sebagai objek Sengketa 3 ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan TERGUGAT II INTERVENSI 1 tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutuskan : -----

I. Dalam Eksepsi : -----

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 1 seluruhnya ; --
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus

Halaman 76 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara

aquo

;

II. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah secara hukum : -----
 1. Sertifikat Hak Milik No. 13365 tanggal 4 Agustus 2015 dengan surat ukur No. 03908/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014 dengan luas 2645 M2 An. Dokter Oscar Indra Kusuma, disebut sebagai objek sengketa 1 ; -----
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 13199, diterbitkan pada tanggal 20 April 2015, Surat Ukur Nomor 03909/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Oscar Indra Kusuma, DR/TERGUGAT II INTERVENSI 1 ; -----
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 13200, diterbitkan pada tanggal 21 April 2015, Surat Ukur Nomor 03905/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Oscar Indra Kusuma, DR/TERGUGAT II INTERVENSI 1 ; -----
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 2 telah pula menyampaikan Jawaban tertanggal 21 Maret 2019, yang berisi materi eksepsi dan pokok sengketa, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Dalam Eksepsi : -----

a. Eksepsi Kewenangan Absolut : -----

1. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil surat gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara aquo, khususnya pada bagian D Tentang Dasar Kepentingan PENGGUGAT pada

Halaman 77 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 2 yang menyebutkan “ *Bahwa Penggugat adalah pemilik bidang tanah yang tedetak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, berdasarkan dst.....*”

dan 4 yang menyebutkan “ *Bahwa karena keberadaan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 53 dst.....*”

„ dan pada bagian E Tentang Duduk Perkara pada point 3 yang menyebutkan “ *Bahwa setelah melakukan pengukuran dan titik koordinat di atas tanah Penggugat dst....*” yang menyatakan telah terjadi tumpang tindih dualisme kepemilikan antara tanah milik PENGGUGAT berdasarkan SHM No. 3522, 3523, dan 3524 yang menjadi alas hak milik PENGGUGAT dengan objek sengketa khususnya objek sengketa 4 dan 5 yang menjadi dasar alas hak milik TERGUGAT II INTERVENSI 2 ; -----

2. Bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tersebut sangat jelas merupakan sengketa hak kepemilikan atas tanah yang tumpang tindih dualisme kepemilikan (overlapping), yang mana berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini tentunya sengketa hak milik dalam ranah keperdataan (civil law) bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut Rozali Abdullah dalam bukunya Hukum Acara Peradilan TUN menyebutkan “*Peradilan TUN hanya berwenang mengadili sengketa TUN, yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang oleh karena itu pada*

Halaman 78 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakikatnya sengketa TUN adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN". Berdasarkan hal tersebut telah jelas sengketa TUN merupakan suatu sengketa dibidang administrasi yang di keluarkan oleh Pejabat TUN tentang sah atau tidaknya keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh Pejabat TUN, conform dengan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT adalah merupakan sengketa hak kepemilikan atas tanah yang tumpang tindih (dualisme kepemilikan) merupakan sengketa hak keperdataan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo ; -----

3. Bahwa vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 22/K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 dengan kaidah hukum: "*bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan, tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili, melainkan wewenang peradilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan*" yang apabila dikaitkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut sangat jelas gugatan yang diajukan Oleh PENGGUGAT merupakan sengketa hak milik dalam ranah keperdataan ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas gugatan yang diajukan PENGGUGAT bukan merupakan sengketa TUN, sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo ; -----

b. Eksepsi Atas Tenggang Waktu : -----

Halaman 79 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 55 Undang-Undang

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* ” ; -----

2. Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan tanah PENGGUGAT

yakni Sertifikat Hak Milik No. 3522 an Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 desember 1997, Sertifikat Hak Milik Hak Milik No. 3523 an Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, dan Sertifikat Hak Milik No. 3524 an ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, yang mana ketiga sertifikat hak milik PENGGUGAT tersebut sejak awal penerbitan pada tahun 1997 sampai dengan sekarang belum mempunyai Nomor Identifikasi Bidang (NIB), maka secara nyata PENGGUGAT telah mengetahui sertifikat hak miliknya tersebut tidak memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB), sehingga tidak beralasan hukum apabila PENGGUGAT mengatakan baru mengetahui saat sidang persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2019 ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas gugatan PENGGUGAT mengenai tenggang waktu diajukannya gugatan sengketa TUN vide Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah

Halaman 80 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sudah melebihi dari tenggang waktu yang telah ditentukan yakni 90 hari, maka sudah sepantasnya gugatan PENGUGAT ditolak seluruhnya ; -----

c. Gugatan Obscuurlibel : -----

1. Bahwa atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT, tidak menjelaskan secara cermat, jelas, dan rinci tentang proses prosedur administrasi yang telah dilanggar oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar (TERGUGAT) dalam proses penerbitan SHM milik TERGUGAT II INTERVENSI 2 berdasarkan objek sengketa 4 dan 5 yang menyebabkan adanya tumpang tindih dualisme kepemilikan atas bidang tanah milik PENGUGAT dengan TERGUGAT INTERVENSI 2 ;
2. Bahwa prosedur administrasi yang mana?...yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar (TERGUGAT) yang merugikan kepentingan hukum PENGUGAT vide Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana gugatan PENGUGAT ;
3. Bahwa agar dapat diketahui SHM No.3522 an Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal pada tanggal 29 desember 1997, Sertifikat Hak Milik Hak Milik No. 3523 an Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, dan Sertifikat Hak Milik No. 3524 an Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, yang mana ketiga sertifikat hak milik PENGUGAT tersebut pada saat diterbitkan pada tahun 1997 sampai dengan sekarang belum mempunyai Nomor identifikasi Bidang (NIB) sehingga telah

Halaman 81 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas alas hak milik PENGGUGAT tersebut dari awal penerbitannya tidak memiliki Nomor Identitas Bidang dan telah diketahui oleh PENGGUGAT jauh sebelum objek sengketa 4 dan 5 yang menjadi bukti kepemilikan TERGUGAT II INTERVENSI II diterbitkan oleh TERGUGAT/Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas gugatan PENGGUGAT dikualifikasi sebagai gugatan Obscuurlibel, maka sudah sepantasnya gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

d. Eksepsi Atas Dasar Gugatan : -----

1. Bahwa berdasarkan dalil gugatan PENGGUGAT adalah pemilik bidang tanah yang terletak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 3522 an Ingga Agustina Lim, yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, Sertifikat Hak Milik No. 3523 an Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, dan Sertifikat Hak Milik No. 3524 an Ingga Agustina Lim yang menjadi dasar hukum gugatan PENGGUGAT ; -----
2. Bahwa sangatlah jelas dasar gugatan PENGGUGAT yang memiliki bidang tanah berdasarkan SHM No. 3522, SHM 3532, dan SHM No. 3534 yang menjadi dasar alas hak milik PENGGUGAT ternyata proses dan prosedur penerbitannya tidak sempurna karena dari awal penerbitannya sampai sekarang tidak memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB) ; -----
3. Bahwa Nomor Identifikasi Bidang (NIB) merupakan bagian dari proses dan prosedur administrasi dalam penerbitan sertifikat berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Halaman 82 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang telah berlaku sejak tanggal 8 Oktober 1997, khususnya pada Bagian Ketiga Tentang Penetapan dan Pemasangan Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah dalam pasal 23 menyebutkan :

1. Setiap bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya baik dalam pendaftaran tanah secara sistemik maupun sporadic diberi Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) Yang dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas ;
2. NIB sebagaimana yang dimaksud ayat 1 terdiri dari 13 digit, yaitu delapan digit pertama merupakan kode propinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa tempat bidang tanah terletak dan lima digit terakhir merupakan nomor bidang tanah ;
3. Nomor bidang tanah dalam pendaftaran tanah secara sistematis merupakan nomor urut per desa/kelurahan ;
4. Nomor bidang tanah dalam pendaftaran tanah secara sporadic merupakan nomor yang diberikan secara beruntun sesuai dengan urutan penyelesaian penetapan batas ;
5. Dalam hal bidang tanah terletak di lebih dari satu desa maka masing-masing dari bidang tanah yang terletak didesa yang berbeda tersebut diberi NIB tersendiri ;
6. NIB merupakan nomor referensi yang digunakan dalam setiap tahap kegiatan pendaftaran tanah ;

Halaman 83 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bidang tanah yang telah mempunyai NIB dibukukan dalam

daftar tanah ; -----

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya pada bagian ketiga Penetapan dan Pemasangan Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah dalam pasal 23 ayat 6 tersebut menyatakan bahwa NIB adalah merupakan nomor referensi yang digunakan dalam setiap tahap kegiatan pendaftaran tanah yang mana apabila dikaitkan dengan alas hak milik PENGUGAT yakni Sertifikat Hak Milik No. 3522 an Ingga Agustina Lim, yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, Sertifikat Hak Milik No. 3523 an Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, dan Sertifikat Hak Milik No. 3524 an Ingga Agustina Lim, yang diterbitkan tanggal 29 Desember 1997 yang sampai sekarang tidak memiliki Nomor Indentifikasi Bidang (NIB), maka prosedur penerbitan Sertifikat milik PENGUGAT ternyata bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nornor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang telah berlaku sejak tanggal 8 Oktober 1997, karena dari awal penebitan SHM milik PENGUGAT pada tahun 1997 tidak memiliki NIB sampai dengan sekarang ;

5. Bahwa oleh karena alas hak milik PENGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3522 an Ingga Agustina Lim, yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, Sertifikat Hak Milik No. 3523 an Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada

Halaman 84 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 1997, dan Sertifikat Hak Milik No. 3524

an Ingga Agustina Lim, yang diterbitkan tanggal 29 Desember

1997 sampai sekarang tidak memiliki Nomor Indentifikasi

Bidang (NIB) sehingga alas hak milik PENGUGAT tersebut

mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana

Peraturan Pernerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas gugatan PENGUGAT

mengandung cacat hukum, maka sudah sepantasnya ditolak atau

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

b. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa apa yang telah tertuang dalam dalil-dalil Eksepsi yang

telah disampaikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI 2

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dipergunakan

kembali dalam jawaban pokok perkara aquo sepanjang analog

dan relevan ; -----

2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 2 menolak dengan tegas

seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT ; -----

3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan TERGUGAT II

INTERVENSI 2 adalah pemilik sah atas tanah yang terletak Jl.

Gubernur Syarkawi. Desa Gambut, Kecamatan Gambut,

Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan

Sertifikat Hak Milik No. 13201 tanggal 20 April 2015 dengan

surat ukur No. 03906/Gambut/2014 tanggal 23 September

2014, dengan luas 2165 M2, An. Sugihharto Rimba disebut

sebagai objek sengketa 4, dan Sertifikat Hak Milik No. 13202

tanggal 21 April 2015 dengan Surat Ukur No.

03907/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, dengan

Halaman 85 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luas 2048 M2 An. Sugihharto Rimba disebut sebagai objek sengketa 5, yang saat ini atas tanah tersebut dikuasai dan dipelihara oleh TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan TERGUGAT II INTERVENSI 2 ; -----
4. Bahwa dalam proses prosedur administrasi penerbitan yang dilakukan Oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar (TERGUGAT) selaku pihak yang berwenang dalam melakukan prosedur administrasi penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 13201 tanggal 20 April 2015 dengan surat ukur No. 03906/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, dengan luas 2165 M2, An. Sugihharto Rimba disebut sebagai objek sengketa 4, dan Sertifikat Hak Milik No. 13202 tanggal 21 April 2015 dengan Surat Ukur No. 03907/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, dengan luas 2048 M2 An. Sugihharto Rimba disebut sebagai objek sengketa 5, telah dilakukan sesuai dengan prosedur administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan telah sempurna karena telah memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya pada Bagian Ketiga tentang Penetapan dan Pemasangan Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah dalam pasal 23, Yang menyatakan bahwa NIB merupakan nomor referensi Yang digunakan dalam setiap tahap kegiatan pendaftaran tanah ; -----
5. Bahwa atas tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI 2 sesuai objek sengketa 4 dan 5 dalam prosedur proses administrasi penerbitan sertifikat telah sempurna berdasarkan Peraturan

Halaman 86 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah dan tidak bertentangan dengan Asal-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan yang telah sesuai dengan Asas Kepastian
Hukum, Asas Kecermatan, dan Pelayanan yang baik, karena
telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, maka tanah milik
TERGUGAT II INTERVENSI 2 sesuai objek sengketa 4 dan 5
adalah sah secara hukum ; -----
6. Bahwa berdasarkan kepemilikan PENGUGAT khususnya SHM
No. 3523 an Ingga Agustina LIM yang diterbitkan pada
tanggal 29 Desember 1997 dan SHM No 3524 yang
diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 yang dikatakan
oleh PENGUGAT tumpang tindih dengan objek sengketa 4
dan 5 milik TERGUGAT INTERVENSI 2 adalah tidak
berdasarkan hukum, karena telah jelas dari awal penerbitan
alas hak milik PENGUGAT tersebut sampai sekarang tidak
memiliki Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) sehingga
bagaimana bisa PENGUGAT menyatakan bahwa terjadi
tumpang tindih dualisme kepemilikan atas SHM milik
PENGUGAT dengan objek sengketa 4 dan 5 milik
TERGUGAT II INTERVENSI 2 ; ----
7. Bahwa agar dapat diketahui atas objek sengketa 4 dan 5 milik
TERGUGAT II INTERVENSI 2 pada saat dilakukan prosedur
administrasi pendaftaran hak, pengukuran, sampai dengan
penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak ada

Halaman 87 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali keberatan atau sanggahan dari pihak PENGGUGAT, maka dengan demikian sangatlah tidak berdasar hukum saat ini PENGGUGAT mempermasalahkan adanya tumpang tindih antara tanah milik PENGGUGAT dengan objek sengketa 4 dan 5 milik TERGUGAT II INTERVENSI II, yang diketahui alas hak milik PENGGUGAT tersebut tidak mempunyai NIB dari awal penerbitannya sampai dengan saat ini ; -----

8. Bahwa sangatlah jelas PENGGUGAT tidak pernah memelihara dan menguasai tanah miliknya dan PENGGUGAT juga tidak mengetahui secara jelas apakah lokasi tanah milik PENGGUGAT masuk kedalam tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI 2 sesuai dengan objek sengketa 4 dan 5, karena alas hak milik PENGGUGAT tersebut dari awal penerbitannya sampai dengan saat ini tidak memiliki NIB, sehingga PENGGUGAT tidak mengetahui secara jelas dan pasti apakah benar objek bidang tanah milik PENGGUGAT masuk kedalam objek bidang tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI 2 sesuai dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 13201 tanggal 20 April 2015 dengan surat ukur No. 03906/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, dengan luas 2165 M2, An. Sugihharto Rimba disebut sebagai objek sengketa 4, dan Sertifikat Hak Milik No. 13202 tanggal 21 April 2015 dengan Surat Ukur No. 03907/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, dengan luas 2048 M2 An. Sugihharto Rimba disebut sebagai objek sengketa 5 ; -----

9. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI 2 telah memiliki patok batas resmi dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar (TERGUGAT) yang dipasang disetiap batas tanah sesuai dengan ukuran dan

Halaman 88 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas bidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 13201 tanggal 20 April 2015 dengan surat ukur No, 03906/Gambuü2014 tanggal 23 September 2014 dengan luas 2165 M2, An. Sugihharto Rimba disebut sebagai objek sengketa 4, dan Sertifikat Hak Milik No. 13202 tanggal 21 April 2015 dengan surat ukur No. 03907/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, dengan luas 2048 M2 An. Sugihharto Rimba disebut sebagai objek sengketa 5 ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan TERGUGAT II INTERVENSI 2 tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutuskan : -----

I. Dalam Eksepsi : -----

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 2 seluruhnya ; -
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo ;

II. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah secara hukum ; -----
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 13201, diterbitkan pada tanggal 20 April 2015, Surat Ukur Nomor 03906/Gambut/2014, atas nama Sugihharto Rimba/TERGUGAT II INTERVENSI 2 ; -----
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 13202, diterbitkan pada tanggal 21 April 2015, Surat Ukur Nomor 03907/Gambut/2014, atas nama Sugihharto Rimba/TERGUGAT II INTERVENSI 2 ; -----
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Penggugat ; -----

Halaman 89 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 3 telah pula menyampaikan Jawaban tertanggal 21 Maret 2019, yang berisi materi eksepsi dan pokok sengketa, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. TENTANG OBJEK GUGATAN : -----

Bahwa Tergugat II Intervensi II menjadi Objek Gugatan dalam perkara a quo Nomor : 32. Sertifikat Hak Milik Nomor : 09600, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur nomor : 06045/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama I **KETUT SUTER**. Sebagai objek sengketa 32. Adalah pemilik yang sah ; -----

B. TENTANG DASAR KEPENTINGAN TERGUGAT II INTERVENSI II ; -

1. Bahwa Tergugat II Intervensi II adalah pemilik yang sah bidang tanah yang terletak di Kelurahan Gambut Sertifikat Hak Milik Nomor : 09600, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur nomor : 06045/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, NIB : 17.02.03.08.06602 tanah seluas 816 M2. Dengan diberi batas dari Patok Ulin terpasang, yang berasal dari **Ir. KHAIRUDIN ANWAR, M.Si.** berdasarkan **Akta Jual Beli Nomor : 425/2013 tanggal 26 Maret 2013. Yang dibuat pada Notaris Neddy Farmanto,SH.** Tanah tersebut berupa kavling tanah siap bangun dengan Kavling **nomor 30, 31, 46 dan 47 yang dibeli dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** secara mencicil atau kredit / angsuran, dengan besarnya kredit / angsuran **Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ kavling** dari uang halal berupa hasil

Halaman 90 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerih payah gaji Tergugat II Intervensi II yang mengabdikan diri kepada Negara Republik Indonesia sebagai anggota POM TNI-AD dengan pangkat terakhir Kopral Kepala (KOPKA) dan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II Intervensi II secara terus menerus tanpa terputus, dengan membayar biaya merawatnya setiap tahun dan diatas tanah tersebut akan dibangun rumah perumahan Tergugat II Intervensi II setelah pensiun dari kedinasan dan tidak tinggal lagi di Asrama PHB milik TNI-AD, Tergugat II Intervensi II menguasai tanah tersebut dengan itikad baik dan taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Tahun 2010 sampai dengan sekarang. Dan **tanah tersebut tidak tumpang tindih** dengan Sertipikat Nomor : 3523 atas nama **INGGA AGUSTINA LIM**, seperti yang dimaksud Penggugat dalam

Point D huruf 2.2 a quo ; -----

2. Bahwa Penggugat Atas nama **LIM INGGA AGUSTINA** yang telah, melakukan gugatan melalui Kuasa Hukumnya, **telah keliru atau salah dalam Objek gugatan atau sengketanya**, karena antara Subjek Hukum/Penggugat Atas nama **LIM INGGA AGUSTINA**, berbeda nama dengan Objek Hukum/Objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 3522 Atas nama **INGGA AGUSTINA LIM** yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, gambar situasi tanggal 7 Juni 1997 No.3750/P&PT/1997, luas 13.564 M2, ada perbedaan antara Subjek Hukum dan Objek Hukumnya membuat surat gugatan aquo mengandung cacat yuridis, tidak cermat, lalai dan kealpaan, sehingga alasan dan dalil Penggugat tersebut **harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat**

diterima ; -----

C. TENTANG DUDUK PERKARA : -----

Halaman 91 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil dan alasan Penggugat selaku Subjek Hukum Atas nama **LIM INGGA AGUSTINA** yang melakukan gugatan a quo berdasarkan Objek Sengketa pada nomor : 1.1.Sertipikat Hak Milik Nomor : 3522 Atas nama **INGGA AGUSTINA LIM** yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, gambar situasi tanggal 7 Juni 1997 No.3750/P&PT/1997, luas 13.564 M2, Ada perbedaan antara nama pada Subjek Hukum dan nama pada Objek Hukumnya, sehingga gugatan tersebut mengandung cacat yuridis, lalai, tidak cermat dan kealfaan oleh karenanya, **Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;**

2. Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 09600, diterbitkan TERGUGAT pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur nomor : 06045/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, NIB: 17.02.03.08.06602 tanah seluas 816 M2 Atas Nama **I KETUT SUTER** selaku **Tergugat II Intervensi II** yang diterbitkan Oleh TERGUGAT sudah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan perundang-undangan dalam pendaftaran tanah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014. Oleh karenanya **harus dinyatakan sah menurut hukum ;** -----

- D. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada **Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin** yang memeriksa dan perkara ini memberikan

Halaman 92 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor :
09600, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur
nomor : 06045/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, dan
Nomor Identifikasi Bidang Nomor : 17.02.03.08.06602 tanah
seluas 816 M2 Atas Nama **I KETUT SUTER** ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

E. Demikian jawaban Tergugat II Intervensi II ini disampaikan, Atas perhatian dan kearifan **Majelis Yang Mulia** dalam memeriksa dan memutus perkara ini, Tergugat II Intervensi 3 mengucapkan terimakasih ; -----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 25 April 2019 dengan agenda sidang tambahan bukti surat Para Pihak, telah hadir M. Ilham Fiqri, S.H., M.H., dan Riedi Riduan, S.H., Kuasa Hukum dari Aszrul Lailya, Supian, Hairudi. H, M. Rizhar, Sam'ani, Didi Tarnain Tawainella, dan Muhammad Yusuf untuk mengajukan Permohonan Intervensi dalam perkara Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2019, dan terhadap Permohonan Intervensi yang diajukan, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm tertanggal 02 Mei 2019 yang amarnya pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Aszrul Lailya dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi 4, mengabulkan Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Hairudi H dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi 5, mengabulkan Permohonan Intervensi yang diajukan oleh M. Rizhar, S.E. dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi 6, mengabulkan Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Sam'ani dan

Halaman 93 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi 7, mengabulkan Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Didi Tarnain Tawainella dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi 8, mengabulkan Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Muhammad Yusuf dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi 9, dan menolak Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Supian ; -----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 dengan agenda sidang tambahan bukti surat Para Pihak, telah hadir M. Ilham Fiqri, S.H., M.H., dan Riedi Riduan, S.H., Kuasa Hukum dari M. Ali Hasni, Sukma Widjaya, S.E., Rusida, Upik Susilo Wati, dan Sudjarwo untuk mengajukan Permohonan Intervensi dalam perkara Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2019 dan 30 April 2019, dan terhadap Permohonan Intervensi yang diajukan, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm tertanggal 09 Mei 2019 yang amarnya pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Sukma Widjaya, S.E. dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi 10, mengabulkan Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Rusida dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi 11, mengabulkan Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Upik Susilo Wati dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi 12, dan menolak Permohonan Intervensi yang diajukan oleh M. Ali Hasni dan Sudjarwo ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 4 telah pula menyampaikan Jawaban tertanggal 16 Mei 2019, yang berisi materi eksepsi dan pokok sengketa, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai

Halaman 94 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa Tergugat II Intervensi 4 membantah semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tanggal 23 November 2018 kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi 4 didalam eksepsi dan jawaban ini ; -----

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut :

1.1. Bahwa terhadap Permohonan Penggugat a quo ditolak oleh Tergugat karena diatas lahan (tanah) yang dimohonkan Penggugat a quo telah ada Sertipikat kepemilikan tanah, dimana tanah milik Tergugat II Intervensi IV, dasar kepemilikan yaitu: No. 09568 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No.06013/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 204 M2, Atas nama ASZRUL LAILYA, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan. Yang menjadi alas hak milik Penggugat dengan objek sengketa khususnya objek sengketa 8 ;

1.2. Sehingga terhadap gugatan Penggugat ini unsur kepemilikan adalah factor yang dominan sehingga problem solving perkara ini adalah berada pada aspek kepemilikan tanah, sehingga yang patut memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri ;

1.3. Bahwa dikhawatirkan bilamana gugatan Penggugat ini dikabulkan maka akan mencideraai azas kepastian hukum karena gugatan perdata atas sengketa kepemilikan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini belum tentu jatuh kepada Penggugat ;

- 1.4. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang PTUN juncto putusan Mahkamah Agung RI No. 88/K/1993 Tanggal 7 September 1994, berbunyi : “Meskipun sengketa dalam suatu perkara akibat adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum.” ; -----
- 1.5. Bahwa hal tersebut diatas juga bersesuaian dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 26/G/2011/PTUN.BJM. Tanggal 31 Maret 2012, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 176/B/2012/PT.TUN.JKT. Tanggal 19 Oktober 2012, yang kemudian dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung RI. Dengan putusannya Nomor : 131/K/TUN/2013 Tanggal 7 Mei 2014 yang pertimbangan hukumnya pada intinya berbunyi : “ Bahwa oleh karena terdapat perbedaan perolehan hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, maka terlebih dahulu harus dibuktikan siapa yang berhak atas tanahnya, dan itu menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya ; -----
- 1.6. Bahwa hal tersebut diatas sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001 yang berbunyi : “ Bahwa mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum “, dan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998 berbunyi : “ Bahwa gugatan

Halaman 96 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari peradilan perdata untuk memeriksa dan memutuskannya ; -----

- 1.7. Bahwa hal tersebut diatas sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 22 K/TUN/2018, Tanggal 15 Februari 2018 yang berbunyi :” Bahwa mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum perdata untuk memeriksa dan memutuskannya.” ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas gugatan yang diajukan Penggugat bukan merupakan sengketa TUN sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara aquo ; -----

2. Eksepsi Tentang Gugatan Gugur Karena Lewat Waktu

(Daluwarsa) : -----

- 2.1. Bahwa Penggugat dari awal diterbitkannya 3 (tiga) sertifikat yaitu : -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 3522 a/n Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ; -----

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 3523 a/n Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ; -----

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3524 a/n Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ; -----

Yang mana di dalam 3 (tiga) sertifikat tersebut diatas dari awal sejak diterbitkannya sampai dengan sekarang tidak memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB), bahwa jelas

Halaman 97 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahui NIB tersebut bukan pada saat akan dilaksanakannya sidang persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2019 melainkan sebelumnya Penggugat sudah mengetahui pada saat pihak Bank meminta NIB dan pada tanggal 24 September 2018 Penggugat mengajukan surat NIB ke kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar ;

2.2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka sudah sepatutnya bilamana gugatan Penggugat a quo dapat dikwalifikasi gugatan telah daluwarsa yaitu telah melampaui (melewati) batas tenggang waktu dalam mengajukan gugatan Tata Usaha sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" juncto Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ;

3. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur dan Prematur :

3.1. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat Yang menyatakan "Adapun tanah telah dikuasai penggugat secara terus-menerus dengan merawatnya dan diatas tanah tersebut masih hamparan kosong" merupakan hal yang tidak benar karena sejak tahun pembelian dari PT Mah Sajajar Djaya, pada 2008 sudah ada terpasang Patok atau Batas bahkan setelah pembelian di pasang Plang atau spanduk pemberitahuan kepemilikan lahan ;

Halaman 98 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali mengenai dalil-dalil yang secara tegas pula diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi IV dalam eksepsi dan jawaban ini ; -----
2. Bahwa mohon agar segala dalil-dalil bantahan yang termuat dalam bagian eksepsi tersebut diatas dapat dianggap terulang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya ; -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi IV adalah pemegang Sertipikat Hak Milik No. 09568 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No.06013/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 204 M2 Atas nama ASZRUL LAILYA, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan ; -----
4. Bahwa tanah sebagai mana bukti sertipikat tersebut diatas semula adalah hak milik yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi IV dari pemiliknya yaitu PT Mah Sajajar Djaya secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Bahwa didalam Proses Prosedur Administrasi Penerbitan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Banjar Atau Tergugat yang merupakan pihak berwenang dalam prosedur administrasi penerbitan sertipikat No.09568 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No.06013/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 204 M2 Atas nama ASZRUL LAILYA yang sebut sebagai objek sengketa 8 telah dilakukan sesuai Prosedur Administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan telah memiliki Nomor indentifikasi Bidang (NIB) sesuai Peraturan Menteri

Halaman 99 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

tentang ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24

tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pada bagian

ketiga tentang Penetapan dan Pemasangan Tanda-tanda Batas

Bidang Tanah khususnya dalam Pasal 23 yang menyatakan

bahwa NIB merupakan Nomor Referensi yang di gunakan dalam

tahapan kegiatan pendaftaran Tanah ; -----

6. Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi IV Sertipikat Hak Milik

No. 09568 Tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur

No.06013/Gambut/2008, tanggal 24 Desember 2008 dengan

luas 204 M2, Atas nama ASZRUL LAILYA, yang terletak di Jalan

Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut,

Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan telah sesuai

Prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun

1997 tentang Pendaftaran tanah jo Peraturan Menteri Agraria /

Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksana

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

pendaftaran Tanah serta tidak bertentangan dengan Asas-asas

umum Pemerintahan yang baik yang telah di Atur dalam

Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan yang sesuai dengan Asas Kepastian Hukum Asas

kecermatan dan pelayanan yang baik sebab sesuai dengan

Prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia maka tanah milik Tergugat II Intervensi IV adalah sah

secara hukum ; -----

7. Bahwa sesuai bunyi pasal 32 ayat 2 Peraturan pemerintah

nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah “Dalam hal

atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah

atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah

Halaman 100 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun Sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” hanya sekarang Penggugat melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang mana jangka waktunya lebih dari 5 tahun sejak sertifikat Milik Tergugat II Intervensi 4 di keluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 4 untuk keseluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijkeverklaard**) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat II Intervensi 4 ; --
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI dan POKOK PERKARA : -----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU : Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 5 telah pula menyampaikan Jawaban tertanggal 16 Mei

Halaman 101 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang berisi materi eksepsi dan pokok sengketa, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa Tergugat II Intervensi 5 membantah semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tanggal 23 November 2018 kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi 5 didalam eksepsi dan jawaban ini ; -----

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut :

1.1. Bahwa terhadap Permohonan Penggugat a quo ditolak oleh Tergugat karena diatas lahan (tanah) yang dimohonkan Penggugat a quo telah ada Sertipikat kepemilikan tanah, dimana tanah milik Tergugat II Intervensi 5, dasar kepemilikan yaitu : berupa Sertifikat Hak Milik No. 09574 tanggal 6 Maret 2009 dengan surat ukur No. 06019/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 501 M2 atas nama Hairudi H, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan. Yang menjadi alas hak milik Penggugat dengan objek sengketa khususnya objek sengketa 17 ; -----

1.2. Sehingga terhadap gugatan Penggugat ini unsur kepemilikan adalah factor yang dominan sehingga problem solving perkara ini adalah berada pada aspek kepemilikan tanah, sehingga yang patut memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri ; -----

1.3. Bahwa dikhawatirkan bilamana gugatan Penggugat ini dikabulkan maka akan mencideraai azas kepastian hukum

Halaman 102 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena gugatan perdata atas sengketa kepemilikan tanah
ini belum tentu jatuh kepada Penggugat ;

-
- 1.4. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang PTUN juncto putusan Mahkamah Agung RI No. 88/K/1993 Tanggal 7 September 1994, berbunyi : “Meskipun sengketa dalam suatu perkara akibat adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum.” ; -----
- 1.5. Bahwa hal tersebut diatas juga bersesuaian dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 26/G/2011/PTUN.BJM. Tanggal 31 Maret 2012, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 176/B/2012/PT.TUN.JKT. Tanggal 19 Oktober 2012, yang kemudian dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung RI. Dengan putusannya Nomor : 131/K/TUN/2013 Tanggal 7 Mei 2014 yang pertimbangan hukumnya pada intinya berbunyi : “ Bahwa oleh karena terdapat perbedaan perolehan hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, maka terlebih dahulu harus dibuktikan siapa yang berhak atas tanahnya, dan itu menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya ; -----
- 1.6. Bahwa hal tersebut diatas sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001 yang berbunyi :” Bahwa mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum “, dan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 93 K/TUN/1996

Halaman 103 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Februari 1998 berbunyi : “ Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari peradilan perdata untuk memeriksa dan memutuskannya ; -----

- 1.7. Bahwa hal tersebut diatas sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 22 K/TUN/2018, Tanggal 15 Februari 2018 yang berbunyi :” Bahwa mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum perdata untuk memeriksa dan memutuskannya.” ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas gugatan yang diajukan Penggugat bukan merupakan sengketa TUN sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara aquo ; -----

2. Eksepsi Tentang Gugatan Gugur Karena Lewat Waktu

(Daluwarsa) : -----

- 2.1. Bahwa Penggugat dari awal diterbitkannya 3 (tiga) sertifikat yaitu : -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 3522 a/n Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ; -----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 3523 a/n Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ; -----
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3524 a/n Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ; -----

Yang mana di dalam 3 (tiga) sertifikat tersebut diatas dari awal sejak diterbitkannya sampai dengan sekarang tidak

Halaman 104 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB), bahwa jelas Penggugat mengetahui NIB tersebut bukan pada saat akan dilaksanakannya sidang persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2019 melainkan sebelumnya Penggugat sudah mengetahui pada saat pihak Bank meminta NIB dan pada tanggal 24 September 2018 Penggugat mengajukan surat NIB ke kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar ;

2.2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka sudah sepatutnya bilamana gugatan Penggugat a quo dapat dikwalifikasi gugatan telah daluwarsa yaitu telah melampaui (melewati) batas tenggang waktu dalam mengajukan gugatan Tata Usaha sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Penjabat Tata Usaha Negara*" juncto Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ;

3. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur dan Prematur :

3.1. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat Yang menyatakan "Adapun tanah telah dikuasai penggugat secara terus-menerus dengan merawatnya dan diatas tanah tersebut masih hamparan kosong" merupakan hal yang tidak benar karena sejak tahun pembelian dari PT Mah Sajajar Djaya, pada 2008 sudah ada terpasang Patok atau Batas bahkan

Halaman 105 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pembelian di pasang Plang atau spanduk

pemberitahuan kepemilikan lahan ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 5 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali mengenai dalil-dalil yang secara tegas pula diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 5 dalam eksepsi dan jawaban ini ; -----
2. Bahwa mohon agar segala dalil-dalil bantahan yang termuat dalam bagian eksepsi tersebut diatas dapat dianggap terulang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya ; -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi V adalah pemegang berupa Sertipikat Hak Milik No. 09574 tanggal 6 Maret 2009 dengan surat ukur No.06019/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 501 M2 Atas nama Hairudi H, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan ; -----
4. Bahwa tanah sebagai mana bukti sertipikat tersebut diatas semula adalah hak milik yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi V dari pemiliknya yaitu PT Mah Sajajar Djaya secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Bahwa didalam Proses Prosedur Administrasi Penerbitan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Banjar Atau Tergugat yang merupakan pihak berwenang dalam prosedur administrasi penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 09574 tanggal 6 Maret 2009 dengan surat ukur No.06019/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 501 M2 Atas nama Hairudi H, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan

Halaman 106 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang disebut sebagai objek sengketa 17 telah dilakukan sesuai Prosedur Administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan telah memiliki Nomor indentifikasi Bidang (NIB) sesuai Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pada bagian ketiga tentang Penetapan dan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang Tanah khususnya dalam Pasal 23 yang menyatakan bahwa NIB merupakan Nomor Referensi yang di gunakan dalam tahapan kegiatan pendaftaran Tanah ; -----

6. Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi 5 Sertipikat Hak Milik No. 09574 tanggal 6 Maret 2009 dengan surat ukur No.06019/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 501 M2 Atas nama Hairudi H, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan telah sesuai Prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah serta tidak bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik yang telah di Atur dalam Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang sesuai dengan Asas Kepastian Hukum Asas kecermatan dan pelayanan yang baik sebab sesuai dengan Prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka tanah milik Tergugat II Intervensi V adalah sah secara hukum ; -----

Halaman 107 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai bunyi pasal 32 ayat 2 Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun Sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut” hanya sekarang Penggugat melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang mana jangka waktunya lebih dari 5 tahun sejak sertipikat Milik Tergugat II Intervensi 5 di keluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 5 untuk keseluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat II Intervensi 5 ; --
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI dan POKOK PERKARA : -----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU : Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain,

Halaman 108 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 6 telah pula menyampaikan Jawaban tertanggal 16 Mei 2019, yang berisi materi eksepsi dan pokok sengketa, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa Tergugat II Intervensi 6 membantah semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tanggal 23 November 2018 kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi 6 didalam eksepsi dan jawaban ini ; -----

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut :

-
- 1.1. Bahwa terhadap Permohonan Penggugat a quo ditolak oleh Tergugat karena diatas lahan (tanah) yang dimohonkan Penggugat a quo telah ada Sertipikat kepemilikan tanah, dimana tanah milik Tergugat II Intervensi 6, dasar kepemilikan yaitu : berupa atas objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 09576 tanggal 6 Maret 2009 dengan surat ukur No. 06021/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 408 M2 atas nama H.M. Rizhar, S.E., yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan. Yang menjadi alas hak milik Penggugat dengan objek sengketa khususnya objek sengketa 18 ; -----
 - 1.2. Sehingga terhadap gugatan Penggugat ini unsur kepemilikan adalah factor yang dominan sehingga problem solving perkara ini adalah berada pada aspek kepemilikan tanah, sehingga yang patut memeriksa dan mengadili

Halaman 109 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah Pengadilan Negeri ;

1.3. Bahwa dikhawatirkan bilamana gugatan Penggugat ini dikabulkan maka akan mencideraai azas kepastian hukum karena gugatan perdata atas sengketa kepemilikan tanah ini belum tentu jatuh kepada Penggugat ;

1.4. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang PTUN juncto putusan Mahkamah Agung RI No. 88/K/1993 Tanggal 7 September 1994, berbunyi : “Meskipun sengketa dalam suatu perkara akibat adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum.” ;

1.5. Bahwa hal tersebut diatas juga bersesuaian dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 26/G/2011/PTUN.BJM. Tanggal 31 Maret 2012, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 176/B/2012/PT.TUN.JKT. Tanggal 19 Oktober 2012, yang kemudian dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung RI. Dengan putusannya Nomor : 131/K/TUN/2013 Tanggal 7 Mei 2014 yang pertimbangan hukumnya pada intinya berbunyi : “ Bahwa oleh karena terdapat perbedaan perolehan hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, maka terlebih dahulu harus dibuktikan siapa yang berhak atas tanahnya, dan itu menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya ;

1.6. Bahwa hal tersebut diatas sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 16 K/TUN/2000 Tanggal 28

Halaman 110 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2001 yang berbunyi :” Bahwa mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum “, dan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998 berbunyi : “ Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari peradilan perdata untuk memeriksa dan memutuskannya ; -----

- 1.7. Bahwa hal tersebut diatas sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 22 K/TUN/2018, Tanggal 15 Februari 2018 yang berbunyi :” Bahwa mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum perdata untuk memeriksa dan memutuskannya.” ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas gugatan yang diajukan Penggugat bukan merupakan sengketa TUN sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara aquo ; -----

2. Eksepsi Tentang Gugatan Gugur Karena Lewat Waktu

(Daluwarsa) : -----

- 2.1. Bahwa Penggugat dari awal diterbitkannya 3 (tiga) sertifikat yaitu : -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 3522 a/n Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ; -----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 3523 a/n Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3524 a/n Ingga Agustina Lim

yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ;

Yang mana di dalam 3 (tiga) sertifikat tersebut diatas dari awal sejak diterbitkannya sampai dengan sekarang tidak memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB), bahwa jelas Penggugat mengetahui NIB tersebut bukan pada saat akan dilaksanakannya sidang persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2019 melainkan sebelumnya Penggugat sudah mengetahui pada saat pihak Bank meminta NIB dan pada tanggal 24 September 2018 Penggugat mengajukan surat NIB ke kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar ;

- 2.2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka sudah sepatutnya bilamana gugatan Penggugat a quo dapat dikwalifikasi gugatan telah daluwarsa yaitu telah melampaui (melewati) batas tenggang waktu dalam mengajukan gugatan Tata Usaha sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" juncto Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ;

3. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur dan Prematur :

- 3.1. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat Yang menyatakan "Adapun tanah telah dikuasai penggugat secara terus-

Halaman 112 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dengan merawatnya dan diatas tanah tersebut masih hamparan kosong“ merupakan hal yang tidak benar karena sejak tahun pembelian dari PT Mah Sajajar Djaya, pada 2008 sudah ada terpasang Patok atau Batas bahkan setelah pembelian di pasang Plang atau spanduk pemberitahuan kepemilikan lahan ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 6 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali mengenai dalil-dalil yang secara tegas pula diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi VI dalam eksepsi dan jawaban ini ; -----
2. Bahwa mohon agar segala dalil-dalil bantahan yang termuat dalam bagian eksepsi tersebut diatas dapat dianggap terulang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya ; -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 6 adalah pemegang berupa Sertipikat Hak Milik No. 09576 tanggal 6 Maret 2009 dengan surat ukur No.06021/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 408 M2 Atas nama H.M.Rizhar, S.E. yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan ; -----
4. Bahwa tanah sebagai mana bukti sertipikat tersebut diatas semula adalah hak milik yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi VI dari pemiliknya yaitu PT Mah Sajajar Djaya secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Bahwa didalam Proses Prosedur Administrasi Penerbitan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Banjar Atau Tergugat yang merupakan pihak berwenang dalam prosedur administrasi penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 09576 tanggal 6

Halaman 113 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009 dengan surat ukur No.06021/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 408 M2 Atas nama H.M.Rizhar, S.E., yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan yang disebut sebagai objek sengketa 18 telah dilakukan sesuai Prosedur Administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan telah memiliki Nomor indentifikasi Bidang (NIB) sesuai Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pada bagian ketiga tentang Penetapan dan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang Tanah khususnya dalam Pasal 23 yang menyatakan bahwa NIB merupakan Nomor Referensi yang di gunakan dalam tahapan kegiatan pendaftaran Tanah ; -----

6. Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi 6 Sertipikat Hak Milik No. 09576 tanggal 6 Maret 2009 dengan surat ukur No.06021/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 408 M2 Atas nama H.M.Rizhar, S.E., yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan telah sesuai Prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah serta tidak bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik yang telah di Atur dalam Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang sesuai dengan Asas Kepastian Hukum Asas

Halaman 114 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecermatan dan pelayanan yang baik sebab sesuai dengan
Prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia maka tanah milik Tergugat II Intervensi VI adalah sah
secara hukum ; -----

7. Bahwa sesuai bunyi pasal 32 ayat 2 Peraturan pemerintah
nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah “Dalam hal
atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah
atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah
tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,
maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu
tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila
dalam waktu 5 (lima) tahun Sejak diterbitkannya sertipikat itu
tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang
sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan
atau pun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai
penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut” hanya
sekarang Penggugat melakukan gugatan di Pengadilan Tata
Usaha Negara Banjarmasin yang mana jangka waktunya lebih
dari 5 tahun sejak sertipikat Milik Tergugat II Intervensi 6 di
keluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 6
untuk keseluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet
ontvankelijkeverklaard**) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat II Intervensi 6 ; --
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Halaman 115 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI dan POKOK PERKARA : -----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU : Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 7 telah pula menyampaikan Jawaban tertanggal 16 Mei 2019, yang berisi materi eksepsi dan pokok sengketa, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa Tergugat II Intervensi 7 membantah semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tanggal 23 November 2018 kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi 7 didalam eksepsi dan jawaban ini ; -----

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut :

-
- 1.1. Bahwa terhadap Permohonan Penggugat a quo ditolak oleh Tergugat karena diatas lahan (tanah) yang dimohonkan Penggugat a quo telah ada Sertipikat kepemilikan tanah, dimana tanah milik Tergugat II Intervensi 7, dasar kepemilikan yaitu : berupa atas objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 09586 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06031/Gambut/2008 tanggal 24 September 2008 dengan luas 408 M2 atas nama Sam'ani, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan

Halaman 116 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Yang menjadi alas hak milik Penggugat dengan

objek sengketa khususnya objek sengketa 27 ; -----

- 1.2. Sehingga terhadap gugatan Penggugat ini unsur kepemilikan adalah factor yang dominan sehingga problem solving perkara ini adalah berada pada aspek kepemilikan tanah, sehingga yang patut memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri ;

- 1.3. Bahwa dikhawatirkan bilamana gugatan Penggugat ini dikabulkan maka akan mencideraai azas kepastian hukum karena gugatan perdata atas sengketa kepemilikan tanah ini belum tentu jatuh kepada Penggugat ;

- 1.4. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang PTUN juncto putusan Mahkamah Agung RI No. 88/K/1993 Tanggal 7 September 1994, berbunyi : “Meskipun sengketa dalam suatu perkara akibat adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum.” ; -----

- 1.5. Bahwa hal tersebut diatas juga bersesuaian dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 26/G/2011/PTUN.BJM. Tanggal 31 Maret 2012, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 176/B/2012/PT.TUN.JKT. Tanggal 19 Oktober 2012, yang kemudian dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung RI. Dengan putusannya Nomor : 131/K/TUN/2013 Tanggal 7 Mei 2014 yang pertimbangan hukumnya pada intinya berbunyi : “ Bahwa oleh karena terdapat perbedaan perolehan hak atas tanah antara

Halaman 117 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, maka terlebih dahulu harus dibuktikan siapa yang berhak atas tanahnya, dan itu menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya ; -----

1.6. Bahwa hal tersebut diatas sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001 yang berbunyi :” Bahwa mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum “, dan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998 berbunyi : “ Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari peradilan perdata untuk memeriksa dan memutuskannya ; -----

1.7. Bahwa hal tersebut diatas sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 22 K/TUN/2018, Tanggal 15 Februari 2018 yang berbunyi :” Bahwa mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum perdata untuk memeriksa dan memutuskannya.” ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas gugatan yang diajukan Penggugat bukan merupakan sengketa TUN sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara aquo ; -----

2. Eksepsi Tentang Gugatan Gugur Karena Lewat Waktu

(Daluwarsa) : -----

2.1. Bahwa Penggugat dari awal diterbitkannya 3 (tiga) sertifikat yaitu : -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 3522 a/n Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ; -----

Halaman 118 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 3523 a/n Ingga Agustina Lim
yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3524 a/n Ingga Agustina Lim
yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ;

Yang mana di dalam 3 (tiga) sertifikat tersebut diatas dari
awal sejak diterbitkannya sampai dengan sekarang tidak
memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB), bahwa jelas
Penggugat mengetahui NIB tersebut bukan pada saat akan
dilaksanakannya sidang persiapan Pengadilan Tata Usaha
Negara Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2019
melainkan sebelumnya Penggugat sudah mengetahui pada
saat pihak Bank meminta NIB dan pada tanggal 24
September 2018 Penggugat mengajukan surat NIB ke
kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar ;

2.2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka
sudah sepatutnya bilamana gugatan Penggugat a quo
dapat dikwalifikasi gugatan telah daluwarsa yaitu telah
melampaui (melewati) batas tenggang waktu dalam
mengajukan gugatan Tata Usaha sebagaimana diatur dalam
pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 "*Gugatan dapat
diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh)
hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan
badan atau Penjabat Tata Usaha Negara*" juncto Undang-
Undang No.9 Tahun 2004 ;

Halaman 119 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur dan Prematur :

3.1. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat Yang menyatakan “Adapun tanah telah dikuasai penggugat secara terus-menerus dengan merawatnya dan diatas tanah tersebut masih hamparan kosong” merupakan hal yang tidak benar karena sejak tahun pembelian dari PT Mah Sajajar Djaya, pada 2008 sudah ada terpasang Patok atau Batas bahkan setelah pembelian di pasang Plang atau spanduk pemberitahuan kepemilikan lahan ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali mengenai dalil-dalil yang secara tegas pula diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 7 dalam eksepsi dan jawaban ini ; -----
2. Bahwa mohon agar segala dalil-dalil bantahan yang termuat dalam bagian eksepsi tersebut diatas dapat dianggap terulang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya ; -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 adalah pemegang berupa Sertifikat Hak Milik No. 09586 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06031/Gambut/2008 tanggal 24 September 2008 dengan luas 408 M2 atas nama Sam’ani yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan ; -----
4. Bahwa tanah sebagai mana bukti sertipikat tersebut diatas semula adalah hak milik yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi 7

Halaman 120 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemiliknya yaitu PT Mah Sajajar Djaya secara sah sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

5. Bahwa didalam Proses Prosedur Administrasi Penerbitan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Banjar Atau Tergugat yang merupakan pihak berwenang dalam prosedur administrasi penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 09586 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06031/Gambut/2008 tanggal 24 September 2008 dengan luas 408 M2 atas nama Sam'ani, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan yang disebut sebagai objek sengketa 27 telah dilakukan sesuai Prosedur Administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan telah memiliki Nomor indentifikasi Bidang (NIB) sesuai Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pada bagian ketiga tentang Penetapan dan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang Tanah khususnya dalam Pasal 23 yang menyatakan bahwa NIB merupakan Nomor Referensi yang di gunakan dalam tahapan kegiatan pendaftaran Tanah ;

6. Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi 7 Sertifikat Hak Milik No. 09586 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06031/Gambut/2008 tanggal 24 September 2008 dengan luas 408 M2 atas nama Sam'ani, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan telah sesuai Prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang

Halaman 121 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran tanah jo Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN

Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksana Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah

serta tidak bertentangan dengan Asas-asas umum

Pemerintahan yang baik yang telah di Atur dalam Undang-

undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan yang sesuai dengan Asas Kepastian Hukum Asas

kecermatan dan pelayanan yang baik sebab sesuai dengan

Prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia maka tanah milik Tergugat II Intervensi 7 adalah sah

secara hukum ; -----

7. Bahwa sesuai bunyi pasal 32 ayat 2 Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun Sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut” hanya sekarang Penggugat melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang mana jangka waktunya lebih dari 5 tahun sejak sertipikat Milik Tergugat II Intervensi 7 di keluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;

DALAM EKSEPSI : -----

Halaman 122 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 7 untuk keseluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijkeverklaard**) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat II Intervensi 7 ; --
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI dan POKOK PERKARA : -----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU : Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 8 telah pula menyampaikan Jawaban tertanggal 16 Mei 2019, yang berisi materi eksepsi dan pokok sengketa, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa Tergugat II Intervensi 8 membantah semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tanggal 23 November 2018 kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi 8 didalam eksepsi dan jawaban ini ; -----

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut :

- 1.1. Bahwa terhadap Permohonan Penggugat a quo ditolak oleh Tergugat karena diatas lahan (tanah) yang dimohonkan Penggugat a quo telah ada Sertipikat kepemilikan tanah, dimana tanah milik Tergugat II Intervensi 8, dasar

Halaman 123 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan yaitu : berupa atas objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 09627 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06072/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 204 M2 atas nama Didi Tarnain Tawainella, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan. Yang menjadi alas hak milik Penggugat dengan objek sengketa khususnya objek sengketa 45 ;

1.2. Sehingga terhadap gugatan Penggugat ini unsur kepemilikan adalah factor yang dominan sehingga problem solving perkara ini adalah berada pada aspek kepemilikan tanah, sehingga yang patut memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri ;

1.3. Bahwa dikhawatirkan bilamana gugatan Penggugat ini dikabulkan maka akan mencideraai azas kepastian hukum karena gugatan perdata atas sengketa kepemilikan tanah ini belum tentu jatuh kepada Penggugat ;

1.4. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang PTUN juncto putusan Mahkamah Agung RI No. 88/K/1993 Tanggal 7 September 1994, berbunyi : "Meskipun sengketa dalam suatu perkara akibat adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum." ; -----

1.5. Bahwa hal tersebut diatas juga bersesuaian dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 26/G/2011/PTUN.BJM. Tanggal 31 Maret 2012, yang

Halaman 124 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakarta Nomor : 176/B/2012/PT.TUN.JKT. Tanggal 19

Oktober 2012, yang kemudian dikuatkan lagi oleh

Mahkamah Agung RI. Dengan putusannya Nomor :

131/K/TUN/2013 Tanggal 7 Mei 2014 yang pertimbangan

hukumnya pada intinya berbunyi : “ Bahwa oleh karena

terdapat perbedaan perolehan hak atas tanah antara

Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, maka terlebih

dahulu harus dibuktikan siapa yang berhak atas tanahnya,

dan itu menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk

memeriksa dan mengadilinya ; -----

1.6. Bahwa hal tersebut diatas sejalan pula dengan putusan

Mahkamah Agung RI. Nomor : 16 K/TUN/2000 Tanggal 28

Februari 2001 yang berbunyi :” Bahwa mengenai sengketa

kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum “, dan

putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 93 K/TUN/1996

Tanggal 24 Februari 1998 berbunyi : “ Bahwa gugatan

mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah

wewenang dari peradilan perdata untuk memeriksa dan

memutuskannya ; -----

1.7. Bahwa hal tersebut diatas sejalan pula dengan putusan

Mahkamah Agung RI. Nomor : 22 K/TUN/2018, Tanggal 15

Februari 2018 yang berbunyi :” Bahwa mengenai sengketa

kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum perdata

untuk memeriksa dan memutuskannya.” ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas gugatan yang diajukan

Penggugat bukan merupakan sengketa TUN sehingga secara

absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak

berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara aquo ;

Halaman 125 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Eksepsi Tentang Gugatan Gugur Karena Lewat Waktu

(Daluwarsa) : -----

2.1. Bahwa Penggugat dari awal diterbitkannya 3 (tiga) sertifikat

yaitu : -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 3522 a/n Ingga Agustina Lim
yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 3523 a/n Ingga Agustina Lim
yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3524 a/n Ingga Agustina Lim
yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ;

Yang mana di dalam 3 (tiga) sertifikat tersebut diatas dari
awal sejak diterbitkannya sampai dengan sekarang tidak
memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB), bahwa jelas
Penggugat mengetahui NIB tersebut bukan pada saat akan
dilaksanakannya sidang persiapan Pengadilan Tata Usaha
Negara Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2019
melainkan sebelumnya Penggugat sudah mengetahui pada
saat pihak Bank meminta NIB dan pada tanggal 24
September 2018 Penggugat mengajukan surat NIB ke
kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar ;

2.2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka
sudah sepatutnya bilamana gugatan Penggugat a quo
dapat dikwalifikasi gugatan telah daluwarsa yaitu telah
melampaui (melewati) batas tenggang waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan Tata Usaha sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Penjabat Tata Usaha Negara" juncto Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ;

3. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur dan Prematur :

3.1. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat Yang menyatakan "Adapun tanah telah dikuasai penggugat secara terus-menerus dengan merawatnya dan diatas tanah tersebut masih hamparan kosong" merupakan hal yang tidak benar karena sejak tahun pembelian dari PT Mah Sajajar Djaya, pada 2008 sudah ada terpasang Patok atau Batas bahkan setelah pembelian di pasang Plang atau spanduk pemberitahuan kepemilikan lahan ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 8 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali mengenai dalil-dalil yang secara tegas pula diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 8 dalam eksepsi dan jawaban ini ;

2. Bahwa mohon agar segala dalil-dalil bantahan yang termuat dalam bagian eksepsi tersebut diatas dapat dianggap terulang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya ; -----

Halaman 127 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II Intervensi 8 adalah pemegang berupa Sertifikat Hak Milik No. 09627 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06072/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 204 M2 atas nama Didi Tarnain Tawainella, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan ;

4. Bahwa tanah sebagai mana bukti sertipikat tersebut diatas semula adalah hak milik yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi 8 dari pemiliknya yaitu PT Mah Sajajar Djaya secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Bahwa didalam Proses Prosedur Administrasi Penerbitan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Banjar Atau Tergugat yang merupakan pihak berwenang dalam prosedur administrasi penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 09627 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06072/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 204 M2 atas nama Didi Tarnain Tawainella, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan yang disebut sebagai objek sengketa 45 telah dilakukan sesuai Prosedur Administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan telah memiliki Nomor indentifikasi Bidang (NIB) sesuai Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pada bagian ketiga tentang Penetapan dan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang Tanah khususnya dalam Pasal 23 yang menyatakan bahwa NIB merupakan Nomor Referensi yang di gunakan dalam tahapan

Halaman 128 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan

pendaftaran

Tanah

;

6. Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi 8 Sertifikat Hak Milik No. 09627 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06072/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 204 M2 atas nama Didi Tarnain Tawainella, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan telah sesuai Prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah serta tidak bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik yang telah di Atur dalam Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang sesuai dengan Asas Kepastian Hukum Asas kecermatan dan pelayanan yang baik sebab sesuai dengan Prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka tanah milik Tergugat II Intervensi 8 adalah sah secara hukum ; -----

7. Bahwa sesuai bunyi pasal 32 ayat 2 Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun Sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang

Halaman 129 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut” hanya sekarang Penggugat melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang mana jangka waktunya lebih dari 5 tahun sejak sertipikat Milik Tergugat II Intervensi 8 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 8 untuk keseluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat II Intervensi 8 ; --
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI dan POKOK PERKARA : -----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU : Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 9 telah pula menyampaikan Jawaban tertanggal 16 Mei 2019, yang berisi materi eksepsi dan pokok sengketa, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa Tergugat II Intervensi 9 membantah semua dalil-dalil yang

Halaman 130 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat dalam gugatannya tanggal 23 November 2018

kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II

Intervensi 9 didalam eksepsi dan jawaban ini ; -----

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut :

1.1. Bahwa terhadap Permohonan Penggugat a quo ditolak oleh Tergugat karena diatas lahan (tanah) yang dimohonkan Penggugat a quo telah ada Sertipikat kepemilikan tanah, dimana tanah milik Tergugat II Intervensi 9, dasar kepemilikan yaitu : berupa atas objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 09632 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06077/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 204 M2 atas nama Muhammad Yusuf, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan. Yang menjadi alas hak milik Penggugat dengan objek sengketa khususnya objek

sengketa 50 ; -----

1.2. Sehingga terhadap gugatan Penggugat ini unsur kepemilikan adalah factor yang dominan sehingga problem solving perkara ini adalah berada pada aspek kepemilikan tanah, sehingga yang patut memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri ;

1.3. Bahwa dikhawatirkan bilamana gugatan Penggugat ini dikabulkan maka akan mencideraai azas kepastian hukum karena gugatan perdata atas sengketa kepemilikan tanah ini belum tentu jatuh kepada Penggugat ;

1.4. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang PTUN juncto putusan

Halaman 131 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 88/K/1993 Tanggal 7 September

1994, berbunyi : “Meskipun sengketa dalam suatu perkara akibat adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum.” ; -----

1.5. Bahwa hal tersebut diatas juga bersesuaian dengan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :

26/G/2011/PTUN.BJM. Tanggal 31 Maret 2012, yang

dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakarta Nomor : 176/B/2012/PT.TUN.JKT. Tanggal 19

Oktober 2012, yang kemudian dikuatkan lagi oleh

Mahkamah Agung RI. Dengan putusannya Nomor :

131/K/TUN/2013 Tanggal 7 Mei 2014 yang pertimbangan

hukumnya pada intinya berbunyi : “ Bahwa oleh karena

terdapat perbedaan perolehan hak atas tanah antara

Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, maka terlebih

dahulu harus dibuktikan siapa yang berhak atas tanahnya,

dan itu menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk

memeriksa dan mengadilinya ; -----

1.6. Bahwa hal tersebut diatas sejalan pula dengan putusan

Mahkamah Agung RI. Nomor : 16 K/TUN/2000 Tanggal 28

Februari 2001 yang berbunyi :” Bahwa mengenai sengketa

kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum “, dan

putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 93 K/TUN/1996

Tanggal 24 Februari 1998 berbunyi : “ Bahwa gugatan

mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah

wewenang dari peradilan perdata untuk memeriksa dan

memutuskannya ; -----

Halaman 132 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.7. Bahwa hal tersebut diatas sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 22 K/TUN/2018, Tanggal 15 Februari 2018 yang berbunyi :” Bahwa mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum perdata untuk memeriksa dan memutuskannya.” ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas gugatan yang diajukan Penggugat bukan merupakan sengketa TUN sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara aquo ; -----

2. Eksepsi Tentang Gugatan Gugur Karena Lewat Waktu

(Daluwarsa) : -----

2.1. Bahwa Penggugat dari awal diterbitkannya 3 (tiga) sertifikat yaitu : -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 3522 a/n Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ; -----

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 3523 a/n Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ; -----

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3524 a/n Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ; -----

Yang mana di dalam 3 (tiga) sertifikat tersebut diatas dari awal sejak diterbitkannya sampai dengan sekarang tidak memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB), bahwa jelas Penggugat mengetahui NIB tersebut bukan pada saat akan dilaksanakannya sidang persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2019

Halaman 133 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan sebelumnya Penggugat sudah mengetahui pada saat pihak Bank meminta NIB dan pada tanggal 24 September 2018 Penggugat mengajukan surat NIB ke kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar ;

2.2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka sudah sepatutnya bilamana gugatan Penggugat a quo dapat dikwalifikasi gugatan telah daluwarsa yaitu telah melampaui (melewati) batas tenggang waktu dalam mengajukan gugatan Tata Usaha sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan badan atau Penjabat Tata Usaha Negara*" juncto Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ;

3. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur dan Prematur :

3.1. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat Yang menyatakan "Adapun tanah telah dikuasai penggugat secara terus-menerus dengan merawatnya dan diatas tanah tersebut masih hamparan kosong" merupakan hal yang tidak benar karena sejak tahun pembelian dari PT Mah Sajajar Djaya, pada 2008 sudah ada terpasang Patok atau Batas bahkan setelah pembelian di pasang Plang atau spanduk pemberitahuan kepemilikan lahan ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 9 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat

Halaman 134 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, terkecuali mengenai dalil-dalil yang secara tegas pula diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 9 dalam eksepsi dan jawaban ini ;

2. Bahwa mohon agar segala dalil-dalil bantahan yang termuat dalam bagian eksepsi tersebut diatas dapat dianggap terulang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya ; -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 9 adalah pemegang berupa Sertifikat Hak Milik No. 09632 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06077/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 204 M2 atas nama Muhammad Yusuf yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan ; -----
4. Bahwa tanah sebagai mana bukti sertipikat tersebut diatas semula adalah hak milik yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi 9 dari pemiliknya yaitu PT Mah Sajajar Djaya secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Bahwa didalam Proses Prosedur Administrasi Penerbitan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Banjar Atau Tergugat yang merupakan pihak berwenang dalam prosedur administrasi penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 09632 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06077/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 204 M2 atas nama Muhammad Yusuf, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan yang disebut sebagai objek sengketa 50 telah dilakukan sesuai Prosedur Administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan telah memiliki Nomor indentifikasi Bidang (NIB) sesuai Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan

Halaman 135 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan
Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah khususnya Pada bagian ketiga tentang
Penetapan dan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang Tanah
khususnya dalam Pasal 23 yang menyatakan bahwa NIB
merupakan Nomor Referensi yang di gunakan dalam tahapan
kegiatan pendaftaran Tanah ;

6. Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi 9 Sertifikat Hak Milik
No. 09632 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No.
06077/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas
204 M2 atas nama Muhammad Yusuf, yang terletak di Jalan
Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut,
Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan telah sesuai
Prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun
1997 tentang Pendaftaran tanah jo Peraturan Menteri Agraria /
Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksana
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
pendaftaran Tanah serta tidak bertentangan dengan Asas-asas
umum Pemerintahan yang baik yang telah di Atur dalam
Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan yang sesuai dengan Asas Kepastian Hukum Asas
kecermatan dan pelayanan yang baik sebab sesuai dengan
Prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia maka tanah milik Tergugat II Intervensi 9 adalah sah
secara hukum ; -----

7. Bahwa sesuai bunyi pasal 32 ayat 2 Peraturan pemerintah
nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah "Dalam hal
atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah

Halaman 136 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun Sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” hanya sekarang Penggugat melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang mana jangka waktunya lebih dari 5 tahun sejak sertifikat Milik Tergugat II Intervensi 9 di keluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 9 untuk keseluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijkeverklaard**) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat II Intervensi 9 ; --
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI dan POKOK PERKARA : -----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU : Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat

Halaman 137 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi 10 telah pula menyampaikan jawaban tertanggal 16 Mei 2019, yang berisi materi eksepsi dan pokok sengketa, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa Tergugat II Intervensi 10 membantah semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tanggal 23 November 2018 kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi 10 didalam eksepsi dan jawaban ini ; -----

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut :

1.1. Bahwa terhadap Permohonan Penggugat a quo ditolak oleh Tergugat karena diatas lahan (tanah) yang dimohonkan Penggugat a quo telah ada Sertipikat kepemilikan tanah, dimana tanah milik Tergugat II Intervensi 10, dasar kepemilikan yaitu : berupa atas objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 09611 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06056/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 204 M2 atas nama SUKMA WIDJAYA, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan. Yang menjadi alas hak milik Penggugat dengan objek sengketa khususnya objek sengketa 40 ;

1.2. Sehingga terhadap gugatan Penggugat ini unsur kepemilikan adalah factor yang dominan sehingga problem solving perkara ini adalah berada pada aspek kepemilikan tanah, sehingga yang patut memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri ;

Halaman 138 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Bahwa dikhawatirkan bilamana gugatan Penggugat ini dikabulkan maka akan mencideraai azas kepastian hukum karena gugatan perdata atas sengketa kepemilikan tanah ini belum tentu jatuh kepada Penggugat ;
-
- 1.4. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang PTUN juncto putusan Mahkamah Agung RI No. 88/K/1993 Tanggal 7 September 1994, berbunyi : “Meskipun sengketa dalam suatu perkara akibat adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum.” ; -----
- 1.5. Bahwa hal tersebut diatas juga bersesuaian dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 26/G/2011/PTUN.BJM. Tanggal 31 Maret 2012, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 176/B/2012/PT.TUN.JKT. Tanggal 19 Oktober 2012, yang kemudian dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung RI. Dengan putusannya Nomor : 131/K/TUN/2013 Tanggal 7 Mei 2014 yang pertimbangan hukumnya pada intinya berbunyi : “ Bahwa oleh karena terdapat perbedaan perolehan hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, maka terlebih dahulu harus dibuktikan siapa yang berhak atas tanahnya, dan itu menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya ; -----
- 1.6. Bahwa hal tersebut diatas sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001 yang berbunyi :” Bahwa mengenai sengketa

Halaman 139 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum “, dan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998 berbunyi : “ Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari peradilan perdata untuk memeriksa dan memutuskannya ; -----

- 1.7. Bahwa hal tersebut diatas sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 22 K/TUN/2018, Tanggal 15 Februari 2018 yang berbunyi :” Bahwa mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum perdata untuk memeriksa dan memutuskannya.” ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas gugatan yang diajukan Penggugat bukan merupakan sengketa TUN sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara aquo ; -----

2. Eksepsi Tentang Gugatan Gugur Karena Lewat Waktu

(Daluwarsa) : -----

- 2.1. Bahwa Penggugat dari awal diterbitkannya 3 (tiga) sertifikat yaitu : -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 3522 a/n Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ; -----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 3523 a/n Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ; -----
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3524 a/n Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ; -----

Halaman 140 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana di dalam 3 (tiga) sertifikat tersebut diatas dari awal sejak diterbitkannya sampai dengan sekarang tidak memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB), bahwa jelas Penggugat mengetahui NIB tersebut bukan pada saat akan dilaksanakannya sidang persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2019 melainkan sebelumnya Penggugat sudah mengetahui pada saat pihak Bank meminta NIB dan pada tanggal 24 September 2018 Penggugat mengajukan surat NIB ke kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar ;

- 2.2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka sudah sepatutnya bilamana gugatan Penggugat a quo dapat dikwalifikasi gugatan telah daluwarsa yaitu telah melampaui (melewati) batas tenggang waktu dalam mengajukan gugatan Tata Usaha sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Penjabat Tata Usaha Negara"* juncto Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ;

3. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur dan Prematur :

- 3.1. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat Yang menyatakan "Adapun tanah telah dikuasai penggugat secara terus-menerus dengan merawatnya dan diatas tanah tersebut masih hamparan kosong" merupakan hal yang tidak benar karena sejak tahun pembelian dari PT Mah Sajajar Djaya,

Halaman 141 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 2008 sudah ada terpasang Patok atau Batas bahkan setelah pembelian di pasang Plang atau spanduk pemberitahuan kepemilikan lahan ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 10 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali mengenai dalil-dalil yang secara tegas pula diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 10 dalam eksepsi dan jawaban ini ; -----
2. Bahwa mohon agar segala dalil-dalil bantahan yang termuat dalam bagian eksepsi tersebut diatas dapat dianggap terulang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya ; -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 10 adalah pemegang berupa Sertifikat Hak Milik No. 09611 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06056/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 204 M2 atas nama SUKMA WIDJAYA yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan ; -----
4. Bahwa tanah sebagai mana bukti sertipikat tersebut diatas semula adalah hak milik yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi 10 dari pemiliknya yaitu PT Mah Sajajar Djaya secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Bahwa didalam Proses Prosedur Administrasi Penerbitan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Banjar Atau Tergugat yang merupakan pihak berwenang dalam prosedur administrasi penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 09611 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06056/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 204 M2 atas nama SUKMA WIDJAYA, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa

Halaman 142 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan yang disebut sebagai objek sengketa 50 telah dilakukan sesuai Prosedur Administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan telah memiliki Nomor indentifikasi Bidang (NIB) sesuai Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pada bagian ketiga tentang Penetapan dan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang Tanah khususnya dalam Pasal 23 yang menyatakan bahwa NIB merupakan Nomor Referensi yang di gunakan dalam tahapan kegiatan pendaftaran Tanah ;

-
6. Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi 10 Sertifikat Hak Milik No. 09611 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06056/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 204 M2 atas nama SUKMA WIDJAYA, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan telah sesuai Prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah serta tidak bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik yang telah di Atur dalam Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang sesuai dengan Asas Kepastian Hukum Asas kecermatan dan pelayanan yang baik sebab sesuai dengan

Halaman 143 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka tanah milik Tergugat II Intervensi 10 adalah sah secara hukum ; -----

7. Bahwa sesuai bunyi pasal 32 ayat 2 Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun Sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut” hanya sekarang Penggugat melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang mana jangka waktunya lebih dari 5 tahun sejak sertipikat Milik Tergugat II Intervensi 10 di keluarkan oleh Pejabat yang berwenang ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 10 untuk keseluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijkeverklaard**) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat II Intervensi 10 ;
-
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Halaman 144 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI dan POKOK PERKARA : -----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU : Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 11 telah pula menyampaikan jawaban tertanggal 16 Mei 2019, yang berisi materi eksepsi dan pokok sengketa, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa Tergugat II Intervensi 11 membantah semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tanggal 23 November 2018 kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi 11 didalam eksepsi dan jawaban ini ; -----

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut :

- 1.1. Bahwa terhadap Permohonan Penggugat a quo ditolak oleh Tergugat karena diatas lahan (tanah) yang dimohonkan Penggugat a quo telah ada Sertipikat kepemilikan tanah, dimana tanah milik Tergugat II Intervensi 11, dasar kepemilikan yaitu : berupa atas objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 09614 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06059/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 204 M2 atas nama RUSIDA, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan

Halaman 145 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Yang menjadi alas hak milik Penggugat dengan

objek sengketa khususnya objek sengketa 43 ; -----

- 1.2. Sehingga terhadap gugatan Penggugat ini unsur kepemilikan adalah factor yang dominan sehingga problem solving perkara ini adalah berada pada aspek kepemilikan tanah, sehingga yang patut memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri ;

- 1.3. Bahwa dikhawatirkan bilamana gugatan Penggugat ini dikabulkan maka akan mencideraai azas kepastian hukum karena gugatan perdata atas sengketa kepemilikan tanah ini belum tentu jatuh kepada Penggugat ;

- 1.4. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang PTUN juncto putusan Mahkamah Agung RI No. 88/K/1993 Tanggal 7 September 1994, berbunyi : “Meskipun sengketa dalam suatu perkara akibat adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum.” ; -----

- 1.5. Bahwa hal tersebut diatas juga bersesuaian dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 26/G/2011/PTUN.BJM. Tanggal 31 Maret 2012, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 176/B/2012/PT.TUN.JKT. Tanggal 19 Oktober 2012, yang kemudian dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung RI. Dengan putusannya Nomor : 131/K/TUN/2013 Tanggal 7 Mei 2014 yang pertimbangan hukumnya pada intinya berbunyi : “ Bahwa oleh karena terdapat perbedaan perolehan hak atas tanah antara

Halaman 146 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, maka terlebih dahulu harus dibuktikan siapa yang berhak atas tanahnya, dan itu menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya ; -----

1.6. Bahwa hal tersebut diatas sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001 yang berbunyi :” Bahwa mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum “, dan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998 berbunyi : “ Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari peradilan perdata untuk memeriksa dan memutuskannya ; -----

1.7. Bahwa hal tersebut diatas sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 22 K/TUN/2018, Tanggal 15 Februari 2018 yang berbunyi :” Bahwa mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum perdata untuk memeriksa dan memutuskannya.” ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas gugatan yang diajukan Penggugat bukan merupakan sengketa TUN sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara aquo ; -----

2. Eksepsi Tentang Gugatan Gugur Karena Lewat Waktu

(Daluwarsa) : -----

2.1. Bahwa Penggugat dari awal diterbitkannya 3 (tiga) sertifikat yaitu : -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 3522 a/n Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ; -----

Halaman 147 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 3523 a/n Ingga Agustina Lim
yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3524 a/n Ingga Agustina Lim
yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ;

Yang mana di dalam 3 (tiga) sertifikat tersebut diatas dari
awal sejak diterbitkannya sampai dengan sekarang tidak
memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB), bahwa jelas
Penggugat mengetahui NIB tersebut bukan pada saat akan
dilaksanakannya sidang persiapan Pengadilan Tata Usaha
Negara Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2019
melainkan sebelumnya Penggugat sudah mengetahui pada
saat pihak Bank meminta NIB dan pada tanggal 24
September 2018 Penggugat mengajukan surat NIB ke
kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar ;

2.2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka
sudah sepatutnya bilamana gugatan Penggugat a quo
dapat dikwalifikasi gugatan telah daluwarsa yaitu telah
melampaui (melewati) batas tenggang waktu dalam
mengajukan gugatan Tata Usaha sebagaimana diatur dalam
pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 "*Gugatan dapat
diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh)
hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan
badan atau Penjabat Tata Usaha Negara*" juncto Undang-
Undang No.9 Tahun 2004 ;

Halaman 148 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur dan Prematur :

3.1. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat Yang menyatakan “Adapun tanah telah dikuasai penggugat secara terus-menerus dengan merawatnya dan diatas tanah tersebut masih hamparan kosong” merupakan hal yang tidak benar karena sejak tahun pembelian dari PT Mah Sajajar Djaya, pada 2008 sudah ada terpasang Patok atau Batas bahkan setelah pembelian di pasang Plang atau spanduk pemberitahuan kepemilikan lahan ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 11 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali mengenai dalil-dalil yang secara tegas pula diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 11 dalam eksepsi dan jawaban ini ; -----
2. Bahwa mohon agar segala dalil-dalil bantahan yang termuat dalam bagian eksepsi tersebut diatas dapat dianggap terulang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya ; -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 11 adalah pemegang berupa Sertifikat Hak Milik No. 09614 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06059/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 204 M2 atas nama RUSIDA yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan ; -----
4. Bahwa tanah sebagai mana bukti sertipikat tersebut diatas semula adalah hak milik yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 dari pemiliknya yaitu PT Mah Sajajar Djaya secara sah sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

5. Bahwa didalam Proses Prosedur Administrasi Penerbitan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Banjar Atau Tergugat yang merupakan pihak berwenang dalam prosedur administrasi penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 09614 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06059/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 204 M2 atas nama RUSIDA, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan yang disebut sebagai objek sengketa 43 telah dilakukan sesuai Prosedur Administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan telah memiliki Nomor indentifikasi Bidang (NIB) sesuai Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pada bagian ketiga tentang Penetapan dan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang Tanah khususnya dalam Pasal 23 yang menyatakan bahwa NIB merupakan Nomor Referensi yang di gunakan dalam tahapan kegiatan pendaftaran Tanah ;

6. Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi 11 Sertifikat Hak Milik No. 09614 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06059/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 204 M2 atas nama RUSIDA, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan telah sesuai Prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang

Halaman 150 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran tanah jo Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN

Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksana Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah

serta tidak bertentangan dengan Asas-asas umum

Pemerintahan yang baik yang telah di Atur dalam Undang-

undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan yang sesuai dengan Asas Kepastian Hukum Asas

kecermatan dan pelayanan yang baik sebab sesuai dengan

Prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia maka tanah milik Tergugat II Intervensi 11 adalah sah

secara hukum ; -----

7. Bahwa sesuai bunyi pasal 32 ayat 2 Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun Sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut” hanya sekarang Penggugat melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang mana jangka waktunya lebih dari 5 tahun sejak sertipikat Milik Tergugat II Intervensi 11 di keluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;

DALAM EKSEPSI : -----

Halaman 151 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 11 untuk keseluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijkeverklaard**) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat II Intervensi 11 ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI dan POKOK PERKARA : -----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU : Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 12 telah pula menyampaikan jawaban tertanggal 16 Mei 2019, yang berisi materi eksepsi dan pokok sengketa, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa Tergugat II Intervensi 12 membantah semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tanggal 23 November 2018 kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi 12 didalam eksepsi dan jawaban ini ; -----

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut :

- 1.1. Bahwa terhadap Permohonan Penggugat a quo ditolak oleh Tergugat karena diatas lahan (tanah) yang dimohonkan

Halaman 152 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat a quo telah ada Sertipikat kepemilikan tanah, dimana tanah milik Tergugat II Intervensi 12, dasar kepemilikan yaitu : -----

- Sertifikat Hak Milik No. 096286 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06073/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 289 M2 atas nama UPIK SUSILO WATI, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan. Yang menjadi alas hak milik Penggugat dengan objek sengketa khususnya objek sengketa 46 ; -----

- Sertifikat Hak Milik No. 096631 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06076/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 408 M2 atas nama UPIK SUSILO WATI, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan. Yang menjadi alas hak milik Penggugat dengan objek sengketa khususnya objek sengketa 47 ; -----

1.2. Sehingga terhadap gugatan Penggugat ini unsur kepemilikan adalah factor yang dominan sehingga problem solving perkara ini adalah berada pada aspek kepemilikan tanah, sehingga yang patut memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri ; -----

1.3. Bahwa dikhawatirkan bilamana gugatan Penggugat ini dikabulkan maka akan mencideraai azas kepastian hukum karena gugatan perdata atas sengketa kepemilikan tanah ini belum tentu jatuh kepada Penggugat ; -----

Halaman 153 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang PTUN juncto putusan Mahkamah Agung RI No. 88/K/1993 Tanggal 7 September 1994, berbunyi : “Meskipun sengketa dalam suatu perkara akibat adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum.” ; -----
- 1.5. Bahwa hal tersebut diatas juga bersesuaian dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 26/G/2011/PTUN.BJM. Tanggal 31 Maret 2012, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 176/B/2012/PT.TUN.JKT. Tanggal 19 Oktober 2012, yang kemudian dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung RI. Dengan putusannya Nomor : 131/K/TUN/2013 Tanggal 7 Mei 2014 yang pertimbangan hukumnya pada intinya berbunyi : “ Bahwa oleh karena terdapat perbedaan perolehan hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, maka terlebih dahulu harus dibuktikan siapa yang berhak atas tanahnya, dan itu menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya ; -----
- 1.6. Bahwa hal tersebut diatas sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001 yang berbunyi :” Bahwa mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum “, dan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998 berbunyi : “ Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah

Halaman 154 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang dari peradilan perdata untuk memeriksa dan memutuskannya ; -----

- 1.7. Bahwa hal tersebut diatas sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 22 K/TUN/2018, Tanggal 15 Februari 2018 yang berbunyi :” Bahwa mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum perdata untuk memeriksa dan memutuskannya.” ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas gugatan yang diajukan Penggugat bukan merupakan sengketa TUN sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara aquo ; -----

2. Eksepsi Tentang Gugatan Gugur Karena Lewat Waktu

(Daluwarsa) : -----

- 2.1. Bahwa Penggugat dari awal diterbitkannya 3 (tiga) sertifikat yaitu : -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 3522 a/n Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ; -----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 3523 a/n Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ; -----
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3524 a/n Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ; -----

Yang mana di dalam 3 (tiga) sertifikat tersebut diatas dari awal sejak diterbitkannya sampai dengan sekarang tidak memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB), bahwa jelas Penggugat mengetahui NIB tersebut bukan pada saat akan

Halaman 155 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya sidang persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2019 melainkan sebelumnya Penggugat sudah mengetahui pada saat pihak Bank meminta NIB dan pada tanggal 24 September 2018 Penggugat mengajukan surat NIB ke kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar ;

2.2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka sudah sepatutnya bilamana gugatan Penggugat a quo dapat dikwalifikasi gugatan telah daluwarsa yaitu telah melampaui (melewati) batas tenggang waktu dalam mengajukan gugatan Tata Usaha sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Penjabat Tata Usaha Negara*" juncto Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ;

3. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur dan Prematur :

3.1. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat Yang menyatakan "Adapun tanah telah dikuasai penggugat secara terus-menerus dengan merawatnya dan diatas tanah tersebut masih hamparan kosong" merupakan hal yang tidak benar karena sejak tahun pembelian dari PT Mah Sajajar Djaya, pada 2008 sudah ada terpasang Patok atau Batas bahkan setelah pembelian di pasang Plang atau spanduk pemberitahuan kepemilikan lahan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 156 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 12 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali mengenai dalil-dalil yang secara tegas pula diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 12 dalam eksepsi dan jawaban ini ;

2. Bahwa mohon agar segala dalil-dalil bantahan yang termuat dalam bagian eksepsi tersebut diatas dapat dianggap terulang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya ; -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 12 adalah pemegang berupa :

 - Sertifikat Hak Milik No. 096286 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06073/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 289 M2 atas nama UPIK SUSILO WATI, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan ; -----
 - Sertifikat Hak Milik No. 096631 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06076/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 408 M2 atas nama UPIK SUSILO WATI, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan ; -----
4. Bahwa tanah sebagai mana bukti sertipikat tersebut diatas semula adalah hak milik yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi 12 dari pemiliknya yaitu PT Mah Sajajar Djaya secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Bahwa didalam Proses Prosedur Administrasi Penerbitan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Banjar Atau Tergugat yang merupakan pihak berwenang dalam prosedur administrasi penerbitan : -----

Halaman 157 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 096286 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06073/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 289 M2 atas nama UPIK SUSILO WATI, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan ; -----
- Sertifikat Hak Milik No. 096631 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06076/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 408 M2 atas nama UPIK SUSILO WATI, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan. Disebut sebagai objek sengketa 46 dan 47, telah dilakukan sesuai Prosedur Administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan telah memiliki Nomor indentifikasi Bidang (NIB) sesuai Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pada bagian ketiga tentang Penetapan dan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang Tanah khususnya dalam Pasal 23 yang menyatakan bahwa NIB merupakan Nomor Referensi yang di gunakan dalam tahapan kegiatan pendaftaran Tanah ; -----
- 6. Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi 12 : -----
 - Sertifikat Hak Milik No. 096286 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06073/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 289 M2 atas nama UPIK SUSILO WATI, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan ; -----

Halaman 158 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 096631 tanggal 26 Februari 2009 dengan surat ukur No. 06076/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 408 M2 atas nama UPIK SUSILO WATI, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan ; -----
Telah sesuai Prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah serta tidak bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik yang telah di Atur dalam Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang sesuai dengan Asas Kepastian Hukum Asas kecermatan dan pelayanan yang baik sebab sesuai dengan Prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka tanah milik Tergugat II Intervensi 12 adalah sah secara hukum ;

7. Bahwa sesuai bunyi pasal 32 ayat 2 Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun Sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan

Halaman 159 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” hanya sekarang Penggugat melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang mana jangka waktunya lebih dari 5 tahun sejak sertifikat Milik Tergugat II Intervensi 12 di keluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 12 untuk keseluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat II Intervensi 12 ;
-
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI dan POKOK PERKARA : -----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU : Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

----- Menimbang bahwa, terhadap Jawaban Tergugat, dan Jawaban Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Jawaban Tergugat II Intervensi 12, Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalam Repliknya masing-masing tertanggal 28 Maret 2019 dan 23 Mei 2019, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim membantah dalil Jawaban dan bertetap pada dalil Gugatannya ;

Halaman 160 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 telah membantahnya sebagaimana termuat dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 4 April 2019, sedangkan Tergugat II Intervensi 4 sampai dengan Tergugat II Intervensi 12 juga membantahnya sebagaimana termuat dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 13 Juni 2019, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim menolak dalil Gugatan, dan bertetap pada dalil Jawabannya ; -----

----- Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 27 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya/copynya, sebagai berikut :

1. P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 3522 tanggal 29 Desember 1997, Surat Ukur Nomor 3750/P&PT/1997 tanggal 7 Juni 1997, luas 13.564 M² atas nama Ingga Agustina Lim ; -----
2. P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 3523 tanggal 29 Desember 1997, Surat Ukur Nomor 3751/P&PT/1997 tanggal 7 Juni 1997, luas 13.564 M² atas nama Ingga Agustina Lim ; -----
3. P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 3524 tanggal 29 Desember 1997, Surat Ukur Nomor 3752/P&PT/1997 tanggal 7 Juni 1997, luas 6.782 M² atas nama Ingga Agustina Lim ; -----
4. P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor 601/GB/VIII/2002 tanggal 2 Agustus 2002 ; -----

Halaman 161 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor 577/GB/VII/2002 tanggal 25 Juli 2002 ; -----
6. P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor 578/GB/VII/2002 tanggal 25 Juli 2002 ; -----
7. P-7a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2008 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
8. P-7b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2009 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
9. P-7c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2010 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
10. P-7d : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2011 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
11. P-7e : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2012 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
12. P-7f : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2013 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----

Halaman 162 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. P-7g : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2014 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
14. P-7h : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2015 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
15. P-7i : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2016 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
16. P-7j : Fotokopi sesuai dengan aslinya Struk Pembayaran PBB Banjar Tahun 2017 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
17. P-7k : Fotokopi sesuai dengan aslinya Struk Pembayaran PBB Banjar Tahun 2018 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
18. P-8a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2008 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
19. P-8b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2009 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----

Halaman 163 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. P-8c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2010 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
21. P-8d : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2011 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
22. P-8e : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2012 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
23. P-8f : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2013 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
24. P-8g : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2014 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
25. P-8h : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2015 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
26. P-8i : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2016 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----

Halaman 164 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. P-8j : Fotokopi sesuai dengan aslinya Struk Pembayaran PBB Banjar Tahun 2017 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
28. P-8k : Fotokopi sesuai dengan aslinya Struk Pembayaran PBB Banjar Tahun 2018 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
29. P-9a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2008 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
30. P-9b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2009 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
31. P-9c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2010 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
32. P-9d : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2011 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
33. P-9e : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2012 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----

Halaman 165 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. P-9f : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2013 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
35. P-9g : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2014 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
36. P-9h : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2015 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
37. P-9i : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2016 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
38. P-9j : Fotokopi sesuai dengan aslinya Struk Pembayaran PBB Banjar Tahun 2017 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
39. P-9k : Fotokopi sesuai dengan aslinya Struk Pembayaran PBB Banjar Tahun 2018 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Wajib Pajak Lim Ingga Agustina ; -----
40. P-10 : Fotokopi Surat Penggugat Nomor 223, Hal Permohonan NIB Baru tertanggal 24 September 2018 yang ditujukan kepada Tergugat ;

Halaman 166 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Permohonan Ploting dan Penambahan NIB tertanggal 25 September 2018 ; -----
42. P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tergugat Nomor 133/200-63.03/XI/2018 Perihal Permohonan Penerbitan NIB SHM 3522, 3523, dan 3524 tertanggal 14 November 2018 yang ditujukan kepada Penggugat ; -
43. P-13 : Foto sesuai dengan hasil print out ; -----
44. P-14 : Foto sesuai dengan hasil print out ; -----
45. P-15 : Foto sesuai dengan hasil print out ; -----
46. P-16 : Fotokopi Gambar Situasi Desa Gambut, Jalan Handil Kandangan, Kecamatan Gambut atas nama H.A Kusasi Cs ; -----
47. P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 5131 tanggal 11 September 2002, Surat Ukur Nomor 1375/GMB/2002 tanggal 24 Juni 2002, luas 15.052 M² atas nama Budi Jaya ; -----
48. P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 5132 tanggal 11 September 2002, Surat Ukur Nomor 1376/GMB/2002 tanggal 24 Juni 2002, luas 15.052 M² atas nama Herlina ; -----
49. P-19 : Fotokopi peta bidang tanah dalam rangka Pengembalian Batas atas nama Pemohon Budi Jaya Tathang Tong yang tertanggal 25 November 2015 ; -----
50. P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Rahmadi tertanggal 02 Januari 2018 ; -----
51. P-21 : Fotokopi Putusan Nomor 20/G/2018/PTUN. Bjm ; -----

Halaman 167 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. P-22 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Jakarta Nomor 144/B/2019/PT. TUN. Jkt ; -----

53. P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Batas Wilayah RT. 23

Dengan RT. 24 tertanggal 10 Januari 1984 ; -----

54. P-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Undangan Lurah

Gambut tanggal 02 November 2017 ; -----

55. P-25 : Fotokopi Daftar Hadir Pertemuan/Musyawarah

Pengembalian Batas Tanah hari Selasa tanggal 07

November 2017 ; -----

56. P-26 : Fotokopi peta ; -----

57. P-27 : Foto dokumentasi dari Kelurahan Gambut terkait

dengan peninjauan lokasi Handil Kandangan, Handil

Sampurna, Handil Gotong Royong, Handil Terasi Dan

Handil Kosgoro di Jalan Gubernur Syarkawi ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat juga menghadirkan 5 (lima) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, yaitu :

1. **KURNAIN**, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin 23 Desember 1953, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Jalan Saleh Komplek Pandan Arum/71 RT. 024/001 Kelurahan Sungai Jingga Kecamatan Banjarmasin Utara yang memberikan keterangan pada pokoknya menurut Majelis Hakim, sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, akan tetapi Saksi sebetulnya lebih mengetahui Suami Penggugat, yaitu Tan Toen Ping ; -----
- Bahwa benar Saksi mengetahui proses jual beli antara Suami Penggugat dengan seseorang yang bernama Faried, terhadap

Halaman 168 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terletak di Pal 17 atau Tugu Pancasila ke arah kiri

sejauh \pm 6 Km ke arah Jalan Gubernur Syarkawi ; -----

- Bahwa jual beli terjadi pada tahun 2002, dan luas tanah yang dijual oleh Faried kepada Penggugat \pm 3,4 Ha ; -----
- Bahwa setelah jual beli sampai sebelum adanya sengketa ini, sama sekali tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui apabila tanah yang dijual kepada Suami Penggugat telah ada Sertipikat Hak Miliknya yaitu tahun 1997 ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut adalah segel tahun 1988 ; -----
- Bahwa benar Saksi sering diminta oleh Suami Penggugat untuk sesekali datang ke lokasi tanah Penggugat ; -----
- Bahwa benar Saksi pernah diperintahkan oleh Suami Penggugat untuk membangun pagar pada sekitara tahun 2018, akan tetapi ketika proses pembangunan pagar sedang berjalan, datang seseorang bernama Misran yang kemudian melarang kegiatan pembangunan pagar tersebut, dengan alasan di atas tanah tersebut banyak masalah ; -----
- Bahwa selama Saksi datang atau melintas di lokasi tanah Penggugat, Saksi sama sekali tidak pernah melihat spanduk di atas tanah Penggugat atas nama orang lain ; -----
- Bahwa benar Penggugat memang jarang datang ke lokasi tanahnya, akan tetapi Suami Penggugat (Tan Toen Ping) sering datang ke lokasi tanah tersebut ; -----

Halaman 169 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ABRAN**, tempat tanggal dan tanggal lahir Kandangan 02 April

1942, Jenis Kelamin Laki-Laki, Beralamat di Jalan Mahligai RT.005/RW.002 Kelurahan Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar yang memberikan keterangan pada pokoknya menurut Majelis Hakim, sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Saksi kenal dengan H. Faried ; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal Penggugat akan tetapi kenal dengan Suami Penggugat yaitu Tan Toen Ping ; -----
- Bahwa benar Saksi merupakan perantara yang menawarkan tanah milik H. Faried kepada Penggugat ; -----
- Bahwa benar ketika Saksi menerangkan tanah H. Faried kepada Penggugat, tanah tersebut sudah ada Setipikatnya yaitu Sertipikat Nomor 3522, 3523, dan 3524 yang terbit tahun 1997 ; -----
- Bahwa lokasi tanah H. Faried yang Saksi tawarkan kepada Penggugat letaknya di dekat Rumah Sakit Jiwa ; -----
- Bahwa setelah jual beli antara H. Faried dengan Suami Penggugat terjadi, Saksi tidak pernah lagi datang ke lokasi tanah tersebut ; -----

3. **FARIED ABDULLAH SEFF**, tempat dan tanggal lahir Martapura

28 September 1948, Jenis Kelamin Laki-Laki, Beralamat di Jalan Albasia IV Nomor 32 RT.001/RW.005, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura yang memberikan keterangan pada pokoknya menurut Majelis Hakim, sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Saksi menjual tanah kepada Tan Toen Ping dimana di atas tanah tersebut telah terbit Sertipikatnya, 2 atas nama Saksi dan 1 atas nama Istri Saksi (Jamilah). Sertipikat tersebut terbit pada tahun 1997 ; -----

Halaman 170 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dari Ahmad Kutuk.

Saksi membeli tanah tersebut pada sekitar tahun 1988, alas

hak dari Ahmad Kutuk pada saat itu adalah berupa segel ; ----

- Bahwa benar yang menjadi perantara pada saat jual beli

tersebut adalah Kurnain dan Abran ; -----

- Bahwa luas tanah yang Saksi beli dari Ahmad Kutuk \pm 4 Ha

- Bahwa lokasi tanah yang Saksi beli dari Ahmad Kutuk ada di

Handil Kandangan ; -----

4. **BAHRIANNOOR**, tempat dan tanggal lahir Gambut 08 Agustus 1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Beralamat di Jalan Pematang Panjang KM. 3.200 RT 003/001 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut yang memberikan keterangan pada pokoknya menurut Majelis Hakim, sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Saksi tinggal di Gambut sejak tahun 1950, dan saat ini menjadi Ketua RT. 03 ; -----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT. 03 sejak tahun 2016 sampai sekarang ; -----

- Bahwa dari Pal 17 atau Tugu Pancasila ke arah Utara atau ke arah Jalan Gubernur Syarkawi terdapat deretan Handil, dimulai dengan Handil Terasi, Handil Kandangan, Handil Gotong Royong, Handil Kasgoro, dan Handil Sampurna ; -----

- Bahwa benar Saksi mengikuti kegiatan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2019, dan sepengetahuan Saksi, lokasi tanah yang disengketakan tersebut berada di Handil Kandangan, RT. 03 ; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Ahmad Kutuk. Sepengetahuan Saksi, Ahmad Kutuk adalah Kepala Padang sekaligus Ketua RT, dan tanah yang disengketakan berada di wilayah administrasi Ahmad Kutuk selaku Kepala Padang ; -----

Halaman 171 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 1982, Ahmad Kutuk selaku Kepala Padang membagi bagi tanah, dan orang tua Saksi termasuk yang mendapat pembagian tanah dari Ahmad Kutuk. Luas tanah yang di bagi-bagikan untuk masing-masing orang ± 1 Ha ; -----
- Bahwa pada tahun 2017, Saksi pernah diundang oleh Lurah dalam rangka untuk membicarakan mengenai batas dari Handil, dan yang hadir pada saat itu adalah RT. 01, RT. 02, RT. 03 (Saksi), RT. 04, Misran, Lurah, Sekcam, dan Babinsa. Pada rapat tersebut semua peserta rapat menyatakan bahwa Handil Kandangan memang ada, hanya Misran aja yang menyatakan Handil Kandangan itu tidak ada ; -----
- Bahwa rapat tersebut digagas oleh para pemilik tanah, salah satunya adalah Misran yang mempermasalahkan mengenai batas Handil yang ada di Jalan Gubernur Syarkawi ; -----

5. **BUDI JAYA TATHANG TONG**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 16 Maret 1954, Jenis Kelamin Laki-Laki, Beralamat di Jalan Pramuka Nomor 57 RT.001/RW.001 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur yang memberikan keterangan pada pokoknya menurut Majelis Hakim, sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Saksi memiliki tanah di RT.03, Handil Kandangan
- Bahwa tanah Saksi diperoleh dari jual beli dengan Ahmad Kutuk, yang pada saat itu alas dari Ahmad Kutuk masih berupa segel ; -----
- Bahwa diatas tanah Saksi telah terbit Sertipikat Hak Miliknya, 1 atas nama Saksi, dan 1 atas nama Herlina (Istri Saksi) ; -----

Halaman 172 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang Saksi beli dari Ahmad Kutuk \pm 3 Ha ;

--

- Bahwa untuk menentukan kembali lokasi tanah Saksi, Saksi pada tahun 2015 melakukan pengembalian batas, dan diketahui bahwa lokasi tanah Saksi berdasarkan hasil pengembalian batas berhadapan dengan tanah Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk keterangan Saksi selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 123 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya/copynya, sebagai berikut :

1. T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 3522 tanggal 29 Desember 1997, Gambar Situasi Nomor 3750/P&PT/1997 tanggal 7 Juni 1997, luas 13.564 M² atas nama Ingga Agustina Lim ;

2. T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 3523 tanggal 29 Desember 1997, Gambar Situasi Nomor 3751/P&PT/1997 Tanggal 7 Juni 1997, luas 13.564 M² atas nama Ingga Agustina Lim ;

3. T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 3524 tanggal 29 Desember 1997, Gambar

Halaman 173 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor 3752/P&PT/1997 tanggal 7 Juni 1997,

luas 6.782 M² nama Ingga Agustina Lim ; -

4. T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09632 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06077/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 204 M² atas nama Muhammad Yusuf ;

5. T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06077/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---

6. T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09631 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06076/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 408 M² atas nama Upik Susilo Wati ;

7. T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 06076/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---

8. T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09630 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06075/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 204 M² atas nama Siti Fatimah ;

9. T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06075/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---

10. T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09629 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06074/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 204 M² atas nama Dr. Erlynda Octaverra Noor ; -----

Halaman 174 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.** T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06074/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 12.** T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09628 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06073/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 289 M² atas nama Upik Susilo Wati ;

- 13.** T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 06073/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 14.** T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09627 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06072/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 204 M² atas nama Didi Tarnain Tawainella ;

- 15.** T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 06072/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 16.** T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09626 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06071/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 204 M² atas nama Doktorandus Said Akhmad, Magister Manajemen ; -----
- 17.** T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 06071/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 18.** T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09609 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06054/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 408 M² atas nama Lusiana ; -----
- 19.** T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 06054/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---

Halaman 175 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.** T-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09607 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06052/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 408 M² atas nama H. M. R. Yusuf ;

- 21.** T-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 06052/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 22.** T-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09610 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06055/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 204 M² atas nama Sari Hayati ; -
- 23.** T-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 06055/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 24.** T-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09611 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06056/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 204 M² atas nama Sukma Wijaya
- 25.** T-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06056/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 26.** T-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09612 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06057/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 204 M² atas nama H. Ahmad Husaini ;

- 27.** T-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 06057/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 28.** T-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09613 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06058/Gambut/2008 tanggal 24 Desember

Halaman 176 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 luas 204 M² atas nama Darmansyah S.Pd ;

- 29.** T-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor :
06058/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 30.** T-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik
Nomor 09602 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur
Nomor 06047/Gambut/2008 tanggal 24 Desember
2008 luas 408 M² atas nama Dra. Hj. Emmy Sutrisni
MM ; -----
- 31.** T-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor :
06047/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 32.** T-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik
Nomor 09614 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur
Nomor 06059/Gambut/2008 tanggal 24 Desember
2008 luas 204 M² atas nama Rusida ; -----
- 33.** T-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor :
06059/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 34.** T-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik
Nomor 09600 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur
Nomor 06045/Gambut/2008 tanggal 24 Desember
2008 luas 816 M² atas nama I Ketut Suter ;
- 35.** T-35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor :
06045/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 36.** T-36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik
Nomor 09608 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur
Nomor 06053/Gambut/2008 tanggal 24 Desember
2008 luas 408 M² atas nama Mastika ; -----
- 37.** T-37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor :
06053/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---

Halaman 177 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.** T-38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09606 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06051/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 204 M² atas nama M. Arsyad Zarkasi ;

- 39.** T-39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 06051/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 40.** T-40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09605 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06050/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 204 M² atas nama Suci Karlina Dewi ;

- 41.** T-41 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 06050/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 42.** T-42 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09604 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06049/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 204 M² atas nama Drs. H. Bakri Saal ;

- 43.** T-43 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06049/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 44.** T-44 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09601 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06046/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 204 M² atas nama Deddy Fakhrian ;

- 45.** T-45 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06046/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---

Halaman 178 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.** T-46 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09585 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06030/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 408 M² atas nama H. Supian ; ---
- 47.** T-47 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06030/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 48.** T-48 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09584 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06029/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 408 M² atas nama Fitriati ; -----
- 49.** T-49 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06029/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 50.** T-50 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09586 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06031/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 408 M² atas nama Sam'ani ; ----
- 51.** T-51 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06031/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 52.** T-52 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09587 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06032/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 204 M² atas nama H. Supian ; ---
- 53.** T-53 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06032/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 54.** T-54 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09581 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06026/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 806 M² atas nama Faisal Yasin ;

Halaman 179 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.** T-55 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06026/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 56.** T-56 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09588 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06033/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 408 M² atas nama Muhammad Hidayat Aziz ; -----
- 57.** T-57 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06033/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 58.** T-58 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09589 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06034/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 204 M² atas nama Achmad Bulhadi ; -----
- 59.** T-59 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06034/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 60.** T-60 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09590 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06035/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 204 M² atas nama Artha Kencana ; -----
- 61.** T-61 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06035/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 62.** T-62 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09591 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06036/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 204 M² atas nama Alfian Noor ; -
- 63.** T-63 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06036/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---

Halaman 180 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64.** T-64 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09577 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06022/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 408 M² atas nama M. Dadang Kerta Jumena ; -----
- 65.** T-65 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06022/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 66.** T-66 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09576 tanggal 06 Maret 2009, Surat Ukur Nomor 06021/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 408 M² atas nama H. M. Rizar, SE. ; -----
- 67.** T-67 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06021/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 68.** T-68 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09583 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06028/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 204 M² atas nama H. Supian ; ---
- 69.** T-69 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06028/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 70.** T-70 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09582 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06027/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 408 ² atas nama Solihin ; -----
- 71.** T-71 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06027/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 72.** T-72 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09580 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06025/Gambut/2008 tanggal 24 Desember

Halaman 181 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 luas 204 ² atas nama Endang Noerwati ;

73. T-73 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06025/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---

74. T-74 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09579 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06024/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 408 ² atas nama H. M. R. Yusuf ;

75. T-75 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06024/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---

76. T-76 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09578 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06023/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 408 ² atas nama Djenni Sri Yani

77. T-77 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06023/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---

78. T-78 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09566 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06011/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 204 M² tat atas nama Eny Rusdiana ;

79. T-79 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06011/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---

80. T-80 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09567 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06012/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 204 M² atas nama Syamsi ; -----

81. T-81 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06012/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---

Halaman 182 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82.** T-82 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09568 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06013/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 204 M² atas nama Azrul Lailya ;
- 83.** T-83 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06013/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 84.** T-84 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09569 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06014/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 408 M² atas nama Eltomy ; -----
- 85.** T-85 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06014/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 86.** T-86 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09570 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06015/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 697 M² atas nama Supian ; -----
- 87.** T-87 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06015/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 88.** T-88 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09571 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06016/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 204 M² atas nama Sari Hayati ; -
- 89.** T-89 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06016/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 90.** T-90 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09572 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06017/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 408 M² atas nama Drs. H Syaidin Noor MM ; -----

Halaman 183 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91.** T-91 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06017/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 92.** T-92 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09572 tanggal 04 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 06017/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 408 M² atas nama Rusbi Bhadi, Drs. M. AP ; -----
- 93.** T-93 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06017/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 94.** T-94 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 09574 tanggal 06 Maret 2009, Surat Ukur Nomor 06019/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 501 M² atas nama Haji Hairudi ;
- 95.** T-95 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 06019/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 ; ---
- 96.** T-96 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 13365 tanggal 04 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 03908/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014 luas 2.845 M² atas nama Dokter Oscar Indra Kusuma ; -----
- 97.** T-97 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 03908/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014 ; ---
- 98.** T-98 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 13201 tanggal 20 April 2015, Surat Ukur Nomor 03906/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014 luas 2.165 M² atas nama Sugihharto Rimba ; --

Halaman 184 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99. T-99** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 03906/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014 ; ---
- 100. T-100** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 13202 tanggal 21 April 2015, Surat Ukur Nomor 03097/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014 luas 2.048 M² atas nama Sugihharto Rimba ; ---
- 101. T-101** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 03907/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014 ; ---
- 102. T-102** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 13200 tanggal 21 April 2015, Surat Ukur Nomor 03905/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014 luas 2.165 M² atas nama Oscar Indra Kusuma, DR ; -----
- 103. T-103** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 03905/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014 ; ---
- 104. T-104** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 13199 tanggal 20 April 2015, Surat Ukur Nomor 03909/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014 luas 2.048 M² atas nama Oscar Indra Kusuma, DR ; -----
- 105. T-105** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 03909/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014 ; ---
- 106. T-106** : Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan beberapa lampiran fotokopi Warkah Penerbitan Hak Milik Nomor 13365 atas nama Oscar Indra Kusuma, Dr ; ---

Halaman 185 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107. T-107** : Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan beberapa lampiran fotokopi Warkah Penerbitan Hak Milik Nomor 13199 atas nama Oscar Indra Kusuma, Dr ; ---
- 108. T-108** : Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan beberapa lampiran fotokopi Warkah Penerbitan Hak Milik Nomor 13200 atas nama Oscar Indra Kusuma, Dr ; ---
- 109. T-109** : Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan beberapa lampiran fotokopi Warkah Penerbitan Hak Milik Nomor 13201 atas nama Sugiharto Rimba ; -----
- 110. T-110** : Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan beberapa lampiran fotokopi Warkah Penerbitan Hak Milik Nomor 13202 atas nama Sugiharto Rimba ; -----
- 111. T-111** : Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan beberapa lampiran fotokopi warkah Peralihan Hak Jual Beli Sertipikat Hak Milik Nomor 09600 atas nama I Ketut Suter ; -----
- 112. T-112** : Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan beberapa lampiran fotokopi warkah Permohonan Pengukuran untuk mendapatkan Peta Bidang Tanah atas nama H. Misran ; -----
- 113. T-113** : Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan beberapa lampiran fotokopi Warkah Penerbitan Hak Milik atas nama H. Misran ; -----
- 114. T-114** : Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan beberapa lampiran fotokopi warkah Peralihan Hak karena Jual Beli Sertipikat Hak Milik Nomor 09570 atas nama Ikhwan Fitriadi ; -----
- 115. T-115** : Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan beberapa lampiran fotokopi warkah Peralihan Hak karena Jual

Halaman 186 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Sertipikat Hak Milik Nomor 09574 atas nama

Haji Hairudi ; -----

116. T-116 : Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan beberapa lampiran fotokopi warkah Peralihan Hak karena Jual Beli Sertipikat Hak Milik Nomor 09567 atas nama Syamsi ; -----

117. T-117 : Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan beberapa lampiran fotokopi warkah Peralihan Hak karena Jual Beli Sertipikat Hak Milik Nomor 09626 atas nama Drs. Said Akhmad, MM ; -----

118. T-118 : Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan beberapa lampiran fotokopi warkah Penerbitan Sertipikat Pengganti karena hilang atas nama H. Syaiddin Noor ;

119. T-119 : Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan beberapa lampiran fotokopi warkah Pembebanan Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 09601/Gambut ; -----

120. T-120 : Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan beberapa lampiran fotokopi warkah Pembebanan Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 09589/Gambut ; -----

121. T-121 : Asli Berita Acara Pencarian Dokumen/Warkah Nomor 290/600-63-03/IX/2019 tertanggal 11 September 2019 ; -----

122. T-122 : Asli Surat Keterangan Nomor 291/600-63.03/IX/2019 Perihal Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat Tanggal 22 Agustus 2019 Perkara Nomor 31/G/2018/PTUN.

Halaman 187 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bjm, tertanggal 11 September 2019 ;

123. T-123 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Hasil Sidang
Pemeriksaan Setempat tanggal 22 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk
menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat juga menghadirkan 1 (satu)
orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah
dalam persidangan, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim
sebagai berikut : -----

1. **GERRY NOVIAP KRISTIYAN**, tempat dan tanggal lahir
Landasan Ulin 09 November 1992, Jenis Kelamin Laki-Laki,
Beralamat di Jalan Garuda Nomor 32 RT. 005/RW. 008 Kelurahan
Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin yang
memberikan keterangan pada pokoknya menurut Majelis Hakim,
sebagai berikut :

-
- Bahwa benar Saksi merupakan Juru Ukur pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Banjar ; -----
 - Bahwa benar Saksi yang melakukan pengambilan titik
koordinat pada saat Penggugat mengajukan permohonan NIB
pada sekitar tahun 2018 ; -----
 - Bahwa benar titik sudut dan lokasi tanah yang ditunjukkan
pada saat Penggugat bermohon penerbitan NIB pada tahun
2018 dengan pada saat pelaksanaan Sidang Pemeriksaan
Setempat pada tanggal 22 Agustus 2019, adalah sama. Hanya
saja di bagian tengah yang masih merupakan tanah
Penggugat juga, terjadi pergeseran ± 10 meter. Pergeseran


Halaman 188 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi bukan di titik-titik sudut dari keseluruhan tanah Penggugat, akan tetapi hanya di bagian tengah/dalam saja sehingga tidak merubah posisi tanah Penggugat sehingga bila digambarkan sebagai berikut :



- Bahwa selain mengambil titik koordinat tanah Penggugat, Saksi tidak pernah mengambil titik koordinat tanah pihak lain di daerah itu ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk keterangan Saksi selengkapya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv.1-1 sampai dengan T.II.Intv.1-11 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya/copynya, sebagai berikut : -----

1. T.II Int 1.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi dari Yanto Gurdi kepada Misran untuk pembayaran ganti rugi tanah Jalan Gubernur Syarkawi RT. 04 ; -----

Halaman 189 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T.II Int 1.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Seripikat Hak Milik Nomor 13199, tanggal 20 April 2015, Surat Ukur Nomor 03909/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, luas 2.048 M² atas nama Oscar Indra Kusuma, DR ;

3. T.II Int 1.3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Seripikat Hak Milik Nomor 13200, tanggal 21 April 2015, Surat Ukur Nomor 03905/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, luas 2.165 M² atas nama Oscar Indra Kusuma, DR ;

4. T.II Int 1.4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Seripikat Hak Milik Nomor 13365, tanggal 04 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 03908/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, luas 2.845 M² atas nama Dokter Oscar Indra Kusuma ;

5. T. II Int 1.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 dan Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2018 atas nama Oscar Indra Kusuma, DR ; -----
6. T. II Int 1.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 dan Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2018 atas nama Oscar Indra Kusuma, DR ; -----
7. T. II Int 1.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 dan Surat Setoran

Halaman 190 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Daerah Tahun 2018 atas nama Oscar

Indra Kusuma, DR ; -----

8. T. II Int 1.8 : Fotokopi sesuai dengan hasil foto ; -----

9. T. II Int 1.9 : Fotokopi sesuai dengan hasil foto ; -----

10. T. II Int 1.10 : Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat /

Perwatasan Tanah Nomor 199/II/K6.X7/1992,

atas nama H. Suhaimi tertanggal 09 November

1992 ; -----

11. T. II Int 1.11 : Fotokopi Gambar Situasi Tanah Di Jalan Lingkar

Utara Kelurahan Gambut yang diterbitkan oleh

Misran ; -----

----- Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil jawabannya,

Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti surat yang

diberi tanda T.II.Intv.2-1 sampai dengan T.II.Intv.2-9 yang telah

dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan

aslinya/copynya, sebagai berikut : -----

1. T. II Int 2.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi dari

Yanto Gurdi kepada Misran untuk pembayaran

ganti rugi tanah Jalan Gubernur Syarkawi RT.

04 ; -----

2. T. II Int 2.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Seripikat Hak

Milik Nomor 13201, tanggal 20 April 2015,

Surat Ukur Nomor 03906/Gambut/2014

tanggal 23 September 2014, luas 2.165 M²

atas nama Sugiharto Rimba ;

3. T. II Int 2.3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Seripikat Hak

Milik Nomor 13202, tanggal 21 April 2015,

Surat Ukur Nomor 03907/Gambut/2014

tanggal 23 September 2014, luas 2.048 M²

Halaman 191 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sugihharto Rimba ;

4. T. II Int 2.4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Struk
Pembayaran PBB Banjar Tahun 2016 ; -----
5. T. II Int 2.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Struk
Pembayaran PBB Banjar Tahun 2016 ; -----
6. T. II Int 2.6 : Fotokopi sesuai dengan hasil foto ; -----
7. T. II Int 2.7 : Fotokopi sesuai dengan hasil foto ; -----
8. T. II Int 2.8 : Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat /
Perwatanan Tanah Nomor 199/II/K6.X7/1992,
atas nama H. Suhaimi tertanggal 09 November
1992 ; -----
9. T. II Int 2.9 : Fotokopi Gambar Situasi Tanah Di Jalan Lingkar
Utara Kelurahan Gambut yang diterbitkan oleh
Misran ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 juga menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, yaitu :

1. **MISRAN**, tempat dan tanggal lahir Gambut 15 Maret 1959, Jenis Kelamin Laki-Laki, Beralamat di Jalan Pemajatan KM 2,5 RT. 003/RW. 002 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut yang memberikan keterangan pada pokoknya menurut Majelis Hakim, sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukan kepada Saksi objek sengketa 51 dan 53 berupa NIB permohonan penerbitan Sertipikat atas nama H. Misran yang keterangan sebagaimana termuat di dalam warkah identik dengan identitas Saksi, akan tetapi Saksi menjelaskan kepada Majelis Hakim apabila sama sekali tidak mengetahui mengenai NIB tersebut ; -----

Halaman 192 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi memiliki tanah di Handil Terasi di Jalan Gubernur Syarkawi, dengan luas keseluruhan ± 5 Ha dengan alas hak berupa segel ; -----
- Bahwa segel tersebut atas nama Suhaimi (berasal dari jual beli dengan Suhaimi), Syarkawi (berasal dari jual beli dengan Syarkawi), Misran (milik sendiri), dan Misran Saman (milik sendiri) ; -----
- Bahwa untuk tanah dengan segel atas nama Suhaimi dan Syarkawi luasnya keseluruhan adalah ± 2 Ha ; -----
- Bahwa benar untuk tanah dengan segel atas nama Suhaimi dan Syarkawi telah Saksi jual kepada Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dengan luas $\pm 1,4$ Ha, dan sisanya Saksi jual kepada H. Hadimi ; -----
- Bahwa jual beli antara Saksi dengan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 terjadi pada tahun 2014 dengan dibantu perantara bernama Riki ; -----
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui tentang Handil Kandungan ; -----
- Bahwa tanah dengan segel atas nama Suhaimi dan Syarkawi pernah diganti rugi untuk dibuat jalan dengan luas masing-masing yang diganti rugi adalah 3.360 M^2 ; -----
- Bahwa benar Saksi telah mengikuti proses pengukuran dan penunjukan batas tanah dalam rangka permohonan penerbitan Sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi 1 dengan Tergugat II Intervensi 2, dimana Saksi sekaligus sebagai pihak yang menunjukkan batas tanah milik Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ; -----

Halaman 193 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses pengukuran dan penunjukan batas tanah dalam rangka permohonan penerbitan Sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi 1 dengan Tergugat II Intervensi 2, yang hadir hanya Saksi, BPN, dan 2 orang kepercayaan dari Tergugat II Intervensi 1 dengan Tergugat II Intervensi 2 ; -----

2. **RIKIE** tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 03 Maret 1961, Jenis Kelamin Laki-Laki, Beralamat di Jalan Banjar Indah Permai Nomor 72 RT. 011/RW. 002 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan yang memberikan keterangan pada pokoknya menurut Majelis Hakim, sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Saksi mengetahui jual beli antara Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dengan Misran ; -----
- Bahwa jual beli yang terjadi antara Misran dengan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sistem pembayarannya adalah mencicil dan baru lunas pada tahun 2014 ; -----
- Bahwa pihak yang namanya tersebut dalam Kwitansi Pembayaran atas nama Yanto Gurdi merupakan Saudara Saksi
- Bahwa luas tanah yang dibeli Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dari Misran \pm 1,4 Ha ; -----
- Bahwa benar Saksi adalah pihak yang telah diberikan Kuasa secara lisan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk mengurus proses penerbitan Sertipikat. Pengajuan permohonan penerbitan tersebut, ada 5 yaitu 3 atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan 2 atas nama Tergugat II Intervensi 2 ; -----
- Bahwa benar dari proses awal hingga diterbitkannya Sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi

Halaman 194 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 sama sekali tidak pernah ikut serta dalam proses permohonan penerbitan Sertipikat ;

- Bahwa benar yang mengikuti kegiatan pengukuran dan penunjukan batas dalam rangka penerbitan Sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 adalah Saksi, BPN, Yanto Gurdi, dan Misran yang sekaligus bertindak sebagai pihak yang menunjukkan batas ; -----
- Bahwa Saksi sama sekali tidak menemukan kendala atau kesulitan dalam mengurus proses penerbitan Sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 karena sudah terbiasa mengurus hal seperti itu ; -----

3. **ZAKARIA AHMAD**, tempat dan tanggal lahir Gambut 09 Oktober 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Beralamat di Jalan Pemajatan KM. 2.500 Nomor 17 RT.004 RW.002, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar yang memberikan keterangan pada pokoknya menurut Majelis Hakim, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Misran ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui apabila di daerah tersebut terdapat tanah milik PT. MAH SAJAJAR ; -----
- Bahwa tanah Misran dan PT. MAH SAJAJAR berada di wilayah Handil Terasi ; -----
- Bahwa benar Saksi mempunyai tugas untuk membersihkan tanah milik Misran dan MAH SAJAJAR, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah benar tanah tersebut milik mereka ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Ahmad Kutuk yang merupakan Ketua RT pada sekitar tahun 1990 ; -----

Halaman 195 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PANDI, IR, H**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 06 Juni

1956, Jenis Kelamin Laki-Laki, Beralamat di Jalan Agraria Nomor 19 RT.024 RW.002, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat yang memberikan keterangan pada pokoknya menurut Majelis Hakim, sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Misran ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Ahmad Kutuk ; -----
- Bahwa Saksi sedikit mengetahui mengenai tanah milik Misran karena dulu pernah bertugas sebagai pengawas yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan Jalan Gubernur Syarkawi
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah Misran berada di Handil Terasi ; -----
- Bahwa benar Saksi juga mempunyai tanah yang dibelinya dari Misran ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk keterangan Saksi selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv.3-1 sampai dengan T.II.Intv.3-7 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya/copynya, sebagai berikut : -----

1. T. II Int 3.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Suter NIK : 6371032609630001 ; -----
2. T. II Int 3.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor 425/2013 tanggal 26 Maret 2013 ; -----

Halaman 196 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T II Int 3.3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 09600 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06045/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 408 M² atas nama I Ketut Suter ; -----
4. T II Int 3.4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Serah Terima Sertipikat Nomor 9600 dari MAH Sajajar Djaya kepada I Ketut Suter, tertanggal 09 Agustus 2018 ; -----
5. T II Int 3.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi tertanggal 09 Agustus 2018 ; -----
6. T II Int 3.6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ; -----
7. T II Int 3.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 atas nama Wajib Pajak I Ketut Suter ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 3 juga menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, yaitu : -----

1. **KHAIRUDDIN ANWAR, IR, M.SI, H**, tempat dan tanggal lahir Margasari 25 Juni 1952, Jenis Kelamin Laki-Laki, Beralamat di Jalan Cengkeh Nomor 43 Gatot Subroto IV RT.034/RW.002 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan pada pokoknya menurut Majelis Hakim,

sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Saksi pernah menjadi nasabah dari MAH SAJAJAR pada sekitar tahun 2004 sampai dengan 2005 ; -----
- Bahwa oleh karena sesuatu dan lain hal, Saksi tidak dapat melanjutkan cicilan pembayaran, sehingga setelah berkoordinasi dengan MAH SAJAJAR, maka tanah yang Saksi beli di oper kredit kepada Tergugat II Intervensi 3 ; -----
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui apabila terdapat Sertipikat Hak Milik yang terbit atas nama Saksi di atas tanah ketika Saksi masih menjadi nasabah dari MAH SAJAJAR, bahkan Saksi juga sama sekali tidak mengetahui apabila saat ini Sertipikat tersebut telah dibalik nama ke atas nama Tergugat II Intervensi 3 karena Saksi sendiri sama sekali tidak pernah mengurus proses balik nama tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk keterangan Saksi selengkapya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv.4-1 sampai dengan T.II.Intv.4-7 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya/copynya, sebagai berikut : -----

1. T II Int 4.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 09568 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06013/Gambut/2008, tanggal 24 Desember 2008, luas 204 M² atas nama

Halaman 198 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aszrul

Lailya

;

2. T II Int 4.2 : Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat /
Perwatanan Tanah Nomor 203/II/K6.XI/1992, atas
nama H. Tukacil tertanggal 09 November 1992 ;

3. T II Int 4.3 : Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat /
Perwatanan Tanah Nomor 197/II/K6.XI/1992, atas
nama Sutrisno ; -----

4. T II Int 4.4 : Fotokopi dari foto asli ; -----

5. T II Int 4.5 : Fotokopi dari hasil print out bukti pembayaran
atas nama Aszrul Lailya kepada PT. Mah Sajajar
Djaya ; -----

6. T II Int 4.6 : Fotokopi dari hasil print out bukti pembayaran
atas nama Aszrul Lailya kepada PT. Mah Sajajar
Djaya ; -----

7. T II Int 4.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Biaya Pembuatan
Dan Pemasangan Papan Nama Lokasi SMS 4, PIP
1 & 2 ; -----

----- Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil jawabannya,
Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan alat bukti surat yang
diberi tanda T.II.Intv.5-1 sampai dengan T.II.Intv.5-7 yang telah
dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan
aslinya/copynya, sebagai berikut : -----

1. T II Int 5.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak
Milik Nomor 09574 tanggal 06 Maret 2009,
dengan Surat Ukur Nomor 06019/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008 luas 501 M² atas
nama Haji Hairudi ;

Halaman 199 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T II Int 5.2 : Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat / Perawatan Tanah Nomor 203/II/K6.XI/1992, atas nama H. Tukacil tertanggal 09 November 1992 ;

3. T II Int 5.3 : Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat / Perawatan Tanah Nomor 197/II/K6.XI/1992, atas nama Sutrisno ;

4. T II Int 5.4: Fotokopi sesuai dengan hasil print foto ;

5. T II Int 5.5 : Fotokopi tabel pembayaran atas nama H. Hairudi ;

6. T II Int 5.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2019 atas nama Hairudi, H ;

7. T II Int 5.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Biaya Pembuatan Dan Pemasangan Papan Nama Lokasi SMS 4, PIP 1 & 2 ;

----- Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 6 telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv.6-1 sampai dengan T.II.Intv.6-12 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya/copynya, sebagai berikut : -----

1. T II Int 6.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 09576 tanggal 06 Maret 2009, dengan Surat Ukur Nomor 06021/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 408 M² atas nama H.M.Rizar, S.E. ;

2. T II Int 6.2 : Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat / Perawatan Tanah Nomor 203/II/K6.XI/1992, atas

Halaman 200 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. Tukacil tertanggal 09 November 1992 ;

-
3. T II Int 6.3 : Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat /
Perawatan Tanah Nomor 197/II/K6.XI/1992, atas
nama Sutrisno ; -----
4. T II Int 6.4 : Fotokopi dari hasil print foto ; -----
5. T II Int 6.5 : Fotokopi dari print out bukti pembayaran ; -----
6. T II Int 6.6 : Fotokopi dari print out bukti pembayaran ; -----
7. T II Int 6.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti setoran ;

8. T II Int 6.8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti setoran ;

9. T II Int 6.9 : Fotokopi dari print out Rekap Pembayaran
Perawatan Lokasi ; -----
10. T II Int 6.10 : Fotokopi dari print out Rekap Pembayaran
Perawatan Lokasi ; -----
11. T II Int 6.11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran
Pajak Daerah Tahun 2019 atas nama M. Rizhar ; -
12. T II Int 6.12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Biaya Pembuatan
Dan Pemasangan Papan Nama Lokasi SMS 4, PIP
1 & 2 ; -----

----- Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil jawabannya,
Tergugat II Intervensi 7 telah mengajukan alat bukti surat yang
diberi tanda T.II.Intv.7-1 sampai dengan T.II.Intv.7-10 yang telah
dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan
aslinya/copynya, sebagai berikut : -----

1. T II Int 7.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak
Milik Nomor 09586 tanggal 26 Februari 2009,
Surat Ukur Nomor 06031/Gambut/2008 tanggal
24 Desember 2008 luas 408 M² Atas Nama
Sam'ani ; -----
2. T II Int 7.2 : Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat /
Perawatan Tanah Nomor 197/II/K6.XI/1992, atas
nama Sutrisno ; -----

Halaman 201 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T II Int 7.3 : Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat /
Perawatan Tanah Nomor 203/II/K6.XI/1992, atas
nama H. Tukacil tertanggal 09 November 1992 ;

4. T II Int 7.4 : Fotokopi sesuai hasil cetak foto ; -----
5. T II Int 7.5 : Fotokopi sesuai dengan hasil print out table bukti
pembayaran ; -----
6. T II Int 7.6 : Fotokopi sesuai dengan hasil print out Rekap
Pembayaran Perawatan Lokasi ; -----
7. T II Int 7.7 : Fotokopi sesuai dengan hasil print out table bukti
pembayaran ; -----
8. T II Int 7.8 : Fotokopi sesuai dengan hasil print out Rekap
Pembayaran Perawatan Lokasi ; -----
9. T II Int 7.9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran
Pajak Daerah Tahun 2019 atas nama Sam'ani ; ---
10. T II Int 7.10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Biaya Pembuatan
Dan Pemasangan Papan Nama Lokasi SMS 4, PIP
1 & 2 ; -----

----- Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil Jawabannya,
Tergugat II Intervensi 8 telah mengajukan alat bukti surat yang
diberi tanda T.II.Intv.8-1 sampai dengan T.II.Intv.8-11 yang telah
dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan
aslinya/copynya, sebagai berikut : -----

1. T II Int 8.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak
Milik Nomor 09627 tanggal 26 Februari 2009,
Surat Ukur Nomor 06072/Gambut/2008 tanggal
24 Desember 2008 luas 204 M² atas nama Didi
Tarnain Tawainella ; -----
2. T II Int 8.2 : Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat /
Perawatan Tanah Nomor 197/II/K6.XI/1992, atas
nama Sutrisno ; -----
3. T II Int 8.3 : Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat /
Perawatan Tanah Nomor 203/II/K6.XI/1992, atas

Halaman 202 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. Tukacil tertanggal 09 November 1992 ;

-
4. T II Int 8.4 : Fotokopi sesuai hasil cetak foto ; -----
5. T II Int 8.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya table bukti
pembayaran ; -----
6. T II Int 8.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran
Pajak Daerah Tahun 2019 atas nama Didi Tarnain
Tawainella Tahun 2018 ; -----
7. T II Int 8.7 : Fotokopi seseuai dengan aslinya Biaya Patok
Tanah Kavling tertanggal 18 Mei 2016 ; -----
8. T II Int 8.8 : Fotokopi seseuai dengan aslinya Biaya Perawatan
Jalan tertanggal 18 Mei 2016 ; -----
9. T II Int 8.9 : Fotokopi sesuai dengan hasil print out Rekap
Pembayaran Perawatan Lokasi ; -----
10. T II Int 8.10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Setoran ; ---
11. T II Int 8.11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Jual Beli Kavling Tanah Perumahan SMS Land4
Plus tertanggal 01 Januari 2008 ; -----
12. T II Int 8.12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Biaya Pembuatan
Dan Pemasangan Papan Nama Lokasi SMS 4, PIP
1 & 2 ; -----
13. T II Int 8.13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Jual Beli tertanggal 01 Januari 2008 ; -----

----- Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil Jawabannya,
Tergugat II Intervensi 9 telah mengajukan alat bukti surat yang
diberi tanda T.II.Intv.9-1 sampai dengan T.II.Intv.9-10 yang telah
dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan
aslinya/copynya, sebagai berikut : -----

1. T II Int 9.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak
Milik Nomor 09632 tanggal 26 Februari 2009,
Surat Ukur Nomor 06077/Gambut/2008 tanggal
24 Desember 2008 luas 204 M² atas nama
Muhammad Yusuf ; -----

Halaman 203 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T II Int 9.2 : Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat /
Perwatasan Tanah Nomor 197/II/K6.XI/1992, atas
nama Sutrisno ; -----
3. T II Int 9.3 : Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat /
Perwatasan Tanah Nomor 203/II/K6.XI/1992, atas
nama H. Tukacil tertanggal 09 November 1992 ;

4. T II Int 9.4 : Fotokopi sesuai dengan hasil cetak foto asli ; -----
5. T II Int 9.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya table bukti
pembayaran ; -----
6. T II Int 9.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Jual Beli Kavling Tanah Perumahan tertanggal 01
Desember 2005 ; -----
7. T II Int 9.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi
pembayaran cicilan ke seratus (100) ; -----
8. T II Int 9.8 : Fotokopi sesuai dengan hasil print out Rekap
Pembayaran Perawatan Lokasi ; -----
9. T II Int 9.9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran
Pajak Daerah Tahun 2019 atas nama Muhammad
Yusuf Tahun 2018 ; -----
10. T II Int 9.10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Biaya Pembuatan
Dan Pemasangan Papan Nama Lokasi SMS 4, PIP
1 & 2 ; -----

----- Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil Jawabannya,
Tergugat II Intervensi 10 telah mengajukan alat bukti surat yang
diberi tanda T.II.Intv.10-1 sampai dengan T.II.Intv.10-10 yang telah
dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan
aslinya/copynya, sebagai berikut : -----

1. T II Int 10.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak
Milik Nomor 09611 tanggal 26 Februari 2009,
Surat Ukur Nomor 06056/Gambut/2008 tanggal

Halaman 204 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2008 luas 204 M² atas nama

Sukma Wijaya ; -----

2. T II Int 10.2 : Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat /

Perawatan Tanah Nomor 197/II/K6.XI/1992,

atas nama Sutrisno ; -----

3. T II Int 10.3 : Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat /

Perawatan Tanah Nomor 203/II/K6.XI/1992,

atas nama H. Tukacil tertanggal 09 November

1992 ; -----

4. T II Int 10.4 : Fotokopi sesuai dengan asli cetak foto ; -----

5. T II Int 10.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya table bukti

pembayaran ; -----

6. T II Int 10.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekap

Pembayaran Perawatan Lokasi ; -----

7. T II Int 10.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran

Pajak Daerah Tahun 2019 atas nama Sukma

Wijaya, S.E. ; -----

8. T II Int 10.8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Setoran ;

--

9. T II Int 10.9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Setoran ;

--

10. T II Int 10.10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Biaya

Pembuatan Dan Pemasangan Papan Nama

Lokasi SMS 4, PIP 1 & 2 ;

----- Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil Jawabannya,

Tergugat II Intervensi 11 telah mengajukan alat bukti surat yang

diberi tanda T.II.Intv.11-1 sampai dengan T.II.Intv.11-10 yang telah

dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan

aslinya/copynya, sebagai berikut : -----

1. T II Int 11.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak

Milik Nomor 09614 tanggal 26 Februari 2009,

Halaman 205 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 06059/Gambut/2008 tanggal

24 Desember 2008 luas 204 M² atas nama

Rusida ; -----

2. T II Int 11.2 : Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat /
Perawatan Tanah Nomor 197/II/K6.XI/1992,
atas nama Sutrisno ; -----

3. T II Int 11.3 : Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat /
Perawatan Tanah Nomor 203/II/K6.XI/1992,
atas nama H. Tukacil tertanggal 09 November
1992 ; -----

4. T II Int 11.4 : Fotokopi sesuai dengan hasil cetak foto ; -----

5. T II Int 11.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya table bukti
pembayaran ; -----

6. T II Int 11.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Setoran ;
--

7. T II Int 11.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Jual Beli Kavling Tanah Perumahan SMS Land4
Plus tertanggal 01 Desember 2005 ; -----

8. T II Int 11.8 : Fotokopi seseuai dengan aslinya Rekap
Pembayaran Perawatan Lokasi ; -----

9. T II Int 11.9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran
Pajak Daerah Tahun 2019 atas nama Wajib Pajak
Rusida ; -----

10. T II Int 11.10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Biaya
Pembuatan Dan Pemasangan Papan Nama
Lokasi SMS 4, PIP 1 & 2 ;

----- Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil jawabannya,
Tergugat II Intervensi 12 telah mengajukan alat bukti surat yang

Halaman 206 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda T.II.Intv.12-1 sampai dengan T.II.Intv.12-15 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya/copynya, sebagai berikut : -----

1. T II Int 12.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 09628 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06073/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 289 M² atas nama Upik Susilo Wati ; -----
2. T II Int 12.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 09631 tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06076/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 408 M² atas nama Upik Susilo Wati ; -----
3. T II Int 12.3 : Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat / Perwatan Tanah Nomor 197/II/K6.XI/1992, atas nama Sutrisno ; -----
4. T II Int 12.4 : Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat / Perwatan Tanah Nomor 203/II/K6.XI/1992, atas nama H. Tukacil tertanggal 09 November 1992 ; -----
5. T II Int 12.5 : Fotokopi sesuai dengan hasil cetak foto ; -----
6. T II Int 12.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya table bukti pembayaran ; -----
7. T II Int 12.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Setoran ;
8. T II Int 12.8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya table bukti pembayaran ; -----
9. T II Int 12.9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya table bukti pembayaran ; -----
10. T II Int 12.10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Setoran ;

Halaman 207 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T II Int 12.11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Biaya Perawatan Jalan Dan Pembersihan Lahan Kavling ; -----
12. T II Int 12.12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekap Pembayaran Perawatan Lokasi ; -----
13. T II Int 12.13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekap Pembayaran Perawatan Lokasi ; -----
14. T II Int 12.14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekap Pembayaran Perawatan Lokasi ; -----
11. T II Int 12.15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Biaya Pembuatan Dan Pemasangan Papan Nama Lokasi SMS 4, PIP 1 & 2 ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 4 sampai dengan Tergugat II Intervensi 12 juga menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, yaitu : -----

1. **SAIRAJI**, tempat dan tanggal lahir Gambut 16 Februari 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Beralamat Di Jalan Pendidikan Gg Keluarga II RT.006/RW.002 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura yang memberikan keterangan pada pokoknya menurut Majelis Hakim, sebagai berikut :

-
- Bahwa Saksi mengaku sebagai Ahli Waris dari Tukacil ; -----
 - Bahwa benar Saksi memiliki tanah yang diperolehnya dari warisan ; -----
 - Bahwa untuk nama Tukacil di daerah Saksi ada banyak, Saksi tidak mengetahui apakah Tukacil yang senantiasa dipertanyakan kepada Saksi adalah Tukacil yang merupakan

Halaman 208 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Saksi. Yang Saksi ketahui bahwa Saksi diperintahkan oleh Kuasa Hukum untuk menjelaskan mengenai tanah Tukacil ; -----

2. **SOFIANI SUNI, H. DRS**, tempat dan tanggal lahir Alabio 20 Juli 1957, Jenis Kelamin Laki-Laki, Beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 55 RT. 043/RW. 004 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan yang memberikan keterangan pada pokoknya menurut Majelis Hakim, sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Tukacil dan pernah membeli tanah dari Tukacil dengan luas \pm 2 Ha yang terletak disamping Handil Kandangan ; -----
- Bahwa setelah membeli tanah dari Tukacil, Saksi bersama sama dengan Sutrisno yang juga memiliki tanah dengan luas \pm 1 Ha mengadakan kerja sama dengan Ali Hasni, Syahrian Noor, dan Sabar Hariyadi untuk menjual tanah kavlingan ; -----
- Bahwa Ali Hasni, Syahrian Noor, dan Sabar Hariyadi kemudian mendirikan suatu badan hukum yaitu PT. MAH SAJAJAR ; -----
- Bahwa Saksi bersama dengan Sutrisno bertindak sebagai penyedia lahan sedangkan untuk penjualannya dilakukan oleh Ali Hasni, Syahrian Noor, dan Sabar Hariyadi ; -----

3. **M. ALI HASNI**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 24 April 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Beralamat Di Jalan Veteran Komplek Gardu Mekar Indah RT. 015/RW. 001 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur yang memberikan keterangan pada pokoknya menurut Majelis Hakim, sebagai berikut : -----

Halaman 209 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi melakukan kerja sama dengan Supian dan Sutrisno untuk melakukan jual beli tanah kavlingan secara kredit dimana Supian dan Sutrisno bertindak sebagai penyedia lahan ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, alas hak atas tanah Supian dan Sutrisno pada saat itu adalah segel ; -----
- Bahwa sampai saat ini segel atas nama Tukacil (yang telah dibeli oleh Supian) dan atas nama Sutrisno masih tetap berupa segel dan belum ditingkatkan menjadi Sertipikat ;

- Bahwa luas tanah yang disediakan oleh Supian dan Sutrisno untuk kemudian diperjualbelikan oleh MAH SAJAJAR adalah \pm 3 Ha dimana saat ini telah laku terjual semua ; -----
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui tentang Handil Kandangan ; -----
- Bahwa terhadap nasabah dari MAH SAJAJAR, untuk pengurusan penerbitan Sertipikatnya dari awal hingga diterbitkannya Sertipikat menjadi tanggung jawab MAH SAJAJAR sendiri karena sebagai bentuk pelayanan marketing ;
- Bahwa pengurusan tersebut dilakukan tanpa memperoleh Surat Kuasa dari nasabah MAH SAJAJAR ; -----
- Bahwa selain mengurus penerbitan Sertipikat, MAH SAJAJAR juga membantu menguruskan proses balik nama apabila nasabah pertama tidak dapat melanjutkan pembayaran cicilan sehingga tanah di oper kredit kepada pihak lain, sebagaimana contoh yang terjadi pada tanah Tergugat Intervensi 3 ; -----

Halaman 210 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses penandatanganan berkas permohonan penerbitan Sertipikat atau penunjukan batas, nasabah yang bisa dihubungi bertanda tangan dan menunjukkan batas tanahnya sendiri, akan tetapi bila tidak bisa dihubungi penandatanganan dan penunjukan batas dilakukan oleh MAH SAJAJAR ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk keterangan Saksi selengkapanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mencari keterangan lebih lanjut tentang adanya perbantahan yang terjadi di dalam persidangan mengenai ada atau tidak adanya Handil Kandangan sebagaimana disampaikan oleh Para Pihak, dan bertolak ukur pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), maka Majelis Hakim memanggil untuk menjadi Saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan Lurah Gambut atas nama **DARUL QUTNI, S.AP, M.M.**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 22 Juli 1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Beralamat di Jalan Pemajatan Komplek Rumbia Mas 2, RT.007/RW.003, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar yang memberikan keterangan pada pokoknya menurut Majelis Hakim, sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Lurah Gambut sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas wilayah administratif yang dipimpin oleh Saksi adalah sebagai berikut, Utara berbatasan dengan Kayu Bawang, Selatan berbatasan dengan

Halaman 211 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tabuk, Barat berbatasan dengan Gambut Barat, dan Timur

berbatasan dengan Landasan Ulin Barat ;

- Bahwa benar Saksi ikut hadir di lokasi pada Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2019 ;

- Bahwa lokasi tanah yang dipersengketakan berada di RT. 03 Handil Kandangan ; -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi, di wilayah yang Saksi pimpin, terdapat beberapa Handil yaitu Handil Terasi, Handil Kandangan, Handil Gotong Royong, Handil Sampara, dan Handil Kosgoro ;

- Bahwa benar pada tahun 2017, Saksi pernah mengadakan pertemuan dalam rangka untuk membahas mengenai Handil yang ada pada wilayah administrasi yang Saksi pimpin. Rapat tersebut diadakan salah satunya karena adanya permintaan dari Misran selaku pemilik tanah di daerah tersebut yang mempersoalkan tentang keberadaan Handil Kandangan ;

- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Lurah Gambut sebelumnya yang pernah menjabat yaitu Yaslan Eda, Abdul Rojak, dan Edyani Fitri mengenai keberadaan Handil Kandangan, dan berdasarkan penjelasan mereka, Handil Kandangan itu ada ; -----
- Bahwa rapat untuk membahas mengenai permasalahan Handil diikuti oleh Saksi, RT.01, RT.02, RT.03, RT.04, Misran, Sekcam Seklur, dan Babinsa ; -----
- Bahwa benar dari rapat hingga saat ini, belum ditemukan kata mufakat untuk batas-batas definitif dari Handil-Handil yang ada,

Halaman 212 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi mengenai keberadaan Handil Kandangan, semua peserta rapat kecuali Misran sepakat memang ada ; -----

- Bahwa benar Saksi pernah mengikuti proses pengembalian batas atas tanah milik Budi Jaya yang terletak di Handil Kandangan pada sekitar tahun 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk keterangan Saksi selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa, untuk mengetahui lokasi tanah Penggugat dan tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa *a quo* sekaligus dalam rangka untuk memperoleh kebenaran materiil, Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 Juli 2019, dan 22 Agustus 2019, yang untuk selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 24 September 2019, Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 23 September 2019, dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 12 juga telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 September 2019 ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 12 tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semua yang dikemukakan oleh Para Pihak dianggap cukup sehingga terhadap sengketa *a quo* dapat dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan

Halaman 213 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas; -----

----- Menimbang, bahwa adapun objek sengketa *in cassu* yang di mohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah sebagaimana disebutkan dalam duduk sengketa di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketa sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat, dan Jawaban Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 12, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formal Gugatan yang tidak menjadi materi eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 12, yaitu 1). Apakah objek sengketa 51, objek sengketa 52, dan objek sengketa 53 memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, dan 2). Mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* ; -----

Ad. 1 : -----

----- Menimbang, bahwa pengertian sengketa tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "*sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara,*

Halaman 214 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku" ;

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut, yang dimaksud Keputusan
Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata
usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

----- Menimbang, bahwa agar suatu keputusan dapat dikatakan
sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata
Usaha Negara, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana
yang akan Majelis Hakim sebutkan secara kumulatif, yaitu ; -----

1. Merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

2. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bersifat konkret, individual, dan final ; -----
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum
Perdata ; -----

Halaman 215 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1996 Tentang Pengukuran Dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah menyebutkan (untuk selanjutnya disebut PMNA 02/1996) "*Nomor Identifikasi Bidang (NIB) adalah nomor yang diberikan kepada setiap bidang tanah untuk keperluan pendaftaran tanah*";

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa 51 (*vide* bukti T. 113), objek sengketa 52 (*vide* bukti T. 112), dan objek sengketa 53, dihubungkan dengan unsur-unsur sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 PMNA 02/1996, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa 51 (*vide* bukti T. 113), objek sengketa 52 (*vide* bukti T. 112), dan objek sengketa 53 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sengketa *a quo* mengenai objek sengketa 51 (*vide* bukti T. 113), objek sengketa 52 (*vide* bukti T. 112), dan objek sengketa 53 bukan merupakan sengketa tata usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara *in cassu* Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* terbatas mengenai objek sengketa 51 (*vide* bukti T. 113), objek sengketa 52 (*vide* bukti T. 112), dan objek sengketa 53, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat terhadap objek sengketa 51 (*vide* bukti T. 113), objek sengketa 52 (*vide* bukti T. 112), dan

Halaman 216 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa 53 berdasarkan hukum, untuk dinyatakan tidak diterima ; -

Ad. 2 : -----

----- Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim bertolak ukur pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan/atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ; -----

----- Menimbang, bahwa kapasitas untuk menggugat biasanya juga disebut *persona standi in judicio* atau *ius standi* atau *standing to the sue* yang selalu dikaitkan dengan “kepentingan”. Karena adanya “kepentingan” merupakan syarat mutlak untuk adanya *standing to the sue*, yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mempunyai kapasitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga dapat dikatakan, tanpa adanya “kepentingan” tidak akan ada “gugatan”. Hal ini sesuai dengan adagium “**point d’interest, point d’action**” ; --

----- Menimbang, bahwa mencermati hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2019 (*vide* bukti T.123) dan Surat Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 217 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Nomor 291/600-63.03/IX/2019, Perihal Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat Tanggal 22 Agustus 2019 Perkara Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm tanggal 11 September 2019 (*vide* bukti T.122) telah terungkap fakta hukum bahwa terdapat Nomor Identifikasi Bidang (NIB) yang posisinya berada diluar atau tidak tumpang tindih dengan tanah Penggugat, yaitu :

1. Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 06632 yang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 09630 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06075/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Siti Fatimah, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 49 (*vide* bukti T.8) ; -----
2. Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 06631 yang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 09629 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06074/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Dr. Erlynda Octaverra Noor, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 48 (*vide* bukti T.10) ;
-
3. Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 06630 yang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 09628 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06073/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Upik Susilo Wati, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 46 (*vide* bukti T.12, T.13 dan bukti T.II.Intv.12-1) yang berdasarkan Putusan Sela tanggal 09 Mei 2019 telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi 12 ;

4. Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 06629 yang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 09627 diterbitkan pada tanggal 26

Halaman 218 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06072/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Didi Tarnain Tawainella, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 45 (*vide* bukti T.14, T.15 dan bukti T.II.Intv.8-1) yang berdasarkan Putusan Sela tanggal 02 Mei 2019 telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi 8 ; -----

5. Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 06628 yang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 09626 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06071/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Doktorandus Said Akhmad Magister Manajemen, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 44 (*vide* bukti T.16, dan bukti T.17) ; -----

6. Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 06615 yang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 09613 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06058/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Darmansyah, S.Pd, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 42 (*vide* bukti T.28, dan bukti T.29) ; -----

7. Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 06604 yang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 09602 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06047/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Dra. Hj. Emmy Sutrisni, M.M., selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 34 (*vide* bukti T.30, dan bukti T.31) ; -----

8. Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 06616 yang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 09614 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06059/Gambut/2008 tanggal

Halaman 219 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2008, atas nama Rusida, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 43 (*vide* bukti T.32, T.33 dan bukti T.II.Intv.11-1) yang berdasarkan Putusan Sela tanggal 09 Mei 2019 telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi 11 ;

9. Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 06603 yang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 09601 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06046/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Deddy Fakhrian, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 33 (*vide* bukti T.44, dan bukti T.45) ; -----

10. Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 06602 yang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 09600 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06045/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama I Ketut Suter, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 32 (*vide* bukti T.34, T.35 dan bukti T.II.Intv.3-3) yang berdasarkan Putusan Sela tanggal 28 Februari 2019 telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi 3 ;

11. Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 06592 yang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 09590 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06035/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Artha Kencana, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 30 (*vide* bukti T.60, dan bukti T.61) ; -----

12. Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 06593 yang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 09591 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06036/Gambut/2008 tanggal

Halaman 220 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2008, atas nama Alfian Noor, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 31 (*vide* bukti T.62, dan bukti T.63) ;

13. Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 06579 yang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 09577 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06022/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama M. Dadang Kerta Jumena, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 19 (*vide* bukti T.64, dan bukti T.65) ; -----

14. Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 06578 yang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 09576 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2009, Surat Ukur Nomor 06021/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. M. Rizar, S.E., selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 18 (*vide* bukti T.66, T.67 dan bukti T.II.Intv.6-1) yang berdasarkan Putusan Sela tanggal 02 Mei 2019 telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi 6 ;

----- Menimbang, bahwa selain mendalilkan memiliki tanah sebagaimana telah diuraikan dalam objek sengketa 46 (*vide* bukti T.12, T.13 dan bukti T.II.Intv.12-1) yang posisinya tidak tumpang tindih dengan tanah Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi 12 juga mendalilkan memiliki tanah yang diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 09631 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06076/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Upik Susilo Wati, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 47 (*vide* bukti T.6, T.7 dan bukti T.II.Intv.12-2) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan

Halaman 221 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa

Penggugat mempunyai kepentingan terhadap sengketa *a quo* hanya terbatas pada objek sengketa 1, objek sengketa 2, objek sengketa 3, objek sengketa 4, objek sengketa 5, objek sengketa 6, objek sengketa 7, objek sengketa 8, objek sengketa 9, objek sengketa 10, objek sengketa 11, objek sengketa 12, objek sengketa 13, objek sengketa 14, objek sengketa 15, objek sengketa 16, objek sengketa 17, objek sengketa 20, objek sengketa 21, objek sengketa 22, objek sengketa 23, objek sengketa 24, objek sengketa 25, objek sengketa 26, objek sengketa 27, objek sengketa 28, objek sengketa 29, objek sengketa 35, objek sengketa 36, objek sengketa 37, objek sengketa 38, objek sengketa 39, objek sengketa 40, objek sengketa 41, objek sengketa 47, dan objek sengketa 50 sehingga dalam mempertimbangkan sengketa *a quo*, Majelis Hakim selanjutnya tidak akan mempertimbangkan lagi baik materi eksepsi maupun pokok sengketa mengenai objek sengketa 18, objek sengketa 19, objek sengketa 30, objek sengketa 31, objek sengketa 32, objek sengketa 33, objek sengketa 34, objek sengketa 42, objek sengketa 43, objek sengketa 44, objek sengketa 45, objek sengketa 46, objek sengketa 48, dan objek sengketa 49 termasuk tidak akan lagi mempertimbangkan dalil eksepsi dan pokok sengketa yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 8, Tergugat II Intervensi 11, dan Tergugat II Intervensi 12 khususnya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan objek sengketa 46 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka Gugatan Penggugat terhadap objek sengketa 18, objek sengketa 19, objek sengketa 30, objek sengketa 31, objek sengketa 32, objek sengketa 33, objek sengketa 34, objek sengketa 42, objek

Halaman 222 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 43, objek sengketa 44, objek sengketa 45, objek sengketa 46, objek sengketa 48, dan objek sengketa 49, berdasarkan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan maka objek sengketa 1, objek sengketa 2, objek sengketa 3, objek sengketa 4, objek sengketa 5, objek sengketa 6, objek sengketa 7, objek sengketa 8, objek sengketa 9, objek sengketa 10, objek sengketa 11, objek sengketa 12, objek sengketa 13, objek sengketa 14, objek sengketa 15, objek sengketa 16, objek sengketa 17, objek sengketa 20, objek sengketa 21, objek sengketa 22, objek sengketa 23, objek sengketa 24, objek sengketa 25, objek sengketa 26, objek sengketa 27, objek sengketa 28, objek sengketa 29, objek sengketa 35, objek sengketa 36, objek sengketa 37, objek sengketa 38, objek sengketa 39, objek sengketa 40, objek sengketa 41, objek sengketa 47, dan objek sengketa 50 selanjutnya akan disebut sebagai

keseluruhan objek sengketa ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek formal yang tidak dijadikan materi eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II Intervensi 12 sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI : -----

Halaman 223 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan Jawabannya tertanggal 14 Februari 2019 yang terdiri dari eksepsi dan pokok sengketa, dimana dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya menurut Majelis Hakim sebagai berikut: -----

1. Bahwa Tergugat berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab bila diteliti dengan cermat dan seksama dalam gugatan dimaksud Penggugat pada intinya mendalilkan sebagai pemilik sah atas tiga bidang tanah yang terletak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan berdasarkan Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 3522, 3523 dan 3524 kesemuanya atas nama INGGA AGUSTINA LIM diterbitkan tanggal 29 Desember 1997, yang mana menurut dalil Penggugat dalam gugatannya ketiga sertipikat hak milik tersebut telah tumpang tindih dengan obyek sengketa a quo I sampai dengan 53 sehingga menimbulkan terjadinya tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah, padahal soal kepemilikan adalah masalah keperdataan yang secara de jure merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum cq, Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan

Halaman 224 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan demikian gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Hal ini telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyebutkan : -----

“Meskipun sengketa dalam suatu perkara terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum.” (Putusan MA No. 88/K/1993 tanggal 7 September 1994) ;

Dengan demikian adalah beralasan menurut hukum gugatan a quo, dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak diterima (niet onvankelijke verklaard) ; -----

2. Bahwa Tergugat menolak dalil penggugat yang mendalilkan bahwa pada tanggal 14 November 2018 baru mengetahui keberadaan NIB obyek sengketa dan baru mengetahui nomor sertifikat atas NIB obyek sengketa I sampai dengan 53 pada saat Tergugat menyampaikan di Sidang Persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 10 Januari 2019. Berdasarkan prinsip atau asas publisitas yang berlaku dalam pendaftaran hak tanah di Indonesia, maka secara de jure tenggang waktu haruslah dihitung sejak tanggal penerbitan sertifikat-sertifikat a quo dimana dari sertifikat a quo tersebut diterbitkan diantaranya tanggal 29 Februari 2009, 6 Maret

Halaman 225 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, 20 April 2015, 21 April 2015, 4 Agustus 2015 sehingga dengan demikian gugatan a quo telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut dan beralasan menurut hukum gugatan ditolak atau setidaknya tidak diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 membantahnya dengan Jawabannya masing-masing tertanggal 21 Maret 2019 yang terdiri dari eksepsi dan pokok sengketa, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim menguraikan dalil eksepsi sebagai berikut :

--

1. Eksepsi Kewenangan Absolut : -----

1. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil surat gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara aquo, khususnya pada bagian D Tentang Dasar Kepentingan PENGUGAT pada point 2 yang menyebutkan “ *Bahwa Penggugat adalah pemilik bidang tanah yang tedetak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, berdasarkan dst.....*” dan point 4 yang menyebutkan “ *Bahwa karena keberadaan objek sengketa 1 sampai dengan objek*

Halaman 226 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 53 dst....., dan pada bagian E Tentang Duduk Perkara pada point 3 yang menyebutkan “ *Bahwa setelah melakukan pengukuran dan titik koordinat di atas tanah Penggugat dst....*” menyatakan telah terjadi tumpang tindih dualisme kepemilikan antara tanah milik PENGGUGAT berdasarkan SHM No. 3522, 3523, dan 3524 yang menjadi alas hak milik PENGGUGAT dengan objek sengketa khususnya objek sengketa 1, 2, 3, 4, dan 5 yang menjadi dasar alas hak milik TERGUGAT II INTERVENSI I dan TERGUGAT II INTERVENSI II ;

2. Bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tersebut sangat jelas merupakan sengketa hak kepemilikan atas tanah yang tumpang tindih dualisme kepemilikan (overlapping), yang mana berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini tentunya sengketa hak milik dalam ranah keperdataan (civil law) bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut Rozali Abdullah dalam bukunya Hukum Acara Peradilan TUN menyebutkan “*Peradilan TUN hanya berwenang mengadili sengketa TUN, yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang oleh karena itu pada hakikatnya sengketa TUN adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu keputusan TUN yang telah*

Halaman 227 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN". Berdasarkan hal tersebut telah jelas sengketa TUN merupakan suatu sengketa dibidang administrasi yang di keluarkan oleh Pejabat TUN tentang sah atau tidaknya keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh Pejabat TUN, conform dengan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT adalah merupakan sengketa hak kepemilikan atas tanah yang tumpang tindih (dualisme kepemilikan) merupakan sengketa hak keperdataan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo ;

3. Bahwa vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 22/K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 dengan kaidah hukum *"bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan, tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili, melainkan wewenang peradilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan"* yang apabila dikaitkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut sangat jelas gugatan yang diajukan Oleh PENGGUGAT merupakan sengketa hak milik dalam ranah keperdataan ; --

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas gugatan yang diajukan PENGGUGAT bukan merupakan sengketa TUN, sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo ; -----

b. Eksepsi Atas Tenggang Waktu : -----

Halaman 228 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

2. Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan tanah PENGUGAT yakni Sertifikat Hak Milik No. 3522 an Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 desember 1997, Sertifikat Hak Milik Hak Milik No. 3523 an Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, dan Sertifikat Hak Milik No. 3524 an Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, yang mana ketiga sertifikat hak milik PENGUGAT tersebut sejak awal penerbitan pada tahun 1997 sampai dengan sekarang belum mempunyai Nomor Identifikasi Bidang (NIB), maka secara nyata PENGUGAT telah mengetahui sertifikat hak miliknya tersebut tidak memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB), sehingga tidak beralasan hukum apabila PENGUGAT mengatakan baru mengetahui saat sidang persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2019 ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas gugatan PENGUGAT mengenai tenggang waktu diajukannya

Halaman 229 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sengketa TUN vide Pasal 55 Undang-Undang No. 5

Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang

No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara,

sudah melebihi dari tenggang waktu yang telah ditentukan

yakni 90 hari, maka sudah sepantasnya gugatan

PENGGUGAT ditolak seluruhnya ;

c. Gugatan Obscuurlibel : -----

1. Bahwa atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, tidak menjelaskan secara cermat, jelas, dan rinci tentang proses prosedur administrasi yang telah dilanggar oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar (TERGUGAT) dalam proses penerbitan SHM milik TERGUGAT II INTERVENSI I berdasarkan objek sengketa 1, 2 dan 3 serta SHM milik TERGUGAT II INTERVENSI II berdasarkan objek sengketa 4, dan 5 yang menyebabkan adanya tumpang tindih dualisme kepemilikan atas bidang tanah milik PENGGUGAT dengan TERGUGAT II INTERVENSI I dan TERGUGAT II INTERVENSI II ; -----
2. Bahwa prosedur administrasi yang mana?...yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar (TERGUGAT) yang merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT vide Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang Nomor 30

Halaman 230 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana

gugatan PENGGUGAT ; -----

3. Bahwa agar dapat diketahui SHM No.3522 an Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal pada tanggal 29 desember 1997, Sertifikat Hak Milik No. 3523 an Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, dan Sertifikat Hak Milik No. 3524 an Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, yang mana ketiga sertifikat hak milik PENGGUGAT tersebut pada saat diterbitkan pada tahun 1997 sampai dengan sekarang belum mempunyai Nomor identifikasi Bidang (NIB) sehingga telah jelas alas hak milik PENGGUGAT tersebut dari awal penerbitannya tidak memiliki Nomor Identitas Bidang dan telah diketahui oleh PENGGUGAT jauh sebelum objek sengketa 1, 2, 3, 4, dan 5 yang menjadi bukti kepemilikan TERGUGAT II INTERVENSI I dan TERGUGAT II INTERVENSI II diterbitkan oleh TERGUGAT/Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas gugatan PENGGUGAT dikualifikasi sebagai gugatan Obscuurlibel, maka sudah sepantasnya gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

d. Eksepsi Atas Dasar Gugatan : -----

1. Bahwa berdasarkan dalil gugatan PENGGUGAT adalah pemilik bidang tanah yang terletak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 3522

Halaman 231 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Ingga Agustina Lim, yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, Sertifikat Hak Milik No. 3523 an Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, dan Sertifikat Hak Milik No. 3524 an Ingga Agustina Lim yang menjadi dasar hukum gugatan PENGGUGAT ; -----

2. Bahwa sangatlah jelas dasar gugatan PENGGUGAT yang memiliki bidang tanah berdasarkan SHM No. 3522, SHM 3532, dan SHM No. 3534 yang menjadi dasar alas hak milik PENGGUGAT ternyata proses dan prosedur penerbitannya tidak sempurna karena dari awal penerbitannya sampai sekarang tidak memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB) ; -----

3. Bahwa Nomor Identifikasi Bidang (NIB) merupakan bagian dari proses dan prosedur administrasi dalam penerbitan sertifikat berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang telah berlaku sejak tanggal 8 Oktober 1997, khususnya pada Bagian Ketiga Tentang Penetapan dan Pemasangan Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah dalam Pasal 23 menyebutkan : --

1. Setiap bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya baik dalam pendaftaran tanah secara sistemik maupun sporadic diberi Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Yang dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas ;

Halaman 232 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NIB sebagaimana yang dimaksud ayat 1 terdiri dari 13 digit, yaitu delapan digit pertama merupakan kode propinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa tempat bidang tanah terletak dan lima digit terakhir merupakan nomor bidang tanah ;

3. Nomor bidang tanah dalam pendaftaran tanah secara sistematis merupakan nomor urut per desa/kelurahan ;

4. Nomor bidang tanah dalam pendaftaran tanah secara sporadis merupakan nomor yang diberikan secara berurutan sesuai dengan urutan penyelesaian penetapan batas ; -----

5. Dalam hal bidang tanah terletak di lebih dari satu desa maka masing-masing dari bidang tanah yang terletak di desa yang berbeda tersebut diberi NIB tersendiri ;

6. NIB merupakan nomor referensi yang digunakan dalam setiap tahap kegiatan pendaftaran tanah ; -----

7. Bidang tanah yang telah mempunyai NIB dibukukan dalam daftar tanah ;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya pada bagian ketiga Penetapan dan Pemasangan Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah dalam pasal 23 ayat 6 tersebut

Halaman 233 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa NIB adalah merupakan nomor referensi yang digunakan dalam setiap tahap kegiatan pendaftaran tanah yang mana apabila dikaitkan dengan alas hak milik PENGUGAT yakni Sertifikat Hak Milik No. 3522 an Ingga Agustina Lim, yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, Sertifikat Hak Milik No. 3523 an Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, dan Sertifikat Hak Milik No. 3524 an Ingga Agustina Lim, yang diterbitkan tanggal 29 Desember 1997 yang sampai sekarang tidak memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB), maka prosedur penerbitan Sertifikat milik PENGUGAT ternyata bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang telah berlaku sejak tanggal 8 Oktober 1997, karena dari awal penebitan SHM milik PENGUGAT pada tahun 1997 tidak memiliki NIB sampai dengan sekarang ; -----

5. Bahwa oleh karena alas hak milik PENGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3522 an Ingga Agustina Lim, yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, Sertifikat Hak Milik No. 3523 an Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, dan Sertifikat Hak Milik No. 3524 an Ingga Agustina Lim, yang diterbitkan tanggal 29 Desember 1997 sampai sekarang tidak memiliki Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) sehingga alas hak milik PENGUGAT tersebut mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

Halaman 234 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah

No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas gugatan PENGGUGAT mengandung cacat hukum, maka sudah sepantasnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II Intervensi 12 membantahnya dengan jawabannya masing-masing tertanggal 16 Mei 2019 yang terdiri dari eksepsi dan pokok sengketa, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim menguraikan dalil eksepsi sebagai berikut : -----

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut : -----

- 1.1. Bahwa terhadap Permohonan Penggugat a quo ditolak oleh Tergugat karena diatas lahan (tanah) yang dimohonkan Penggugat a quo telah ada Sertipikat kepemilikan tanah, dimana tanah milik Tergugat II Intervensi IV, Tergugat II Intervensi V, Tergugat II Intervensi VII, Tergugat II Intervensi IX, Tergugat II Intervensi X, dan Tergugat II Intervensi XII dasar kepemilikan yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor 09568 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06013/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 204 M² atas nama Aszrul Lailya, Sertipikat Hak Milik Nomor 09574 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2009, Surat Ukur Nomor 06019/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 501 M², atas nama Haji Hairudi, Sertipikat Hak Milik Nomor 09586 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat

Halaman 235 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 06031/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 408 M², atas nama Sam'ani, Sertipikat Hak Milik Nomor 09632 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06077/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 204 M², atas nama Muhammad Yusuf, Sertipikat Hak Milik Nomor 09611 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06056/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 204 M², atas nama Sukma Wijaya, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 09631 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06076/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 408 M² atas nama Upik Susilo Wati, yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan. Yang menjadi alas hak milik Penggugat dengan objek sengketa khususnya objek sengketa 8, objek sengketa 17, objek sengketa 27, objek sengketa 50, objek sengketa 40, dan objek sengketa 47 ;

-
- 1.2. Sehingga terhadap gugatan Penggugat ini unsur kepemilikan adalah faktor yang dominan sehingga problem solving perkara ini adalah berada pada aspek kepemilikan tanah, sehingga yang patut memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri ;
-

- 1.3. Bahwa dikhawatirkan bilamana gugatan Penggugat ini dikabulkan maka akan mencideraai azas kepastian hukum

Halaman 236 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena gugatan perdata atas sengketa kepemilikan tanah
ini belum tentu jatuh kepada Penggugat ; -----

1.4. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang PTUN juncto putusan Mahkamah Agung RI No. 88/K/1993 Tanggal 7 September 1994, berbunyi : “Meskipun sengketa dalam suatu perkara akibat adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum.” ; -----

1.5. Bahwa hal tersebut diatas juga bersesuaian dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 26/G/2011/PTUN.BJM. Tanggal 31 Maret 2012, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 176/B/2012/PT.TUN.JKT. Tanggal 19 Oktober 2012, yang kemudian dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung RI. Dengan putusannya Nomor : 131/K/TUN/2013 Tanggal 7 Mei 2014 yang pertimbangan hukumnya pada intinya berbunyi : “ Bahwa oleh karena terdapat perbedaan perolehan hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, maka terlebih dahulu harus dibuktikan siapa yang berhak atas tanahnya, dan itu menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya ; -----

1.6. Bahwa hal tersebut diatas sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001 yang berbunyi :” Bahwa mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum “, dan

Halaman 237 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 93 K/TUN/1996

Tanggal 24 Februari 1998 berbunyi : “ Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari peradilan perdata untuk memeriksa dan memutuskannya ; -----

- 1.7. Bahwa hal tersebut diatas sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 22 K/TUN/2018, Tanggal 15 Februari 2018 yang berbunyi :” Bahwa mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum perdata untuk memeriksa dan memutuskannya.” ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas gugatan yang diajukan Penggugat bukan merupakan sengketa TUN sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara aquo;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Gugur Karena Lewat Waktu

(Daluwarsa) : -----

- 2.1. Bahwa Penggugat dari awal diterbitkannya 3 (tiga) sertifikat yaitu : -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 3522 a/n Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 3523 a/n Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3524 a/n Ingga Agustina Lim yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997 ;

Halaman 238 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana di dalam 3 (tiga) sertifikat tersebut diatas dari awal sejak diterbitkannya sampai dengan sekarang tidak memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB), bahwa jelas Penggugat mengetahui NIB tersebut bukan pada saat akan dilaksanakannya sidang persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2019 melainkan sebelumnya Penggugat sudah mengetahui pada saat pihak bank meminta NIB dan pada tanggal 24 September 2018, Penggugat mengajukan surat NIB ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar ; -----

2.2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka sudah sepatutnya bilamana gugatan Penggugat a quo dapat dikwalifikasi gugatan telah daluwarsa yaitu telah melampaui (melewati) batas tenggang waktu dalam mengajukan gugatan Tata Usaha sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* juncto Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ;

3. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur dan Prematur :

3.1. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan "Adapun tanah telah dikuasai penggugat secara terus-menerus dengan merawatnya dan diatas tanah tersebut masih hamparan kosong" merupakan hal yang tidak benar karena sejak tahun pembelian dari PT. Mah Sajajar Djaya,

Halaman 239 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 2008 sudah ada terpasang patok atau batas bahkan setelah pembelian di pasang plang atau spanduk pemberitahuan kepemilikan lahan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil eksepsi yang diajukan diatas, pada pokoknya menurut Majelis Hakim, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II Intervensi 12 adalah mengenai:

1. Kompetensi absolut Pengadilan ; -----
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (*daluwarsa*) ; -----
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) ; -----
4. Eksepsi atas dasar Gugatan ; -----
5. Gugatan Penggugat prematur ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dalil eksepsi dengan pertimbangan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diatur mengenai kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem Peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. Pengadilan Tata Usaha

Halaman 240 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha
negara di tingkat pertama ;

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut kompetensi absolut
Pengadilan Tata Usaha Negara yakni dalam menyelesaikan sengketa
tata usaha negara, diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi
sebagai berikut : *"Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa
yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau
Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku"* ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam bunyi ketentuan Pasal 1 angka
10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat
unsur-unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif agar suatu
sengketa dapat digolongkan sebagai suatu sengketa tata usaha
negara, yaitu : -----

1. Timbul dalam bidang tata usaha negara ; -----
2. Antara orang atau badan hukum perdata melawan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah,
sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;

----- Menimbang, bahwa dijelaskan unsur bidang tata usaha
negara berisi tindakan hukum (*rechtshandelingen*) berdasarkan

Halaman 241 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum publik yang sifatnya sepihak, individual dan definitif, yang melahirkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, salah satu bentuknya adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan definitif (*beschikking*) *in cassu* memperhatikan keseluruhan objek sengketa yang diterbitkan berdasarkan ketentuan hukum publik dalam ranah hukum agraria yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta peraturan pelaksanaannya, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prosedural formil terbitnya Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa, nampak jelas terlihat bahwa pokok sengketa (*fundamentum petendi*) terletak di ranah hukum publik sehingga Hakim Administrasi berwenang untuk memutuskan suatu sengketa bilamana terdapat sengketa berkaitan dengan permasalahan penerbitan suatu *beschikking* oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;

----- Menimbang, bahwa penjelasan terhadap unsur kedua yaitu sengketa tata usaha negara terjadi antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan perorangan atau badan hukum perdata, *in cassu* bahwa sengketa *a quo* telah memenuhi unsur tersebut karena telah jelas diketahui sengketa *a quo* terjadi antara Lim Inggga Agustina sebagai perorangan, melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keseluruhan objek sengketa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti unsur sengketa tata usaha Negara telah terpenuhi

Halaman 242 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kumulatif, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat, Tergugat I Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II Intervensi 12 tentang kompetensi absolut Pengadilan tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalil eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) ;

----- Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan, Majelis Hakim bertolak ukur pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*. Selanjutnya menurut Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa penghitungan tenggang waktu sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal tersebut, adalah bagi pihak yang namanya tersebut di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, sementara dasar penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang namanya tidak tersebut di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bagian V Tenggang Waktu poin 3 yang menyebutkan "*bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya*

Halaman 243 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55
dhitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya
dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui
adanya keputusan tersebut” ;*

----- Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui
adanya Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dari keseluruhan objek
sengketa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Banjar Nomor 133/200-63.03/XI/2018 tanggal 14 November 2018
Perihal Permohonan NIB SHM 3522, 3523, dan 3524 (*vide* dalil
Penggugat sebagaimana termuat dalam Gugatan halaman 8 huruf
c, dan bukti P-12), dan Penggugat juga baru mengetahui adanya
keseluruhan objek sengketa, pada saat Tergugat menjelaskannya
dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tertanggal 10 Januari 2019 ;

----- Menimbang, bahwa mencermati dalil Penggugat
dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha
Negara bagian V Tenggang Waktu poin 3 sebagaimana telah
diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, penghitungan
tenggang waktu bagi Penggugat bukan sejak keseluruhan objek
sengketa diterbitkan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat, Tergugat
II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 4,
Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II
Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II Intervensi 12,
akan tetapi ketika Penggugat menerima Surat Kepala Kantor

Halaman 244 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor 133/200-63.03/XI/2018

tanggal 14 November 2018 Perihal Permohonan NIB SHM 3522, 3523, dan 3524 (*vide* bukti P-12) dan mendengar penjelasan Tergugat dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Januari 2019 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Januari 2019) yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim menyatakan bahwa untuk Nomor Identifikasi Bidang (NIB) sebagaimana disebutkan dalam surat *a quo* (*vide* bukti P-12) sebanyak 50 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) telah terbit Sertipikat Hak Miliknya dan 3 masih tetap berupa Nomor Identifikasi Bidang (NIB), sehingga apabila dihubungkan dengan Gugatan yang didaftarkan pada tanggal 28 November 2018, maka pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II Intervensi 12 mengenai daluwarsa Gugatan tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selanjutnya yaitu eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), eksepsi atas dasar Gugatan, dan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat prematur, setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil eksepsi tersebut tidak dapat diklasifikasikan kedalam pengertian eksepsi dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu eksepsi absolut, eksepsi

Halaman 245 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif serta eksepsi lain-lain dan sudah menyangkut mengenai pokok sengketa yakni mengenai prosedural penerbitan objek sengketa, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II Intervensi 12 mengenai Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), eksepsi atas dasar Gugatan, dan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat prematur tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II Intervensi 12 telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan pemeriksaan terhadap alat bukti dari Para Pihak baik itu surat, dan keterangan Saksi, maka yang menjadi pertanyaan hukum dalam sengketa *a quo* adalah apakah penerbitan keseluruhan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ataukah tidak ? ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat

Halaman 246 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa dasar pengujian dan pembatalan bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak, terdapat 3 (tiga) alasan yang digunakan, yaitu : -----

1. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal ; -----
2. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial ; -----
3. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ; -----

----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan *keseluruhan objek sengketa* ; -----

----- Menimbang, bahwa pokok-pokok penyelenggaraan atas tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah) yang secara tegas menyebutkan bahwa instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran atas tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional (*vide* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa "*Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan*

Halaman 247 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintahan ini atau undang-undang yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain” ;

----- Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah, maka instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran atas tanah di seluruh Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional, yang dalam rangka pendaftaran atas tanah tersebut tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota termasuk didalamnya kewenangan Kepala Kantor Kabupaten/Kota untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik, sebab penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota merupakan rangkaian dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah *in cassu* Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan *keseluruhan objek sengketa* karena tanah yang di atasnya telah terbit *keseluruhan objek sengketa* masuk dalam wilayah kewenangan Tergugat dalam melaksanakan tugasnya di bidang pertanahan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai kewenangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat secara hukum berwenang untuk menerbitkan *keseluruhan objek sengketa* ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedural sekaligus substansi penerbitan *keseluruhan objek sengketa*, sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa rangkaian prosedural pendaftaran

Halaman 248 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah secara sporadik yang harus terpenuhi secara kumulatif berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah, adalah sebagai berikut :

- a. Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan (Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah) ; -----
- b. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran Tanah (Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah) ; -----
- c. Penetapan batas-batas bidang tanah (Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah) ; -----
- d. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran (Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah) ; -----
- e. Pembuatan daftar tanah (Pasal 21 Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah) ; -----
- f. Pembuatan surat ukur (Pasal 22 Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah) ; -----
- g. Pembuktian hak baru (Pasal 25 Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah) ; -----
- h. Pengumuman hasil penelitian data juridis dan hasil pengukuran (Pasal 28 Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah) ; -----
- i. Pengesahan hasil pengumuman penelitian data fisik dan data juridis (Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah) ; -----

Halaman 249 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Penerbitan sertifikat (Pasal 31 Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah) ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa *"pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal"* ; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa *"pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan"*. Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa *"yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah pihak yang berhak atas bidang tanah yang bersangkutan atau kuasanya"*. Lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut sebagai PMNA 3/1997) pada Pasal 1 angka 9 dijelaskan bahwa *"pemegang hak adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau Hak Pengelolaan, atau nadzir dalam hal tanah wakaf, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar"*. Selanjutnya pada angka 10 dijelaskan bahwa *"kuasa adalah orang atau badan hukum yang mendapat kuasa tertulis yang sah dari pemegang hak"* ; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Halaman 250 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa “*penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan*” ;

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa *a quo*, bukti-bukti tertulis, dan keterangan Saksi yang diajukan Para Pihak, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 3522 yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, Gambar Situasi Nomor 3750/P&PT/1997 tanggal 07 Juni 1997, luas 13.564 M² atas nama Ingga Agustina Lim (*vide* bukti P.1) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 601/GB/VIII/2002 tanggal 02 Agustus 2002 (*vide* bukti P.4) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara dengan Handil Kandangan ; -----
- Sebelah Selatan dengan Rencana Jalan ; -----
- Sebelah Barat dengan Syaiful ; -----
- Sebelah Timur dengan Parit (sekarang Lim Ingga Agustina) ;
-

2. Bahwa, Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 3523 yang diterbitkan

Halaman 251 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Desember 1997, Gambar Situasi Nomor 3751/P&PT/1997 tanggal 07 Juni 1997, luas 13.564 M² atas nama Ingga Agustina Lim (*vide* bukti P.2) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 577/GB/VII/2002 tanggal 25 Juli 2002 (*vide* bukti P.5) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara dengan Handil Kandangan ; -----
- Sebelah Selatan dengan Rencana Jalan ; -----
- Sebelah Barat dengan Jamilah Seff (sekarang Lim Ingga Agustina) ; -----
- Sebelah Timur dengan M 3524 (Lim Ingga Agustina) ; -----

3. Bahwa, Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 3524 yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1997, Gambar Situasi Nomor 3752/P&PT/1997 tanggal 07 Juni 1997, luas 6.782 M² atas nama Ingga Agustina Lim (*vide* bukti P.3) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 578/GB/VII/2002 tanggal 25 Juli 2002 (*vide* bukti P.6) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara dengan Handil Kandangan ; -----
- Sebelah Selatan dengan Rencana Jalan ; -----
- Sebelah Barat dengan M 3523 (Lim Ingga Agustina) ; -----
- Sebelah Timur dengan H. Udin (sekarang Jalan Gubernur Syarkawi) ; -----

4. Bahwa, Saksi atas nama Faried Abdullah Seff, Abran dan Kurnain dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa benar Saksi atas nama Faried Abdullah Seff telah menjual 3 bidang tanah yang diatasnya telah diterbitkan

Halaman 252 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik tahun 1997 atas nama Saksi dan Jamilah (istri Saksi) kepada Tan Toen Ping (suami Penggugat). Lokasi tanah yang Saksi jual berada di Handil Kandangan, dari Pal 17 atau Tugu Pancasila belok ke kiri ke arah Jalan Gubernur Syarkawi ; -----

5. Bahwa, Saksi atas nama Faried Abdullah Seff dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa memperoleh tanah tersebut melalui jual beli dengan Ahmad Kutuk pada tahun 1988, dan pada saat itu tanda bukti atau alas hak dari Ahmad Kutuk masih berupa segel ; -----
6. Bahwa, Saksi atas nama Kurnain dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa setelah dibeli oleh Penggugat, Saksi diberi tugas agar sering mengunjungi tanah tersebut, dan pada sekitar tahun 2018, Penggugat memerintahkan kepadanya agar di atas tanah Penggugat dibuatkan pagar sebagai pembatas, akan tetapi ketika proses pembuatan pagar sedang berlangsung, datang seseorang yang bernama Misran yang menyatakan keberatannya dengan dibangunnya pagar tersebut dan menghentikan proses pembuatan pagar dengan alasan di atas tanah tersebut banyak masalah. Oleh karena terdapat pihak yang keberatan, maka pembangunan pagar dihentikan ; --
7. Bahwa, Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat (*vide* bukti P.1, bukti P.2, dan bukti P.3) belum mempunyai NIB, dan oleh karena ada keharusan untuk mencantumkan NIB ketika akan memperpanjang pinjaman pada bank (*vide* dalil Gugatan Penggugat halaman 13 poin 2), maka Penggugat mengajukan Surat Nomor 223, Hal Permohonan NIB Baru tertanggal 24

Halaman 253 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 yang ditujukan kepada Tergugat (*vide* bukti P.10), kemudian Tergugat menanggapi permohonan NIB Penggugat dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor 133/200-63.03/XI/2018, Perihal Permohonan Penerbitan NIB SHM 3522, 3523, dan 3524 tertanggal 14 November 2018 (*vide* bukti P.12) yang isinya pada pokoknya menurut Majelis Hakim bahwa permohonan penerbitan NIB Penggugat tidak dapat diproses karena di atas tanah yang di dalilkan milik Penggugat telah terbit 53 NIB, dan kepada Penggugat diminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut baik melalui musyawarah atau menempuh upaya hukum ; -----

8. Bahwa, pada Pemeriksaan Persiapan tertanggal 10 Januari 2019, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat pada pokoknya menurut Majelis Hakim menjelaskan bahwa 53 NIB sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor 133/200-63.03/XI/2018, Perihal Permohonan Penerbitan NIB SHM 3522, 3523, dan 3524 tertanggal 14 November 2018 (*vide* bukti P.12), sebanyak 50 NIB sudah terbit Sertipikat Hak Miliknya, dan 3 masih tetap berstatus NIB (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tertanggal 10 Januari 2019, dan data awal Tergugat berupa Tabel yang menunjukan Nomor Identifikasi Bidang dan Nomor Sertipikat Hak Milik yang tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat) ; -----
9. Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 mendalilkan memiliki 3 bidang tanah yang diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 13365 diterbitkan pada tanggal 04 Agustus 2015, Surat Ukur

Halaman 254 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03908/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Dokter Oscar Indra Kusuma, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1 (*vide* bukti T.96, bukti T.97, dan bukti T.II.Intv. 1-4), Sertipikat Hak Milik Nomor 13199 diterbitkan pada tanggal 20 April 2015, Surat Ukur Nomor 03909/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Oscar Indra Kusuma, DR, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2 (*vide* bukti T.104, bukti T.105, dan bukti T.II.Intv. 1-2), dan Sertipikat Hak Milik Nomor 13200 diterbitkan pada tanggal 21 April 2015, Surat Ukur Nomor 03905/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Oscar Indra Kusuma, DR, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 3 (*vide* bukti T.102, bukti T.103, dan bukti T.II.Intv. 1-3), yang diperolehnya melalui jual beli dengan Misran berdasarkan Kuitansi Jual Beli (*vide* bukti T.II.Intv. 1-1) ;

10. Bahwa, Tergugat II Intervensi 2 mendalilkan memiliki 2 bidang tanah yang diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 13201 diterbitkan pada tanggal 20 April 2015, Surat Ukur Nomor 03906/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Sugihharto Rimba, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 4 (*vide* bukti T.98, bukti T.99, dan bukti T.II.Intv. 2-2), dan Sertipikat Hak Milik Nomor 13202 diterbitkan pada tanggal 21 April 2015, Surat Ukur Nomor 03907/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Sugihharto Rimba, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 5 (*vide* bukti T.100, bukti T.101, dan bukti T.II.Intv. 2-3) yang diperolehnya melalui jual beli dengan Misran berdasarkan Kuitansi Jual Beli (*vide* bukti T.II.Intv. 2-1) ; -----

Halaman 255 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Saksi atas nama Misran dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan memiliki tanah di daerah Handil Terasi, RT. 04, Kelurahan Gambut, di Jalan Gubernur Syarkawi dengan luas keseluruhan ± 5 Ha yang diatasnya telah terbit alas hak yang terdiri dari 4 segel atau Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perwatasan Tanah yaitu segel atas nama Syarkawi (diperoleh dari jual beli dengan Syarkawi), segel atas nama Suhaimi (diperoleh dari jual beli dengan Suhaimi), segel atas nama Misran (milik sendiri), dan segel atas nama Misran Saman (milik sendiri) ;

12. Bahwa, Saksi atas nama Misran dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa sama sekali tidak mengetahui tentang Handil Kandangan ; -----

13. Bahwa, Saksi atas nama Misran dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa untuk tanah yang diatasnya telah terbit alas hak berupa segel atas nama Syarkawi dan Suhaimi, luasnya keseluruhan ± 2 Ha ; -----

14. Bahwa, Saksi atas nama Misran dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa pada tahun 2014 telah melakukan jual beli tanah yang di atasnya telah terbit alas hak berupa segel atas nama Syarkawi dan Suhaimi dengan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, dengan perantara seseorang yang bernama Rikie, dengan bukti penjualan berupa kuitansi dan luas tanah yang dijual $\pm 1,4$ Ha. Bahwa kemudian Saksi juga menjelaskan bahwa tanah yang di atasnya telah terbit alas hak berupa segel atas nama Syarkawi dan Suhaimi tidak lagi dikuasai oleh Saksi karena telah habis

Halaman 256 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual. Sisa tanah setelah jual beli dengan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Saksi jual kepada H. Hadimi ; -----

15. Bahwa, Saksi atas nama Misran dibawah sumpah dalam persidangan menunjukkan fotokopi miliknya sendiri segel atau Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perwatanan Tanah atas nama Suhaimi Nomor 199/II/K6.XI/1992 tanggal 09 November 1992 dengan luas 3.750 depa (*vide* bukti T.II.Intv. 1-10, dan bukti T.II.Intv. 2-8), dan fotokopi segel atau Surat Keterangan Tanah Milik Adat Nomor 200/II/K6.XI/1992 atas nama Syarkawi dengan luas 3.750 depa, dimana di dalam kedua Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perwatanan Tanah tersebut terdapat catatan, telah dibebaskan/ganti rugi seluas 3.360 M², dan terdapat stempel yang diberikan oleh Kelurahan yang bertuliskan SKT ini tidak berlaku lagi TMT 12-8-13 ; -----

16. Bahwa, Saksi atas nama Misran dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa benar pada sekira tahun 1999 tanahnya telah diganti rugi oleh Pemda dalam rangka pembuatan jalan ; -----

17. Bahwa, Saksi atas nama Misran dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa mengikuti proses pengukuran tanah dalam rangka penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, sekaligus bertindak sebagai pihak yang menunjukkan batas-batas tanah. Saksi juga menjelaskan bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak hadir, yang hadir hanya BPN, Saksi dan 2 orang suruhan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang dipercaya untuk mengurus

Halaman 257 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 257



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan

Sertipikat

;

18. Bahwa, Saksi atas nama Rikie dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa benar Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 membeli tanah dari Misran dengan luas $\pm 1,4$ Ha secara mencicil sejak tahun 2012 dan baru lunas pada tahun 2014 ; -----

19. Bahwa, Saksi atas nama Rikie dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa benar Saksi yang melakukan pengurusan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sejak awal hingga diterbitkannya Sertipikat tanpa diberikan Kuasa secara tertulis, hanya secara lisan, dan baik Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sama sekali tidak pernah turut serta dalam pengurusan Sertipikatnya. Saksi juga menjelaskan tidak menemui kendala meskipun Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak ikut serta dalam proses pengurusan Sertipikat Hak Miliknya karena sudah biasa mengurus seperti itu ; -----

20. Bahwa, Saksi atas nama Rikie dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa pada saat pengukuran dan penunjukan batas dalam rangka permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang hadir pada saat pengukuran adalah BPN, Misran, Saksi, serta Yanto, dan yang menunjukan batas tanah adalah Misran ; -----

21. Bahwa, Tergugat II Intervensi 4 mendalilkan memiliki sebidang tanah yang diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 258 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09568 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur

Nomor 06013/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas

nama Aszrul Lailya, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa

8 (*vide* bukti T.82, dan bukti T.II.Intv. 4-1) yang diperolehnya

melalui jual beli secara mencil dari MAH SAJAJAR dan saat ini

telah lunas berdasarkan table bukti pembayaran dari Tergugat

II Intervensi 4 ke MAH SAJAJAR (*vide* bukti T.II.Intv. 4-5, dan dalil

Jawaban Tergugat II Intervensi 4 halaman 4 poin 4) ; -----

22. Bahwa, Tergugat II Intervensi 5 mendalilkan memiliki sebidang

tanah yang diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor

09574 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2009, Surat Ukur

Nomor 06019/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas

nama Haji Hairudi, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa

17 (*vide* bukti T.94, T.95, dan bukti T.II.Intv.5-1) yang

diperolehnya melalui jual beli secara mencil dari MAH SAJAJAR

dan saat ini telah lunas berdasarkan table bukti pembayaran

dari Tergugat II Intervensi 5 ke MAH SAJAJAR (*vide* bukti T.II.Intv.

5-5, dan dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 5 halaman 4 poin

4) ; -----

23. Bahwa, Tergugat II Intervensi 7 mendalilkan memiliki sebidang

tanah yang diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor

09586 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur

Nomor 06031/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas

nama Sam'ani, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 27

(*vide* bukti T.50, T.51, dan bukti T.II.Intv.7-1) yang diperolehnya

melalui jual beli secara mencil dari MAH SAJAJAR dan saat ini

telah lunas berdasarkan table bukti pembayaran dari Tergugat

II Intervensi 7 ke MAH SAJAJAR (*vide* bukti T.II.Intv. 7-5, bukti

Halaman 259 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Intv. 7-7, dan dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 7 halaman

4 poin 4) ; -----

24. Bahwa, Tergugat II Intervensi 9 mendalilkan memiliki sebidang tanah yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 09632 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06077/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Muhammad Yusuf, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 50 (*vide* bukti T.4, bukti T.5, dan bukti T.II.Intv. 9-1) yang diperolehnya melalui jual beli secara mencicil dari MAH SAJAJAR dan saat ini telah lunas berdasarkan table bukti pembayaran dari Tergugat II Intervensi 9 ke MAH SAJAJAR (*vide* bukti T.II.Intv. 9-5, bukti T.II.Intv. 9-6, bukti T.II.Intv. 9-7, dan dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 9 halaman 4 poin 4) ; -----

25. Bahwa, Tergugat II Intervensi 10 mendalilkan memiliki sebidang tanah yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 09611 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06056/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sukma Wijaya, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 40 (*vide* bukti T.24, T.25, dan bukti T.II.Intv.10-1) yang diperolehnya melalui jual beli secara mencicil dari MAH SAJAJAR dan saat ini telah lunas berdasarkan table bukti pembayaran dari Tergugat II Intervensi 10 ke MAH SAJAJAR (*vide* bukti T.II.Intv. 10-5, bukti T.II.Intv. 10-8, bukti T.II.Intv. 10-9, dan dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 10 halaman 4 poin 4) ; -----

26. Bahwa, Tergugat II Intervensi 12 mendalilkan memiliki sebidang tanah yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 09631 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur

Halaman 260 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 06076/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Upik Susilo Wati, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 47 (*vide* bukti T.6, bukti T.7, dan bukti T.II.Intv.12-2) yang diperolehnya melalui jual beli secara mencicil dari MAH SAJAJAR dan saat ini telah lunas berdasarkan table bukti pembayaran dari Tergugat II Intervensi 12 ke MAH SAJAJAR (*vide* bukti T.II.Intv. 12-6, bukti T.II.Intv. 12-7, bukti T.II.Intv. 12-8, bukti T.II.Intv. 12-9, bukti T.II.Intv. 12-10, dan dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 12 halaman 4 poin 4) ; -----

27. Bahwa, Saksi atas nama M. Ali Hasni dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa benar melakukan kerja sama jual beli tanah kavlingan dimana Saksi atau MAH SAJAJAR bertindak sebagai marketing dan Sofian serta Sutrisno sebagai penyedia lahan, dengan luas lahan yang diperjualbelikan \pm 3 Ha, dengan alas hak segel atas nama Tukacil dan Sutrisno, dimana lokasi tanah terletak di daerah Handil Terasi, Kelurahan Gambut, di Jalan Gubernur Syarkawi. Saksi juga menjelaskan apabila sama sekali tidak mengetahui mengenai Handil Kandangan. Saksi juga menjelaskan bila dari luas keseluruhan tanah yang disediakan untuk diperjualbelikan, saat ini telah terjual semua ; -----

28. Bahwa, Saksi atas nama M. Ali Hasni dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa semua pengurusan Sertipikat nasabah MAH SAJAJAR dari awal hingga diterbitkannya Sertipikat, dilakukan oleh MAH SAJAJAR sendiri sebagai bentuk pelayanan marketing, termasuk pengurusan balik nama Sertipikat apabila ternyata pembeli pertama tidak mampu membayar cicilan sehingga penjualan di oper ke pihak lain.

Halaman 261 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun pembayaran tanah belum lunas, MAH SAJAJAR tetap mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat nasabahnya. Pengurusan Sertipikat nasabah MAH SAJAJAR dilakukan tanpa Surat Kuasa dan dibantu oleh Misran dan Sam'ani ; -----

29. Bahwa, Majelis Hakim telah memanggil MAH SAJAJAR untuk didengar keterangannya mengenai pihak yang namanya tersebut dalam keseluruhan objek sengketa, dan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 telah hadir Erna Murniaty, S.H. yang merupakan perwakilan dari MAH SAJAJAR yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada pokoknya memberikan penjelasan bahwa benar pihak yang namanya tersebut pada *keseluruhan objek sengketa*, kecuali objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 5 merupakan nasabah dari MAH SAJAJAR (*vide* Surat Direktur Utama PT. MAH SAJAJAR DJAYA Nomor 1336/MSD-JS/Bjm/III/2019 Perihal Jawaban Surat Tentang Informasi Alamat Pemilik Tanah tertanggal 27 Maret 2019) ;

30. Bahwa, Saksi atas nama Khairuddin Anwar, Ir, M.Si, H. dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa benar merupakan nasabah dari MAH SAJAJAR karena membeli tanah pada sekitar tahun 2005, akan tetapi oleh karena pembayaran angsuran Saksi macet, maka tanah tersebut oleh MAH SAJAJAR dijual lagi ke pihak lain yaitu I Ketut Suter (Tergugat II Intervensi 3). Saksi juga menjelaskan bahwa tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut, dan tidak pernah mengetahui apabila telah ada Sertipikat Hak Milik atas namanya yang saat ini telah beralih ke

Halaman 262 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 3 (*vide* bukti T.34, T.35 dan bukti

T.II.Intv.3-3) ; -----

----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedural penerbitan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 5 atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa Saksi atas nama Rikie dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa pengurusan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sejak awal hingga diterbitkannya Sertipikat dilakukan oleh Saksi sendiri tanpa didampingi oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, sekaligus tanpa adanya Surat Kuasa secara tertulis. Selain itu, Saksi atas nama Rikie dan Misran dibawah sumpah dalam persidangan juga menjelaskan bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak hadir pada proses pengukuran dan penunjukan batas tanah. Yang hadir pada saat itu hanya BPN, Saksi, serta Yanto, dan yang menunjukkan batas pada saat itu adalah Misran ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam lampiran warkah objek sengketa 1, objek sengketa 2, dan objek sengketa 3 atas nama Tergugat II Intervensi 1 khususnya Surat Permohonan Hak Milik tertanggal 3 September 2014, Surat Permohonan Pengukuran Untuk Mendapatkan Peta Bidang Tanah tertanggal 27 Maret 2014, Surat Permohonan Pendaftaran Hak Atas Tanah tertanggal 27 Maret 2014, Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan Dan Penataan Pertanahan Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Nomor 572/63.03-04/HM-PR/X/2014 tertanggal 03 Oktober 2014, Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan Dan Penataan Pertanahan Dalam Rangka

Halaman 263 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Milik Nomor 598/63.03-04/HM-PR/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014, Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan Dan Penataan Pertanahan Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Nomor 568/63.03-04/HM-PR/IX/2014 tertanggal 30 September 2014, Laporan Pemeriksaan Lapang PT-PPP Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Nomor 572/63.03-04/HM-PL/IX/2014 tertanggal 02 Oktober 2014, Laporan Pemeriksaan Lapang PT-PPP Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Nomor 598/63.03-04/HM-PL/IX/2014 tertanggal 09 Oktober 2014, dan Laporan Pemeriksaan Lapang PT-PPP Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Nomor 568/63.03-04/HM-PL/IX/2014 tertanggal 29 September 2014 (*vide* bukti T.106, bukti T.107, dan bukti T.108) kesemuanya pada pokoknya menjelaskan bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Oscar Indra Kusuma, Dr (Tergugat II Intervensi 1) yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri ;

----- Menimbang, bahwa dalam lampiran warkah objek sengketa 4, dan objek sengketa 5 atas nama Tergugat II Intervensi 2 khususnya Surat Permohonan Hak Milik tertanggal 3 September 2014, Surat Permohonan Pengukuran Untuk Mendapatkan Peta Bidang Tanah tertanggal 27 Maret 2014, Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan Dan Penataan Pertanahan Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Nomor 569/63.03-04/HM-PR/IX/2014 tertanggal 30 September 2014, Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan Dan Penataan Pertanahan Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Nomor 597/63.03-04/HM-PR/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014, Laporan Pemeriksaan Lapang PT-PPP Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Nomor 569/63.03-04/HM-PL/IX/2014 tertanggal 29 September 2014, dan Laporan Pemeriksaan Lapang PT-PPP Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Nomor 597/63.03-04/HM-PL/X/2014 tertanggal 09 Oktober

Halaman 264 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 (*vide* bukti T.109, dan bukti T.110) kesemuanya pada pokoknya menjelaskan bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Sugiharto Rimba (Tergugat II Intervensi 2) yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai, tindakan Tergugat yang melanjutkan proses permohonan Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 tanpa meminta Surat Kuasa tertulis, dan memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai, dimana seolah-olah pengurusan penerbitan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 5 dilakukan sendiri oleh Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat Intervensi 2 sebagaimana termuat dalam warkah atas nama Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 (*vide* bukti T.106, bukti T.107, bukti T.108, bukti T.109, dan bukti T.110) bertentangan dengan Pasal 1 angka 11, dan Pasal 13 ayat (4), Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 1 angka 9 dan 10 PMNA 3/1997 ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai Tergugat telah melakukan manipulasi data sebagaimana termuat dalam Gambar Ukur Nomor 1313 Tahun 2014, Pemohon atas nama Oscar Indra Kusuma, Dr tanggal pengukuran 14 juni 2014 (*vide* bukti T.106), Gambar Ukur Nomor 1312 Tahun 2014, Pemohon atas nama Oscar Indra Kusuma, Dr tanggal pengukuran 14 juni 2014 (*vide* bukti T.107), Gambar Ukur Nomor 1311 Tahun 2014, Pemohon atas nama Oscar Indra Kusuma, Dr tanggal pengukuran 14 juni 2014 (*vide* bukti T.108), Gambar Ukur Nomor 1321 Tahun 2014, Pemohon atas nama Sugih Harto Rimba tanggal pengukuran 14 juni

Halaman 265 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 (*vide* bukti T.109), dan Gambar Ukur Nomor 1314 Tahun 2014, Pemohon atas nama Sugih Harto Rimba tanggal pengukuran 14 juni 2014 (*vide* bukti T.110) karena di dalam Gambar Ukur *a quo* disebutkan bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 hadir dalam proses pengukuran dan penunjukan batas sekaligus bertandatangan dalam Gambar Ukur *a quo*, padahal telah dinyatakan secara terang dan jelas di dalam persidangan oleh Saksi atas nama Rikie dan Misran apabila Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak hadir dalam proses pengukuran dan penunjukan batas, dan telah pula dijelaskan oleh Kuasa Hukum Tergugat atas nama Mukhlis Ridhani, S. ST dalam persidangan tertanggal 01 Agustus 2019 (*vide* Berita Acara Persidangan tertanggal 01 Agustus 2019) bahwa untuk Gambar Ukur seharusnya ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan pada saat pengukuran dilakukan, sehingga menurut Majelis Hakim, tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedural penerbitan objek sengketa 8 atas nama Tergugat II Intervensi 4, objek sengketa 17 atas nama Tergugat II Intervensi 5, objek sengketa 27 atas nama Tergugat II Intervensi 7, objek sengketa 50 atas nama Tergugat II Intervensi 9, objek sengketa 40 atas nama Tergugat II Intervensi 10, objek sengketa 47 atas nama Tergugat II Intervensi 12, objek sengketa 6 atas nama Eny Rusdiana, objek sengketa 7 atas nama Samsi, objek sengketa 9 atas nama Eltomy, objek sengketa 10 atas nama Supian, objek sengketa 11 atas nama H. Supian, objek sengketa 12 atas nama H. Supian, objek sengketa 13 atas nama H. Supian, objek sengketa 14 atas nama Sari Hayati, objek sengketa 15 atas nama

Halaman 266 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Hayati, objek sengketa 16 atas nama Rusbi Bhadi, Drs. M. AP, objek sengketa 20 atas nama Djenni Sri Yani, objek sengketa 21 atas nama H. M. R.Yusuf, objek sengketa 22 atas nama H. M. R.Yusuf, objek sengketa 23 atas nama Endang Noerwati, objek sengketa 24 atas nama Faisal Yasin, objek sengketa 25 atas nama Solihin, objek sengketa 26 atas nama Fitriati, objek sengketa 28 atas nama Muhammad Hidayat Aziz, objek sengketa 29 atas nama Achmad Bulhadi, objek sengketa 35 atas nama Drs. H. Bakri Saal, objek sengketa 36 atas nama Suci Karlina Dewi, objek sengketa 37 atas nama M. Arsyad Zarkasi, objek sengketa 38 atas nama Mastika, objek sengketa 39 atas nama Lusiana, dan objek sengketa 41 atas nama H. Ahmad Husaini, sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II Intervensi 12 mendalilkan memperoleh tanah dari jual beli dengan MAH SAJAJAR (*vide* bukti T.II.Intv. 4-5, dan dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 4 halaman 4 poin 4, bukti T.II.Intv. 5-5, dan dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 5 halaman 4 poin 4, bukti T.II.Intv. 7-5, bukti T.II.Intv. 7-7, dan dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 7 halaman 4 poin 4, bukti T.II.Intv. 9-5, bukti T.II.Intv. 9-6, bukti T.II.Intv. 9-7, dan dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 9 halaman 4 poin 4, bukti T.II.Intv. 10-5, bukti T.II.Intv. 10-8, bukti T.II.Intv. 10-9, dan dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 10 halaman 4 poin 4, dan bukti T.II.Intv. 12-6, bukti T.II.Intv. 12-7, bukti T.II.Intv. 12-8, bukti T.II.Intv. 12-9, bukti T.II.Intv. 12-10, dan dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 12 halaman 4 poin 4) ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak yang namanya tersebut dalam

Halaman 267 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa 6 atas nama Eny Rusdiana, objek sengketa 7 atas nama Samsi, objek sengketa 9 atas nama Eltomy, objek sengketa 10 atas nama Supian, objek sengketa 11 atas nama H. Supian, objek sengketa 12 atas nama H. Supian, objek sengketa 13 atas nama H. Supian, objek sengketa 14 atas nama Sari Hayati, objek sengketa 15 atas nama Sari Hayati, objek sengketa 16 atas nama Rusbi Bhadi, Drs. M. AP, objek sengketa 20 atas nama Djenni Sri Yani, objek sengketa 21 atas nama H. M. R.Yusuf, objek sengketa 22 atas nama H. M. R.Yusuf, objek sengketa 23 atas nama Endang Noerwati, objek sengketa 24 atas nama Faisal Yasin, objek sengketa 25 atas nama Solihin, objek sengketa 26 atas nama Fitriati, objek sengketa 28 atas nama Muhammad Hidayat Aziz, objek sengketa 29 atas nama Achmad Bulhadi, objek sengketa 35 atas nama Drs. H. Bakri Saal, objek sengketa 36 atas nama Suci Karlina Dewi, objek sengketa 37 atas nama M. Arsyad Zarkasi, objek sengketa 38 atas nama Mastika, objek sengketa 39 atas nama Lusiana, dan objek sengketa 41 atas nama H. Ahmad Husaini, merupakan nasabah MAH SAJAJAR (*vide* keterangan Erna Murniaty, S.H. yang merupakan perwakilan dari MAH SAJAJAR yang memberikan penjelasan bahwa benar pihak yang namanya tersebut pada *keseluruhan objek sengketa*, kecuali objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 5 merupakan nasabah dari MAH SAJAJAR dan Surat Direktur Utama PT. MAH SAJAJAR DJAYA Nomor 1336/MSD-JS/Bjm/III/2019 Perihal Jawaban Surat Tentang Informasi Alamat Pemilik Tanah tertanggal 27 Maret 2019) ; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi atas nama M. Ali Hasni dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa semua pengurusan Sertipikat Hak Milik nasabah MAH SAJAJAR dari awal hingga diterbitkannya Sertipikat, dilakukan oleh MAH SAJAJAR tanpa adanya

Halaman 268 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa, dengan dibantu oleh Misran dan Sam,ani. Meskipun pembayaran tanah belum lunas, MAH SAJAJAR tetap mengurus penerbitan Sertipikat Hak Milik nasabah. Selain pengurusan penerbitan Sertipikat, MAH SAJAJAR juga sekaligus sebagai pihak yang mengurus proses balik nama jika ternyata nasabah menunggak dan dicapai kesepakatan bahwa tanah akan di oper kredit kepada pihak lain, sebagaimana yang terjadi pada Saksi atas nama Khairuddin Anwar, Ir, M.Si, H. yang telah menjelaskan dibawah sumpah dalam persidangan bahwa benar merupakan nasabah MAH SAJAJAR dan oleh karena tidak bisa melanjutkan pembayaran maka tanah di oper kredit ke pihak lain yaitu Tergugat II Intervensi 3, akan tetapi mengenai proses pengurusan hingga terbitnya Sertipikat atas nama Saksi, sekaligus proses balik nama Sertipikat, Saksi sama sekali tidak mengetahuinya, bahkan Saksi tidak mengetahui kalau selama ini ada Sertipikat Hak Milik yang terbit atas namanya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan, Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang melanjutkan permohonan MAH SAJAJAR untuk penerbitan Sertipikat atas nama nasabah MAH SAJAJAR yang kemudian Sertipikatnya menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* yaitu objek sengketa 8 atas nama Tergugat II Intervensi 4, objek sengketa 17 atas nama Tergugat II Intervensi 5, objek sengketa 27 atas nama Tergugat II Intervensi 7, objek sengketa 50 atas nama Tergugat II Intervensi 9, objek sengketa 40 atas nama Tergugat II Intervensi 10, objek sengketa 47 atas nama Tergugat II Intervensi 12, objek sengketa 6 atas nama Eny Rusdiana, objek sengketa 7 atas nama Samsi, objek sengketa 9 atas nama Eltomy, objek

Halaman 269 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 10 atas nama Supian, objek sengketa 11 atas nama H.

Supian, objek sengketa 12 atas nama H. Supian, objek sengketa 13

atas nama H. Supian, objek sengketa 14 atas nama Sari Hayati,

objek sengketa 15 atas nama Sari Hayati, objek sengketa 16 atas

nama Rusbi Bhadi, Drs. M. AP, objek sengketa 20 atas nama Djenni

Sri Yani, objek sengketa 21 atas nama H. M. R.Yusuf, objek sengketa

22 atas nama H. M. R.Yusuf, objek sengketa 23 atas nama Endang

Noerwati, objek sengketa 24 atas nama Faisal Yasin, objek sengketa

25 atas nama Solihin, objek sengketa 26 atas nama Fitriati, objek

sengketa 28 atas nama Muhammad Hidayat Aziz, objek sengketa 29

atas nama Achmad Bulhadi, objek sengketa 35 atas nama Drs. H.

Bakri Saal, objek sengketa 36 atas nama Suci Karlina Dewi, objek

sengketa 37 atas nama M. Arsyad Zarkasi, objek sengketa 38 atas

nama Mastika, objek sengketa 39 atas nama Lusiana, dan objek

sengketa 41 atas nama H. Ahmad Husaini, tanpa disertai adanya

Surat Kuasa, bertentangan dengan Pasal 1 angka 11, dan Pasal 13

ayat (4), Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah *juncto*

Pasal 1 angka 9 dan 10 PMNA 3/1997 ;

----- Menimbang, bahwa Saksi M. Ali Hasni dibawah sumpah

dalam persidangan menjelaskan bahwa pengurusan penerbitan

Sertipikat nasabah MAH SAJAJAR dari awal hingga terbitnya

Sertipikat dilakukan sendiri oleh MAH SAJAJAR dengan dibantu oleh

Misran dan Sam'ani. Dari keterangan Saksi *a quo* Majelis Hakim

menarik suatu kesimpulan bahwa untuk kegiatan penunjukan dan

penetapan batas serta kegiatan lain yang seharusnya dilakukan

sendiri oleh pemegang hak atau Kuasanya, dilakukan oleh MAH

SAJAJAR tanpa adanya Surat Kuasa. Hal ini berkesesuaian dengan

keterangan Saksi atas nama Khairuddin Anwar, Ir, M.Si, H. yang

Halaman 270 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak mengetahui apabila ada Sertipikat atas namanya yang kemudian telah beralih nama menjadi atas nama Tergugat II Intervensi 3, sehingga menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 8 atas nama Tergugat II Intervensi 4, objek sengketa 17 atas nama Tergugat II Intervensi 5, objek sengketa 27 atas nama Tergugat II Intervensi 7, objek sengketa 50 atas nama Tergugat II Intervensi 9, objek sengketa 40 atas nama Tergugat II Intervensi 10, objek sengketa 47 atas nama Tergugat II Intervensi 12, objek sengketa 6 atas nama Eny Rusdiana, objek sengketa 7 atas nama Samsi, objek sengketa 9 atas nama Eltomy, objek sengketa 10 atas nama Supian, objek sengketa 11 atas nama H. Supian, objek sengketa 12 atas nama H. Supian, objek sengketa 13 atas nama H. Supian, objek sengketa 14 atas nama Sari Hayati, objek sengketa 15 atas nama Sari Hayati, objek sengketa 16 atas nama Rusbi Bhadi, Drs. M. AP, objek sengketa 20 atas nama Djenni Sri Yani, objek sengketa 21 atas nama H. M. R.Yusuf, objek sengketa 22 atas nama H. M. R.Yusuf, objek sengketa 23 atas nama Endang Noerwati, objek sengketa 24 atas nama Faisal Yasin, objek sengketa 25 atas nama Solihin, objek sengketa 26 atas nama Fitriati, objek sengketa 28 atas nama Muhammad Hidayat Aziz, objek sengketa 29 atas nama Achmad Bulhadi, objek sengketa 35 atas nama Drs. H. Bakri Saal, objek sengketa 36 atas nama Suci Karlina Dewi, objek sengketa 37 atas nama M. Arsyad Zarkasi, objek sengketa 38 atas nama Mastika, objek sengketa 39 atas nama Lusiana, dan objek sengketa 41 atas nama H. Ahmad Husainibertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

----- Menimbang, bahwa pengertian pendaftaran tanah termuat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran

Halaman 271 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak yang membebani ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Dr. Urip Santoso, S.H., M.H dalam bukunya Pendaftaran Tanah Dan Peralihan Hak Atas Tanah, halaman 14 - 16 dijelaskan bahwa dari pengertian pendaftaran tanah yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Adanya serangkaian kegiatan : -----

Kata-kata “serangkaian kegiatan” menunjuk kepada adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan yang lain, berturutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi rakyat ; -----

2. Dilakukan oleh Pemerintah : -----

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ;

Halaman 272 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Secara terus-menerus, berkesinambungan ; -----

Kata-kata “terus-menerus, berkesinambungan” menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan, yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir ;

4. Secara teratur : -----

Kata “teratur” menunjukkan bahwa semua kegiatan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum, biar pun daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah

5. Bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun ; -----

6. Pemberian surat tanda bukti hak ; -----

7. Hak-hak tertentu yang membebaninya ; -----

----- Menimbang, bahwa pengertian warkah diatur didalam Pasal 1 angka 12 PMNA 3/1997, yaitu dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. Sedangkan pengertian data fisik sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya, dan pengertian data yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7

Halaman 273 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban dan beban lain yang membebaninya ;

----- Menimbang, bahwa selain mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, Tergugat juga mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan pemeliharaan data pendaftaran tanah dimana pengertian pemeliharaan data pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berulang kali memerintahkan kepada Tergugat agar menghadirkan warkah Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat (*vide* bukti P.1, bukti P.2, dan bukti P.3) dan warkah *keseluruhan objek sengketa*, akan tetapi sampai dengan agenda pembuktian berakhir, Tergugat tidak dapat menghadirkan warkah tersebut, sebagaimana Berita Acara Pencarian Dokumen/Warkah Nomor 290/600-63-03/IX/2019 tanggal 11 September 2019 (*vide* bukti T.121) ;

----- Menimbang, bahwa keberadaan warkah menjadi sangat penting karena merupakan dokumen pembuktian data fisik dan data yuridis yang memuat tentang letak, luas tanah, dan batas-

Halaman 274 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tanah yang menjadi objek pendaftaran tanah. Tujuan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang harus dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur adalah supaya bila terdapat permohonan pendaftaran tanah pada 1 lokasi tanah yang sama yang telah lebih dulu diberi status hak atau di atasnya telah diterbitkan Sertipikat, maka Kantor Pertanahan dapat mencegah terjadinya tumpang tindih Sertipikat karena Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa *“dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan” in cassu* tidak terpeliharanya warkah Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat (*vide* bukti P.1, bukti P.2, dan bukti P.3) menyebabkan adanya tumpang tindih Sertipikat sebagaimana terjadi dalam sengketa *a quo* sebab dalam menetapkan batas bidang tanah dari *keseluruhan objek sengketa*, Tergugat tidak memperhatikan bidang tanah yang telah lebih dahulu terdaftar atas nama Penggugat, sehingga tindakan Tergugat *a quo* bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah ;

----- Menimbang, bahwa Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan dibatasi secara substansi. Aspek substansial bersangkut paut dengan pertanyaan “apa” dan “untuk apa”. Pertanyaan “apa” adalah berkaitan dengan ada atau tidak ada tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) oleh pemerintah dan pertanyaan “untuk apa” berkaitan erat dengan ada atau tidaknya tindakan penyalahgunaan wenang (*detournement de pouvoir*). Oleh karena itu, apabila dalam tindakan pemerintahan terdapat tindakan

Halaman 275 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenang-wenang atau tindakan penyalahgunaan sewenang-wenang, maka tindakan pemerintahan tersebut adalah tindakan yang cacat substansial. Dalam keputusan penetapan KTUN, pejabat yang berwenang dilarang untuk melakukan tindakan sewenang-wenang atau tindakan penyalahgunaan wewenang. Tindakan sewenang-wenang terkait dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan pejabat yang berwenang menerbitkan KTUN. Sedangkan tindakan penyalahgunaan wewenang terkait dengan apakah pejabat yang berwenang dalam menetapkan KTUN menggunakan kewenangannya dengan tujuan selain tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengujian substansial sangat erat kaitannya dengan dasar berfikir pejabat yang berwenang. Dengan kata lain bahwa, unsur substansi mewajibkan pemerintah di dalam menetapkan KTUN harus berdasarkan kepada AUPB. Lebih lanjut Ridwan HR menyatakan bahwa berkenaan dengan KTUN (*beschikking*), AUPB terbagi dalam dua bagian, yakni asas yang bersifat formal atau prosedural dan asas yang bersifat material atau substansial. Asas yang bersifat formal berkenaan dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap pembuatan keputusan atau asas-asas yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan keputusan seperti asas kecermatan yang menuntut pemerintah untuk mengambil keputusan dengan persiapan yang cermat, dan asas permainan yang layak. Sedangkan asas-asas yang bersifat material tampak pada isi dari keputusan pemerintah. Termasuk dalam kelompok ini adalah asas kepastian hukum, asas persamaan, asas larangan sewenang-wenang, dan larangan penyalahgunaan kewenangan ; -----

----- Menimbang, bahwa asas kepastian hukum adalah asas

Halaman 276 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (*vide* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan beserta Penjelasannya) *in cassu* tindakan Tergugat dalam menerbitkan *keseluruhan objek sengketa* tanpa meminta kelengkapan data dan dokumen seperti Surat Kuasa menunjukkan bahwa Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tindakan Tergugat *a quo* bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah *juncto* PMNA 3/1997 ; -----

----- Menimbang, bahwa asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan (*vide* Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Administrasi Pemerintahan beserta Penjelasannya) *in cassu* meskipun Tergugat mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah akan tetapi bukan berarti Tergugat dapat melakukan manipulasi data sebagaimana telah Tergugat lakukan dalam beberapa surat yang telah Majelis Hakim sebutkan dalam pertimbangan mengenai prosedural di atas, karena tindakan Tergugat *a quo* bertentangan dengan tujuan diberikannya wewenang untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah ;

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo*

Halaman 277 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 277



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Kesimpulan Tergugat tertanggal 23 September 2019, Kesimpulan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tertanggal 24 September 2019, dan Kesimpulan Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II Intervensi 12 tertanggal 24 September 2019, Majelis Hakim menilai terdapat permasalahan-permasalahan lain yang terungkap dalam persidangan, antara lain 1). Ditemukannya 2 Sertipikat Hak Milik baru pada saat Pemeriksaan Setempat kedua yang ternyata juga tumpang tindih dengan Sertipikat atas nama Penggugat yang tidak menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo*, menyebabkan Gugatan Penggugat tidak cermat dan kurang pihak, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, 2). Penggugat tidak memelihara dan memanfaatkan tanahnya, 3). Penunjukan tanah oleh Penggugat pada saat Pemeriksaan Setempat yang pertama dengan Pemeriksaan Setempat yang kedua berbeda, dan 4). Belum adanya batas administrasi yang definitif antara Handil Kandangan dan Handil Terasi, sehingga untuk memberikan jawaban yang menyeluruh terhadap sengketa *a quo*, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1 : -----

----- Menimbang, bahwa eksepsi adalah salah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti tangkisan/penolakan/keberatan yang disampaikan oleh Tergugat, disertai dengan alasan-alasannya yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas Gugatan. Eksepsi dapat diajukan sebelum atau bersamaan dengan Jawaban, namun hanya terbatas

Halaman 278 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan, atau bersama-sama dengan jawaban, untuk eksepsi selain mengenai kompetensi absolut Pengadilan. Pertimbangan mengenai eksepsi harus dilakukan sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa. Tujuan dari pengajuan eksepsi sebelum atau bersamaan dengan jawaban adalah agar Penggugat mempunyai hak jawab terhadap eksepsi yang diajukan ; -----

----- Menimbang, bahwa eksepsi Gugatan kurang pihak diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II Intervensi 12 dalam Kesimpulan, sehingga menyebabkan Penggugat tidak lagi mempunyai kesempatan untuk mengajukan hak jawab atas eksepsi yang diajukan, akan tetapi oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan akan menjawab permasalahan-permasalahan lain selain mengenai penerbitan keseluruhan objek sengketa, yang timbul dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor 291/600-63.03/IX/2019, Perihal Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat Tanggal 22 Agustus 2019 Perkara Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm tanggal 11 September 2019 (*vide* bukti T.122), dan Gambar Hasil Pemeriksaan Setempat tertanggal 22 Agustus 2019 (*vide* bukti T.123) diketahui bahwa di atas tanah Penggugat telah terbit 39 Nomor Identifikasi Bidang (NIB), dimana 36 telah terbit Sertifikatnya dan 3 masih tetap berupa Nomor Identifikasi Bidang (NIB), yang posisinya tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat (*vide* bukti

Halaman 279 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1, bukti P.2, dan bukti P.3), yang saat ini menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo*. Selain yang telah disebutkan di atas, ternyata juga terdapat 2 Sertipikat Hak Milik yang tumpang tindih dengan milik Penggugat, yang semula 2 Sertipikat Hak Milik tersebut tidak disebutkan oleh Tergugat dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor 133/200-63.03/XI/2018, Perihal Permohonan Penerbitan NIB SHM 3522, 3523, dan 3524 tertanggal 14 November 2018 (*vide* bukti P.12) yang menjadi dasar diajukannya Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin (*vide* dalil Gugatan Penggugat halaman 8 sampai dengan halaman 12) yang menyebutkan bahwa di atas tanah Penggugat telah terbit 53 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) ;

----- Menimbang, bahwa asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profesionalisme berasal dari kata profesional, sedangkan profesional sendiri berasal dari kata profesi. Profesi itu adalah suatu keahlian, kemampuan atau bakat yang dimiliki seseorang dalam suatu bidang yang ditekuninya. Sedangkan profesional adalah suatu makna yang lebih mengacu kepada profesi seseorang dalam bidang pekerjaan yang dijalankan orang tersebut. Sedangkan profesionalisme adalah sebuah istilah atau sebutan yang diberikan kepada seseorang yang dalam melaksanakan tugas yang diberikan dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab ;

----- Menimbang, bahwa mencermati Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor 133/200-63.03/XI/2018,

Halaman 280 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Permohonan Penerbitan NIB SHM 3522, 3523, dan 3524 tertanggal 14 November 2018 (*vide* bukti P.12), Surat Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor 291/600-63.03/IX/2019, Perihal Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat Tanggal 22 Agustus 2019 Perkara Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm tanggal 11 September 2019 (*vide* bukti T.122), dan Gambar Hasil Pemeriksaan Setempat tertanggal 22 Agustus 2019 (*vide* bukti T.123) dihubungkan dengan asas profesionalitas sebagaimana telah dijelaskan di atas, Majelis Hakim menilai terjadinya perbedaan data dalam surat Tergugat yang pertama (*vide* bukti P.12) yang semula menjelaskan bahwa di atas tanah Penggugat telah terbit 53 Nomor Identifikasi Bidang dengan Surat Tergugat kedua (*vide* bukti T.122, dan bukti T.123) yang menjelaskan bahwa di atas tanah Penggugat telah terbit 39 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan 2 Sertipikat Hak Milik yang sebelumnya belum pernah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan jelas menunjukkan bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sama sekali tidak berpedoman pada asas profesionalitas. Tidak dijadikannya 2 Sertipikat Hak Milik yang baru diketahui pada saat sidang Pemeriksaan Setempat menjadi objek sengketa dalam Gugatan Penggugat, merupakan kesalahan Tergugat yang tidak cermat dalam mengolah data yang menjadi kewenangannya sehingga tidak dapat menjadi beban yang merugikan hak Penggugat sebagai pencari keadilan. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 134 K/TUN/2007 *juncto* Putusan Nomor 06 PK/TUN/2008 yang mengandung kaidah hukum bahwa **kesalahan Tergugat tidak dapat dibebankan kepada Penggugat**. Berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II

Halaman 281 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II Intervensi 12 mengenai Gugatan kurang pihak, tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima ; ----

Ad. 2 : -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (untuk selanjutnya disebut sebagai Peraturan Pemerintah Tentang Tanah Terlantar) menyebutkan bahwa *“obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya”*. Selanjutnya rangkaian kegiatan dalam penetapan tanah terlantar dimulai dengan identifikasi dan penelitian (*vide* Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Tentang Tanah Terlantar), peringatan (*vide* Pasal 8 Peraturan Pemerintah Tentang Tanah Terlantar), dan penetapan tanah terlantar (*vide* Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Tentang Tanah Terlantar), sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ukuran suatu tanah untuk dapat dikatakan ditelantarkan atau tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya, tidak dapat hanya didasarkan pada pengamatan secara fisik saja akan tetapi juga didasarkan pada hasil penelitian termasuk penelitian data fisik dan data yuridis *in cassu*. Penggugat memanfaatkan tanahnya dengan cara menjaminkan Sertipikat Hak Milik atas tanah *a quo* di bank (*vide* dalil Gugatan Penggugat halaman 13 poin 2), dan

Halaman 282 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah Penggugat hingga saat ini belum dilakukan identifikasi dan penelitian tanah terlantar (*vide* keterangan Kuasa Hukum Tergugat atas nama Sutarni dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 04 Juli 2019), sehingga dalil Tergugat, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II Intervensi 12 yang menyatakan Penggugat tidak memelihara dan memanfaatkan tanahnya adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dan patut untuk dikesampingkan ; -----

Ad. 3 : -----

----- Menimbang, bahwa keberatan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II Intervensi 12 sebelum disampaikan dalam Kesimpulan, secara langsung telah disampaikan pada saat sidang Pemeriksaan Setempat kedua tertanggal 22 Agustus 2019, yang pada pokoknya keberatannya adalah mengenai posisi tanah Penggugat. Pada sidang Pemeriksaan Setempat pertama tertanggal 11 Juli 2019, setelah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menunjukkan tanah yang didalilkan miliknya, Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat, apakah benar posisi tanah Penggugat disitu ? Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menjawab benar, sehingga pada saat itu diasumsikan bahwa titik batas sebelah Timur dari tanah Penggugat dengan tanah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 adalah sama, dan pada saat itu secara terang dan jelas telah nampak bahwa posisi tanah Penggugat dengan *keseluruhan objek sengketa* tumpang tindih. Selanjutnya pada Pemeriksaan Setempat

Halaman 283 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tertanggal 22 Agustus 2019, titik batas sebelah Timur yang ditunjukkan oleh Penggugat, masih bergeser ke arah Timur (kanan) sejauh ± 5 meter dari tanah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, dan bergesernya titik batas sebelah Timur dari tanah Penggugat inilah yang kemudian menjadikan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II Intervensi 12 keberatan. Terhadap keberatan tersebut, Penggugat juga telah menyampaikan penjelasannya bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat pertama tertanggal 11 Juli 2019, pertanyaan Majelis Hakim hanya terbatas pada apakah benar tanah Penggugat disitu, dan Penggugat menjawab benar tanpa menjawab secara rinci mengenai titik-titik sudut batas tanah Penggugat yang terdiri dari 3 Sertipikat Hak Milik dan saling berbatas langsung. Pada saat Penggugat menunjukkan posisi tanahnya pada Pemeriksaan Setempat yang kedua, posisi tanah Penggugat dengan keseluruhan objek sengketa juga tumpang tindih ;

----- Menimbang, bahwa Saksi atas nama Gerry Noviap Kristiyan dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa benar Saksi merupakan Juru Ukur yang diperintahkan untuk melaksanakan plotting tanah milik Penggugat dalam rangka permohonan NIB. Saksi juga menjelaskan bahwa posisi tanah yang ditunjukkan Penggugat pada saat mengajukan permohonan NIB pada tahun 2018 dengan posisi tanah yang ditunjukkan pada Pemeriksaan Setempat pada tanggal 22 Agustus 2019 adalah sama. Hanya saja terdapat pergeseran pada patok atau perbatasan tanah Penggugat di bagian tengah, bukan pada bagian titik sudut dari keseluruhan tanah Penggugat, dan terhadap bergesernya posisi tanah di bagian

Halaman 284 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah tersebut, Penggugat mengakuinya dalam persidangan.

Pergeseran pada bagian tengah terjadi karena patok batas hilang sehingga Penggugat kesulitan menentukan batas pada bagian tengah dari tanah Penggugat sendiri ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai perbedaan posisi penunjukkan tanah Penggugat pada saat Pemeriksaan Setempat yang pertama dan kedua, Majelis Hakim menilai bahwa benar telah terjadi pergeseran penunjukan titik batas tanah Penggugat sebelah Timur sepanjang ± 5 meter, akan tetapi secara substansi tidak lantas menjadikan tumpang tindih yang terjadi antara Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat (*vide* bukti P.1, bukti P.2, dan bukti P.3) dengan *keseluruhan objek sengketa* menjadi hilang atau berubah. Hal tersebut juga berkesesuaian dengan Surat Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor 291/600-63.03/IX/2019, Perihal Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat Tanggal 22 Agustus 2019 Perkara Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm tanggal 11 September 2019 (*vide* bukti T.122), dan Gambar Hasil Pemeriksaan Setempat tertanggal 22 Agustus 2019 (*vide* bukti T.123), sehingga dalil Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II Intervensi 12 yang menyatakan Penggugat tidak dapat menunjukkan tanah miliknya secara pasti adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dan patut untuk dikesampingkan ; -----

Ad. 4 : -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam Kesimpulannya

Halaman 285 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 September 2019, pada halaman 10 poin 8 pada pokoknya menurut Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Misran sebagai Ketua RT. 04 sejak tahun 1999 sampai dengan 2017 tidak mengetahui Handil Kandangan. Bahwa pengalaman cukup lama sebagai Ketua RT, dari keterangannya Saksi Misran jelas bahwa posisi Handil Kandangan masih belum dapat dipastikan, dan oleh karenanya tanah Penggugat yang berbatasan dengan Handil Kandangan tidak dapat dipastikan dimana posisinya ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam Kesimpulannya tertanggal 24 September 2019, pada halaman 6 poin 8, dan 10 pada pokoknya menurut Majelis Hakim menyatakan bahwa Saksi atas nama Misran dan Ahmad Zakaria menerangkan apabila tidak ada lokasi Handil Kandangan ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II Intervensi 12 dalam Kesimpulannya tertanggal 24 September 2019, pada halaman 13 pada pokoknya menurut Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Darul Qutni, permasalahan letak batas Handil Terasi dengan Handil Kandangan sampai saat ini belum ada kejelasan secara pasti ;

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa *a quo*, bukti-bukti tertulis, dan keterangan Saksi yang diajukan Para Pihak, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Halaman 286 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Saksi atas nama Bahriannoor dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa benar Saksi menjabat sebagai Ketua RT. 03 sejak tahun 2016 sampai sekarang ; -----
2. Bahwa, Saksi atas nama Bahriannoor dan Darul Qutni, S.AP, MM dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa benar hadir pada Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2019, dan lokasi tanah yang dipersengketakan tersebut berada di Jalan Gubernur Syarkawi, Handil Kandangan, RT. 03 ; -----
3. Bahwa, Saksi atas nama Bahriannoor dan Darul Qutni, S.AP, MM dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa dari Tugu Pancasila (Pal 17) ke arah Utara menuju Jalan Gubernur Syarkawi berjajar beberapa Handil, dimulai dengan Handil Terasi, Handil Kandangan, Handil Gotong Royong, Handil Sampurna, dan Handil Kosgoro ; -----
4. Bahwa, Saksi atas nama Bahriannoor, Zakaria Ahmad, Pandi, Ir. H., dan Budi Jaya Tathang Tong dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa kenal dengan Ahmad Kutuk ;
--
5. Bahwa, Saksi atas nama Bahriannoor dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa Ahmad Kutuk merupakan Kepala Padang sekaligus sebagai Ketua RT, dan tanah yang dipersengketakan saat ini, dulunya berada dalam wilayah administrasi Ahmad Kutuk ; -----
6. Bahwa, Saksi atas nama Bahriannoor dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa pada sekira tahun 1982 selaku Kepala Padang, Ahmad Kutuk membagi tanah, masing-masing orang mendapat tanah \pm 1 Ha, termasuk orang tua

Halaman 287 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga mendapat tanah pembagian dari Ahmad Kutuk ;

7. Bahwa, Saksi atas nama Bahriannoor dan Darul Qutni, S.AP, MM dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa benar pada tahun 2017, diadakan rapat untuk membahas mengenai posisi dari keseluruhan Handil. Rapat tersebut dihadiri oleh Saksi, RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04, Misran, Lurah, Sekcam, SekLur, dan Babinsa (*vide* bukti P.24, dan bukti P.26). Pada rapat tersebut, keseluruhan peserta rapat menyatakan bahwa Handil Kandangan itu ada, dan hanya Misran saja yang menyatakan bahwa Handil Kandangan itu tidak ada ;

8. Bahwa, Saksi atas nama Darul Qutni, S.AP, MM dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa mengenai permasalahan Handil Kandangan dan Handil Terasi yang digagas oleh Misran, demi untuk mencari kebenaran, Saksi telah meminta petunjuk kepada 3 mantan Lurah yang pernah menjabat terlebih dahulu, yaitu atas nama Yaslan Eda, Abdul Rojak, dan Edyani Fitri dan berdasar keterangan meraka, Handil Kandangan itu ada, bukan tidak ada sebagaimana disampaikan oleh Misran ; -----

9. Bahwa, Saksi atas nama Sairaji dan Sofiani Suni, H. Drs dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa Handil Kandangan memang ada, bahkan Saksi atas nama Sofiani Suni, H. Drs menjelaskan apabila tanahnya yang dibeli dari Tukacil letaknya disamping Handil Kandangan ;

10. Bahwa, Saksi atas nama Budi Jaya Tathang Tong dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa benar Saksi

Halaman 288 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanah yang dibelinya dari Ahmad Kutuk pada tahun 1988 yang letaknya di Jalan Gubernur Syarkawi, Handil Kandangan. Oleh karena Saksi ingin memposisikan kembali tanahnya, maka pada tahun 2015, Saksi melakukan pengembalian batas, dan dari hasil pengembalian batas tersebut diketahui bahwa tanah Saksi berhadapan langsung dengan tanah Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa daerah Handil Kandangan memang ada, sebagaimana juga dengan adanya Handil Terasi, bukan tidak ada sebagaimana didalilkan oleh Saksi Misran. Akan tetapi mengenai permasalahan belum adanya batas administratif secara definitif antara Handil Kandangan dengan Handil Terasi, bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk menilainya, karena berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diatur mengenai kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem Peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara, sehingga dalil Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II Intervensi 12 tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dikesampingkan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai tindakan

Halaman 289 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 289



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat baik secara prosedural maupun substansial telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 1 angka 1, 11, 12, Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 1 angka 9 dan 10 PMNA 3/1997 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menyatakan penerbitan *keseluruhan objek sengketa* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), akan tetapi agar proses pemeriksaan dan pemutusan perkara ini memberi kemanfaatan secara yuridis dibidang pertanahan dalam pelaksanaan Putusan ini dikemudian hari terutama bagi Penggugat maupun Tergugat selaku pelaksana administrasi pertanahan yang bertalian dengan pelaksanaan Putusan ini, maka Majelis Hakim perlu memberi pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa Saksi atas nama Misran dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa pada tahun 2014 telah melakukan jual beli tanah yang di atasnya telah terbit alas hak berupa segel atas nama Syarkawi dan Suhaimi dengan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, dengan perantara seseorang yang bernama Rikie, dengan bukti penjualan berupa kuitansi dan luas tanah yang dijual $\pm 1,4$ Ha. Bahwa kemudian Saksi juga menjelaskan bahwa tanah yang di atasnya telah terbit alas hak berupa segel atas nama Syarkawi dan Suhaimi tidak lagi dikuasai oleh Saksi karena telah habis terjual. Sisa tanah setelah jual beli dengan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Saksi

Halaman 290 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual kepada H. Hadimi. Selain itu Saksi dalam persidangan juga menunjukkan Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perwatanan Tanah atas nama Suhaimi Nomor 199/II/K6.XI/1992 tanggal 09 November 1992 dengan luas 3.750 depa (*vide* bukti T.II.Intv. 1-10, dan bukti T.II.Intv. 2-8), dan fotokopi segel atau Surat Keterangan Tanah Milik Adat/Perwatanan Tanah Nomor 200/II/K6.XI/1992 atas nama Syarkawi, dimana di dalam Surat Keterangan Tanah Milik Adat/Perwatanan Tanah *a quo* telah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak 12-8-13 ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan kepada Saksi atas nama Misran objek sengketa 51 dan objek sengketa 52, yaitu permohonan Hak Milik atas nama H. Misran (*vide* bukti T.113, dan bukti T.112) yang diajukan pada tahun 2015 yang memiliki kesesuaian identitas dengan Saksi, dimana tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan Hak Milik adalah tanah yang berasal dari pembelian dengan H. Suhaimi (Alm) dan Syarkawi sebagaimana Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 567/593.2/K6-IX/2015 tanggal 07 September 2015 (*vide* bukti T.112, dan bukti T.113), dan Saksi atas nama Misran menyatakan sama sekali tidak mengetahui tentang permohonan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun Gugatan pembatalan terbatas pada objek sengketa 51 (*vide* bukti T. 113), dan objek sengketa 52 (*vide* bukti T. 112) dalam sengketa *a quo* telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak diterima, akan tetapi untuk memberi kemanfaatan secara yuridis dalam pelaksanaan Putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat agar dalam mempertimbangkan mengenai kelanjutan proses penerbitan

Halaman 291 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat terkait dengan objek sengketa 51 (*vide* bukti T. 113), dan objek sengketa 52 (*vide* bukti T. 112), bertindak lebih cermat dan profesional, khususnya lebih cermat dalam melakukan penelitian data fisik maupun data yuridis, sehingga tumpang tindih sebagaimana telah terjadi dalam sengketa *a quo* dikemudian hari dapat dihindari sebab permohonan penerbitan Sertipikat sebagaimana termuat dalam NIB *a quo* didasarkan pada Surat Keterangan Tanah Milik Adat/Perwatanan Tanah *a quo* yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak 12 Agustus 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati Daftar Alat Bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II Intervensi 12 tertanggal 20 Juni 2019 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perwatanan Tanah Nomor 197/II/K6.XI/1992, atas nama Sutrisno dan Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perwatanan Tanah Nomor 203/II/K6.XI/1992, atas nama H. Tukacil tertanggal 09 November 1992 yang menjelaskan bahwa saat ini sedang dalam proses untuk penerbitan Sertipikat, dan Majelis Hakim telah berulang kali memerintahkan kepada Tergugat untuk mengecek apakah benar terhadap Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perwatanan Tanah *a quo* sedang dalam proses penerbitan Sertipikat, akan tetapi sampai dengan agenda pembuktian berakhir Tergugat hanya menjawab masih dicari ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun kemudian keterangan sebagaimana termuat dalam Daftar Alat Bukti *a quo* telah dicabut oleh Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan

Halaman 292 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 12 sebagaimana termuat dalam Kesimpulannya tertanggal 24 September 2019 halaman 12, akan tetapi sekali lagi, dalam rangka untuk memberi kemanfaatan secara yuridis dalam pelaksanaan Putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat agar dalam mempertimbangkan mengenai kelanjutan proses penerbitan Sertipikat yang didasarkan pada Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perwatanan Tanah *a quo*, bertindak lebih cermat dan profesional, khususnya lebih cermat dalam melakukan penelitian data fisik maupun data yuridis, sehingga tumpang tindih sebagaimana telah terjadi dalam sengketa *a quo* dikemudian hari dapat dihindari, karena telah terungkap di dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi atas nama M. Ali Hasni apabila tanah berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perwatanan Tanah *a quo*, telah terjual semua dan telah dibuatkan Sertipikat Hak Miliknya masing-masing atas nama nasabah MAH SAJAJAR ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil pokok Gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut *keseluruhan objek sengketa* ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, dengan dikabulkannya sebagian Gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II Intervensi 12 harus dihukum untuk

Halaman 293 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian, dan penilaian pembuktian. Atas dasar tersebut, terhadap alat bukti baik itu bukti surat, dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo* hanya dipakai alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ; -----

----- Memperhatikan, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Nomor Identifikasi Bidang 15045 atas nama Misran, Nomor Identifikasi Bidang 15050 atas nama Misran, dan Nomor Identifikasi Bidang 06605 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa yang muncul sebagai akibat diterbitkannya Nomor Identifikasi Bidang *a quo* bukan merupakan sengketa tata usaha Negara, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat terhadap Nomor Identifikasi Bidang 15045 atas nama Misran, Nomor

Halaman 294 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Bidang 15050 atas nama Misran, dan Nomor

Identifikasi Bidang 06605, dinyatakan tidak diterima ; -----

2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan diterbitkannya : 1). Sertipikat Hak Milik Nomor 09630 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06075/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Siti Fatimah, 2). Sertipikat Hak Milik Nomor 09629 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06074/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Dr. Erlynda Octaverra Noor, 3). Sertipikat Hak Milik Nomor 09628 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06073/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Upik Susilo Wati, 4). Sertipikat Hak Milik Nomor 09627 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06072/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Didi Tarnain Tawainella, 5). Sertipikat Hak Milik Nomor 09626 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06071/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Doktorandus Said Achmad Magister Manajemen, 6). Sertipikat Hak Milik Nomor 09613 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06058/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Darmansyah, S.Pd, 7). Sertipikat Hak Milik Nomor 09602 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06604/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Drs. Hj. Emmy Sutrisni, M.M., 8). Sertipikat Hak Milik Nomor 09614 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat

Halaman 295 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 06059/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Rusida, 9). Sertipikat Hak Milik Nomor 09601 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06046/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Deddy Fakhrian, 10). Sertipikat Hak Milik Nomor 09600 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06045/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama I Ketut Suter, 11). Sertipikat Hak Milik Nomor 09590 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06035/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Artha Kencana, 12). Sertipikat Hak Milik Nomor 09591 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06036/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Alfian Noor, 13). Sertipikat Hak Milik Nomor 09577 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06022/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama M. Dadang Kerta Jumena, 14). Sertipikat Hak Milik Nomor 09576 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2009, Surat Ukur Nomor 06021/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. M. Rizar, S.E., dan oleh karenanya Gugatan Penggugat terhadap Sertipikat Hak Milik sebagaimana telah disebutkan, dinyatakan tidak diterima ;

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II

Halaman 296 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II

Intervensi 12 tidak diterima untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

2. Menyatakan batal : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 13365 diterbitkan pada tanggal 04 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 03908/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Dokter Oscar Indra Kusuma ; -----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 13199 diterbitkan pada tanggal 20 April 2015, Surat Ukur Nomor 03909/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Oscar Indra Kusuma, DR ; -----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 13200 diterbitkan pada tanggal 21 April 2015, Surat Ukur Nomor 03905/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Oscar Indra Kusuma, DR ; -----

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 13201 diterbitkan pada tanggal 20 April 2015, Surat Ukur Nomor 03906/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Sugihharto Rimba ; -----

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 13202 diterbitkan pada tanggal 21 April 2015, Surat Ukur Nomor 03907/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Sugihharto Rimba ; -----

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 09566 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor

Halaman 297 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06011/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas
nama Eny Rusdiana ; -----

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 09567 diterbitkan pada
tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor
06012/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas
nama Syamsi ; -----

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 09568 diterbitkan pada
tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor
06013/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas
nama Aszrul Lailya ; -----

9. Sertipikat Hak Milik Nomor 09569 diterbitkan pada
tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor
06014/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas
nama Eltomy ; -----

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 09570 diterbitkan pada
tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor
06011/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas
nama Supian ; -----

11. Sertipikat Hak Milik Nomor 09583 diterbitkan pada
tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor
06028/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas
nama H. Supian ; -----

12. Sertipikat Hak Milik Nomor 09585 diterbitkan pada
tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor
06030/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas
nama H. Supian ; -----

Halaman 298 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertipikat Hak Milik Nomor 09587 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06032/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. Supian ; -----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 09571 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06016/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sari Hayati ; -----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 09610 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06011/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sari Hayati ; -----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 09572 penerbitan I pada tanggal 26 Februari 2009 dan penerbitan II pada tanggal 04 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 06017/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Rusbi Bhadi, Drs, M. AP, H. ; -----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 09574 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2009, Surat Ukur Nomor 06019/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Haji Hairudi ; -----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 09578 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06023/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Djenni Sri Yani ; -----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 09579 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor

Halaman 299 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06024/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas

nama H. M. R. Yusuf ; -----

20. Sertipikat Hak Milik Nomor 09607 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06052/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. M. R. Yusuf ; -----

21. Sertipikat Hak Milik Nomor 09580 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06025/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Endang Noerwati ; -----

22. Sertipikat Hak Milik Nomor 09581 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06026/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Faisal Yasin ; -----

23. Sertipikat Hak Milik Nomor 09582 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06027/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Solihin ; -----

24. Sertipikat Hak Milik Nomor 09584 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06029/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Fitriati ; -----

25. Sertipikat Hak Milik Nomor 09586 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06031/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sam'ani ; -----

Halaman 300 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sertipikat Hak Milik Nomor 09588 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06033/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Muhammad Hidayat ; -----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 09589 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06034/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Achmad Bulhadi ; -----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 09604 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06606/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Drs. H. Bakri Saal ; -----
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 09605 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06050/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Suci Karlina Dewi ; -----
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 09606 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06051/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama M. Arsyad Zarkasi ; -----
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 09608 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06053/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Mastika ; -----
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 09609 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06054/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Lusiana ; -----

Halaman 301 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Sertipikat Hak Milik Nomor 09611 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06056/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sukma Wijaya ; -----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 09612 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06057/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. Ahmad Husaini ; -----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 09631 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06076/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Upik Susilo Wati ; -----
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 09632 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06077/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Muhammad Yusuf ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : -----
1. Sertipikat Hak Milik Nomor 13365 diterbitkan pada tanggal 04 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 03908/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Dokter Oscar Indra Kusuma ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 13199 diterbitkan pada tanggal 20 April 2015, Surat Ukur Nomor 03909/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Oscar Indra Kusuma, DR ; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 13200 diterbitkan pada tanggal 21 April 2015, Surat Ukur Nomor

Halaman 302 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03905/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas

nama Oscar Indra Kusuma, DR ; -----

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 13201 diterbitkan pada tanggal 20 April 2015, Surat Ukur Nomor 03906/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Sugihharto Rimba ; -----

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 13202 diterbitkan pada tanggal 21 April 2015, Surat Ukur Nomor 03907/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Sugihharto Rimba ; -----

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 09566 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06011/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Eny Rusdiana ; -----

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 09567 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06012/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Syamsi ; -----

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 09568 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06013/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Aszrul Lailya ; -----

9. Sertipikat Hak Milik Nomor 09569 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06014/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Eltomy ; -----

Halaman 303 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 09570 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06011/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Supian ; -----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 09583 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06028/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. Supian ; -----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 09585 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06030/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. Supian ; -----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 09587 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06032/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. Supian ; -----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 09571 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06016/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sari Hayati ; -----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 09610 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06011/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sari Hayati ; -----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 09572 penerbitan I pada tanggal 26 Februari 2009 dan penerbitan II pada tanggal 04 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor

Halaman 304 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06017/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas

nama Rusbi Bhadi, Drs, M. AP, H. ; -----

17.Sertipikat Hak Milik Nomor 09574 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2009, Surat Ukur Nomor 06019/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Haji Hairudi ; -----

18.Sertipikat Hak Milik Nomor 09578 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06023/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Djenni Sri Yani ; -----

19.Sertipikat Hak Milik Nomor 09579 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06024/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. M. R. Yusuf ; -----

20.Sertipikat Hak Milik Nomor 09607 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06052/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. M. R. Yusuf ; -----

21.Sertipikat Hak Milik Nomor 09580 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06025/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Endang Noerwati ; -----

22.Sertipikat Hak Milik Nomor 09581 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06026/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Faisal Yasin ; -----

Halaman 305 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sertipikat Hak Milik Nomor 09582 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06027/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Solihin ; -----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 09584 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06029/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Fitriati ; -----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 09586 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06031/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sam'ani ; -----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 09588 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06033/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Muhammad Hidayat ; -----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 09589 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06034/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Achmad Bulhadi ; -----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 09604 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06606/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Drs. H. Bakri Saal ; -----
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 09605 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06050/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Suci Karlina Dewi ;

Halaman 306 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sertipikat Hak Milik Nomor
09606 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat
Ukur Nomor 06051/Gambut/2008 tanggal 24 Desember
2008, atas nama M. Arsyad Zarkasi ;

30. Sertipikat Hak Milik Nomor 09608 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06053/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Mastika ;

31. Sertipikat Hak Milik Nomor 09609 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06054/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Lusiana ; -----

32. Sertipikat Hak Milik Nomor 09611 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06056/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sukma Wijaya ;

33. Sertipikat Hak Milik Nomor 09612 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06057/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. Ahmad Husaini ;

34. Sertipikat Hak Milik Nomor 09631 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06076/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Upik Susilo Wati ;

35. Sertipikat Hak Milik Nomor 09632 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06077/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Muhammad Yusuf ;

Halaman 307 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II Intervensi 12 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 16.011.000,- (enam belas juta sebelas ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 oleh kami, **DAFRIAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RETNO WIDOWATI, S.H., M.H.** dan, **KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **H. ABDUL WAHAB, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II Intervensi 12 ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA I

DAFRIAN, SH

Halaman 308 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RETNO WIDOWATI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H

PANITERA

H. ABDUL WAHAB, S.H.

RINCIAN BIAYA

PERKARA NOMOR 31/G/2018/PTUN. Bjm

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Tk. I	Rp.	150.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	7.956.000,-
4.	Redaksi Pen. Dismissal/Penangguhan	Rp.	-
5.	Materai	Rp.	-
6.	Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
7.	Materai	Rp.	6.000,-
8.	Redaksi Putusan Sela	Rp.	10.000,-
9.	Materai	Rp.	6.000,-
10.	Redaksi Putusan Sela	Rp.	10.000,-
11.	Materai	Rp.	6.000,-

Halaman 309 dari 310 halaman, Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Redaksi Putusan Sela	Rp.	10.000,-
13. Materai	Rp.	6.000,-
14. Pemeriksaan Setempat	Rp.	7.800.000,-
15. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
16. Materai	Rp.	6.000,-
		----- +
JUMLAH	Rp.	16.011.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)